



PUTUSAN

Nomor 313/Pid.Sus/2022/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Mutiara Wullan Sary Alias Wullan Binti Samsul Bahri
Tempat lahir : Argamakmur
Umur / Tgl. Lahir : 23 Tahun / tanggal 28 Februari 1999
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Tegal Sari Kelurahan Purwodadi
Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Mutiara Wullan Sary Alias Wullan Binti Samsul Bahri ditangkap pada tanggal 27 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;

Terdakwa Mutiara Wullan Sary Alias Wullan Binti Samsul Bahri dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Wawan Ersanovi, S.H. dan Kawan-kawan Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Advokat ERSANOVI & Associates yang beralamat di Jalan Jambu No. 1 RT. 16 Kel. Purwodadi

Halaman 1 dari 150 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 313/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 9 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 313/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 9 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mutiara Wullan Sary Alias Wullan Binti Samsul Bahri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mutiara Wullan Sary Alias Wullan Binti Samsul Bahri dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank Bengkulu Nomor rekening 0040201188860 atas nama Asih Kurnia, periode Maret 2021 (Asli);
 2. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank Bengkulu Nomor rekening 0040206016196 atas nama Nurbaya, periode Maret 2021 (Asli);
 3. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor rekening 031801033144501 atas nama Hendra Mareska Putra, periode Maret 2021 (Asli);
 4. 4 (empat) Lembar hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 031801042393503 atas nama Kiki Oktaviani (Asli);

Halaman 2 dari 150 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bgl



5. 11 (sebelas) Lembar hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 031801045594506 atas nama Aurelia Amanda Utami, berstabilo warna Hijau, Biru dan Pink (Asli);
6. 4 (empat) Lembar hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 759701005768530 atas nama Indar Riastami (Asli);
7. 15 (lima belas) Lembar hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 759701005768530 atas nama Indar Riastami (Asli);
8. 2 (dua) Lembar hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 167201001902506 atas nama Riska Ernila Sary (Asli);
9. 21 (dua puluh satu) lembar hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 759701005767534 atas nama Yunita Rahmah Sary (Asli);
10. 8 (delapan) Lembar hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 167201001902506 atas nama Riska Ernila Sary (Asli);
11. 3 (tiga) Lembar hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 167201001902506 atas nama Riska Ernila Sary (Asli);
12. 1 (satu) Lembar hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 561801015156531 atas nama Riska Ernila Sary (Asli);
13. 11 (sebelas) Lembar hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 558101019335530 atas nama Mutiara Wullan Sary, periode transaksi 01/02/21 - 15/02/21 (Asli);
14. 18 (delapan belas) Lembar hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 558101019335530 atas nama Mutiara Wullan Sary, periode transaksi 16/02/21 - 28/02/21 (Asli);
15. 1 (satu) bundel (40 lembar) hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 558101019335530 atas nama Mutiara Wullan Sary, periode transaksi 01/01/2021 - 28/03/2021 (Asli);
16. 1 (satu) bundel (21 halaman) hasil cetak rekening Koran Bank BNI Nomor rekening 1177687991 atas nama Mutiara Wullan Sary, Periode 01/01/2021 - 31/03/2021 (Asli);
17. 1 (satu) bundel buku tulis okey berwarna Merah – Biru;
18. 1 (satu) lembar hasil cetak rekening Koran Bank BRI Syariah Nomor rekening 1017062774 atas nama Mutiara Aflionita (Asli);
19. 4 (empat) lembar hasil cetak rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening 179-00-0283180-3 atas nama Mutiara Aflionita (Asli);
20. 2 (dua) lembar hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 011501084275501 atas nama Mutiara Aflionita (Asli);

Halaman 3 dari 150 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 3 (tiga) lembar hasil cetak rekening Bank BCA Nomor rekening 0581564774 atas nama Mutiara Aflionita (Asli);

Tetap terlampir dalam berkas Perkara;

1. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengembalian uang sebesar Rp.200.000,00 tanggal 04 April 2021 dari Yunita Rahma Sary kepada Reza Saputri Anindhi;
2. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengembalian uang sebesar Rp.300.000,00 tanggal 01 Agustus 2021 dari Yunita Rahma Sary kepada Helda Fitrianti;
3. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengembalian uang sebesar Rp.2.000.000,00 tanggal 31 Mei 2021 dari Yunita Rahma Sary kepada Novita Dwi Lestari;
4. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengembalian uang sebesar Rp.300.000,00 tanggal 01 Agustus 2021 dari Yunita Rahma Sary kepada Atika Kurnia Sary;
5. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengembalian uang sebesar Rp.10.000.000,00 tanggal 22 Mei 2021 dari Yunita Rahma Sary kepada Cindi Kartika;
6. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengembalian uang sebesar Rp.4.000.000,00 tanggal 15 September 2021 dari Yunita Rahma Sary kepada Erly Setiarti;
7. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengembalian uang sebesar Rp.300.000,00 tanggal 01 Agustus 2021 dari Yunita Rahma Sary kepada Wiwik Puti Wahyu N;
8. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengembalian uang sebesar Rp.300.000,00 tanggal 01 Agustus 2021 dari Yunita Rahma Sary kepada Anggun Azizah;
9. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengembalian uang sebesar Rp.2.000.000,00 tanggal 15 September 2021 dari Yunita Rahma Sary kepada Randy Reynaldi;
10. 1 (satu) bundel buku tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening Bank BRI Nomor Rekening 759701005767534 atas nama Yunita Rahmah Sari;

Dikembalikan kepada saksi Yunita Rahma Sary;

1. 1 (satu) bundle buku tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening 759701005768530 atas nama Indar Riastami;

Halaman 4 dari 150 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bgl



2. 1 (satu) bundle buku tabungan Si Mantap Mandiri Taspen Nomor rekening 3602105518748 atas nama Indar Riastami Binti Iiswandi;

Dikembalikan kepada saksi Indar Riastami Binti Iiswandi;

1. 1 (satu) bundel buku tabungan BRI Simpedes Nomor rekening 558101019335530 atas nama Mutiara Wullan Sary;

2. 1 (satu) keping kartu ATM Debit BRI Nomor 6013 0130 6244 7276;

Dikembalikan kepada Terdakwa Mutiara Wullan Sary Als. Wullan Bin Samsul Bahri;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima seutuhnya Nota Pembelaan /Pledoi kami ini, sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan hukum bagi majelis Hakim Yang Mulia;
2. Menyatakan penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima. Karena yang ditujukan dalam Pasal 46 Ayat (1) tersebut Yaitu untuk Perusahaan Daerah, Koperasi, Perseroan Terbatas dan bentuk lain yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah. yang telah diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) dan Pasal 21 Ayat (2) UU NO 7 Tahun 1992 sebagaimana Telah Diubah dengan UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;
3. Menyatakan Terdakwa Mutiara Wullan Sary Alias Wullan Binti Samsul Bahri lepas dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
4. Memerintahkan agar Terdakwa Mutiara Wullan Sary Alias Wullan Binti Samsul Bahri dibebaskan dari tahanan;
5. Memulihkan Nama Baik, Harkat dan Martabat Mutiara Wullan Sary Binti Samsul Bahri;
6. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan Perundang-Undangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Mutiara Wullan Sary Alias Wullan Binti Samsul Bahri pada bulan Pebruari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat dirumah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan Tegal Sari Kelurahan Purwodadi Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Argamakmur selanjutnya Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dikarenakan saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Argamakmur (Pasal 84 Ayat (2) KUHAP) telah Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas bermula sekitar awal bulan Pebruari 2021 Terdakwa Mutiara Wullan Sary Alias Wullan Binti Samsul Bahri menjadi member dari investasi yang dijalankan oleh Dwi Syafitri yang merupakan owner kegiatan Investasi Arisantrus_ByDW, karena melihat kegiatan Investasi yang dilakukan oleh Sdri. Dwi Safitri diminati banyak orang dan mendapatkan keuntungan yang cukup besar akhirnya Terdakwa tertarik untuk membuka usaha investasi serupa dengan yang di jalankan oleh Dwi Safitri dan untuk penamaan Usaha Investasi yang di dirikan Terdakwa Mutiara Wullan Sary Alias Wullan Binti Samsul Bahri diberi nama INVEST 300 / MINGGU dan kegiatan usaha Investasi INVEST 300 / MINGGU dilakukan di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Tegal Sari Kelurahan Purwodadi Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara;

Bahwa sistem yang Terdakwa Mutiara Wullan Sary Alias Wullan Binti Samsul Bahri buat dalam kegiatan usaha Investasi INVEST 300 / MINGGU adalah:

1. Kegiatan Investasi yang menjanjikan keuntungan dimana uang yang di Investasikan peserta akan di salurkan kepada pihak ketiga dan keuntungan yang didapat dari pihak ketiga akan dibagikan kepada member yang berinvestasi;
2. Bahwa jumlah keuntungan yang akan diterima oleh para member berbeda-beda sesuai dengan jumlah uang/deposit yang di investasikan dan jangka waktu investasi;
3. Bahwa dalam kegiatan investasi dibagi menjadi 8 (delapan) bagian yang ditentukan oleh owner (Terdakwa) antara lain:
 - Slot Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari dan biaya admin Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Slot Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan Jangka waktu 7 (tujuh) hari dan biaya admin Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 150 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slot Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari dan biaya admin Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Slot Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan Jangka waktu 14 (empat belas) hari dan biaya admin Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Slot Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan Jangka waktu 14 (empat belas) hari dan biaya admin Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Slot Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan Jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari dan biaya admin Rp.450.000,00 (empat ratus limapuluh ribu rupiah);
- Slot Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan Jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari dan biaya admin Rp.450.000,00 (empat ratus limapuluh ribu rupiah);
- Slot Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan biaya admin Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Jika disimulasikan adapun cara bermain dari kegiatan investasi tersebut antara lainnya :

- Jika member berniat berinvestasikan dengan saldo / slot Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), maka member harus menyerahkan uang keadmin sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) saldo investasi dan biaya admin sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), member akan menerima keuntungan dari investasi tersebut 7 (tujuh) hari kemudian yaitu sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian member akan menerima keuntungan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
Apabila member pada saat menyetorkan saldo investasi sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanpa disertai dengan biaya admin, maka pihak owner akan mengembalikan uang milik member terhitung 7 (tujuh) hari kemudian sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah di potong biaya admin sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Jika member berniat berinvestasikan dengan saldo / slot Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka member harus menyerahkan uang keadmin sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saldo investasi dan biaya admin sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), member akan menerima keuntungan dari investasi tersebut 7 (tujuh) hari kemudian yaitu sebesar

Halaman 7 dari 150 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian member akan menerima keuntungan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Apabila member pada saat menyetorkan saldo investasi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanpa disertai dengan biaya admin, maka pihak owner akan mengembalikan uang milik member terhitung 7 (tujuh) hari kemudian sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setelah di potong biaya admin sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Jika member berniat berinvestasikan dengan saldo / slot Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka member harus menyerahkan uang keadmin sebesar Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) saldo investasi dan biaya admin sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), member akan menerima keuntungan dari investasi tersebut 14 (empat belas) hari kemudian yaitu sebesar Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian member akan menerima keuntungan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Apabila member pada saat menyetorkan saldo investasi sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa disertai dengan biaya admin, maka pihak owner akan mengembalikan uang milik member terhitung 14 (empat belas) hari kemudian sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah di potong biaya admin sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Jika member berniat berinvestasikan dengan saldo / slot Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka member harus menyerahkan uang keadmin sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) saldo investasi dan biaya admin sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), member akan menerima keuntungan dari investasi tersebut 30 (tiga puluh) hari kemudian yaitu sebesar Rp.8.500.000,00 (delapan juta rupiah) dengan rincian member akan menerima keuntungan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Apabila member pada saat menyetorkan saldo investasi sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanpa disertai dengan biaya admin, maka pihak owner akan mengembalikan uang milik member terhitung 21 (dua puluh satu) hari kemudian sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setelah di potong biaya admin sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 150 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika member berniat berinvestasi dengan saldo / slot Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka member harus menyerahkan uang ke admin sebesar Rp.10.700.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) saldo investasi dan biaya admin sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), member akan menerima keuntungan dari investasi tersebut 30 (tiga puluh) hari kemudian yaitu sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan rincian member akan menerima keuntungan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Apabila member pada saat menyetorkan saldo investasi sebesar Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tanpa disertai dengan biaya admin, maka pihak owner akan mengembalikan uang milik member terhitung 30 (tiga puluh) hari kemudian sebesar Rp.14.300.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah di potong biaya admin sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa semua orang yang mempunyai modal untuk didepositokan dapat ikut berinvestasi di "INVEST 300 / MINGGU" dan penyerahan uang investasi tersebut dapat dilakukan secara tunai ataupun dengan cara transfer;

Bahwa untuk menampung dana investasi dari peserta / member dalam kegiatan usaha Investasi INVEST 300 / MINGGU Terdakwa Mutiara Wullan Sary Alias Wullan Binti Samsul Bahri membuat rekening penampungan yaitu :

1. Bank BRI Nomor rekening 558101019335530 atas nama Mutiara Wullan Sary;
2. Bank BNI Nomor rekening 1177687991 atas nama Mutiara Wullan Sary;

Bahwa awalnya Terdakwa Mutiara Wullan Sary Alias Wullan Binti Samsul Bahri dalam menjalankan usaha Investasi INVEST 300 / MINGGU mengajak teman dekat Terdakwa dan orang-orang disekitar lingkungan tempat tinggal Terdakwa, karena banyak yang tertarik dengan keuntungan yang Terdakwa berikan / janjikan kepada peserta / member sebesar 50 % dari dana yang di invesasikan akhirnya banyak yang tertarik;

Bahwa karena merasa kewalahan dalam merekap jumlah peserta / member yang berinvestasi dan menghitung tanggal jatuh tempo pembayaran keuntungan kepada peserta / member lalu Terdakwa Mutiara Wullan Sary Alias Wullan Binti Samsul Bahri mengajak saksi Indar Riastami Binti Iiswandi dan saksi Yunita Rahmasari Binti Azasisudin yang sebelumnya adalah merupakan peserta / member yang ikut berinvestasi di usaha kegiatan usaha Investasi

Halaman 9 dari 150 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bgl



INVEST 300 / MINGGU milik Terdakwa Mutiara Wullan Sary Alias Wullan Binti Samsul Bahri untuk di jadikan Admin;

Bahwa benar tugas Admin dalam kegiatan usaha Investasi INVEST 300 / MINGGU dimana Terdakwa sebagai Owner / pemilik adalah:

1. Mempromosikan kegiatan investasi "INVEST 300 / MINGGU";
2. Mencari member untuk berinvestasi di "INVEST 300 / MINGGU";
3. Menerima setoran deposit investasi dari para member;
4. Melakukan rekap list setoran yang masuk dari para member;
5. Menyetorkan uang yang terkumpul dari para member ke owner investasi "INVEST 300 / MINGGU";

Bahwa bonus yang diterima oleh Admin diambil dari biaya admintrasi ketika peserta menyetor dana yang telah di investasikan;

Bahwa untuk memudahkan para peserta /member mengetahui keuntungan yang diperoleh maupun uang investasi sudah masuk ke rekening Perusahaan investasi "INVEST 300 / MINGGU". dan tanggal jatuh tempo pembayaran keuntungan kepada peserta Terdakwa Mutiara Wullan Sary Alias Wullan Binti Samsul Bahri membuat grup Whats App dimana anggota adalah Terdakwa selaku Owner, admin dan peserta / member;

Bahwa anggota / member yang telah ikut berinvestasi dalam kegiatan usaha Investasi INVEST 300 / MINGGU milik Terdakwa Mutiara Wullan Sary Alias Wullan Binti Samsul Bahri berjumlah lebih kurang 99 orang karena tertarik dari keuntungan yang diberikan terdakwa yaitu 50 % dari nilai Investasi;

Bahwa total dana investasi yang masuk kedalam rekening Perusahaan investasi "INVEST 300 / MINGGU". dari peserta/member ke rekening milik terdakwa pada rekening BRI Nomor 558101019335530 atas nama Mutiara Wullan Sary sejak bulan Pebruari 2021 sampai dengan 23 Maret 2021 adalah sebesar Rp.2.803.766.000,00 (dua milyar delapan ratus tiga juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa total dana investasi yang masuk kedalam rekening Perusahaan investasi "INVEST 300 / MINGGU". Dari peserta ke rekening milik terdakwa pada rekening BNI Nomor 1177687991 atas nama Mutiara Wullan Sary sejak bulan Pebruari 2021 sampai dengan 23 Maret 2021 adalah sebesar Rp.524.320.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa total uang keluar untuk dibayarkan keuntungan kepada peserta / member yang ditransfer melalui rekening terdakwa pada Bank BRI dengan Nomor rekening 558101019335530 atas nama Mutiara Wullan Sary sejak bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2021 sampai dengan 23 Maret 2021 adalah sebesar Rp.2.781.857.689,00 (dua milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah);

Bahwa total uang keluar untuk dibayarkan keuntungan kepada peserta / member yang ditransfer melalui rekening terdakwa pada Bank BNI dengan Nomor rekening 1177687991 atas nama Mutiara Wullan Sary sejak bulan Pebruari 2021 sampai dengan 23 Maret 2021 adalah sebesar Rp.524.629.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa terhitung tanggal 23 Maret 2021 kegiatan Investasi INVEST 300 / MINGGU". Milik Terdakwa tidak berjalan atau beroperasi lagi dikarenakan:

1. Tidak adanya uang masuk dari para member baru dan juga tidak ada lagi uang yang dapat di kelola sehingga kegiatan investasi tidak dapat berjalan;
2. Bahwa keuntungan bunga yang terlalu tinggi yang di berikan kepada peserta / member yaitu sebesar 50 %;
3. Bahwa uang yang Terdakwa terima seharusnya di investasikan kepada pihak ketiga dan keuntungan dari hasil investasi dari pihak ketiga baru di berikan kepada peserta / Member;

Bahwa Terdakwa dalam menjalankan kegiatan pegumpulan dana masyarakat dalam usaha kegiatan Investasi INVEST 300 / MINGGU". Milik Terdakwa tidak memilik badan hukum dan tidak ada memiliki izin dari Pimpinan Bank Indonesia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Edmon Donovan Bin (Alm) Sofyan Nasir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi yang melaporkan terkait dengan kegiatan menghimpun dana dengan modus investasi dan kegiatan investasi tersebut bernama INVEST 300 / Minggu;

Halaman 11 dari 150 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak selaku pemilik dan pengelola kegiatan menghimpun dana dengan modus investasi tersebut adalah Terdakwa Mutiara Wullan Sary Alias Wullan Binti Samsul Bahri yang bekerja sebagai tenaga Honorer di Kantor PKK Pemda Bengkulu Utara bertempat tinggal di Jl. Tegal SariY Kel. Purwodadi Kec. Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara;
- Bahwa benar kegiatan investasi INVEST 300 / Minggu telah terjadi sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021;
- Bahwa benar cara pemilik / owner memperkenalkan kegiatan investasi tersebut melalui media sosial instagram dan whatsapp;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan investasi tersebut Terdakwa Mutiara Wullan Sary Alias Wullan Binti Samsul Bahri dibantu oleh admin yang bertugas mempromosikan kepada orang-orang terkait dengan kegiatan investasi dan juga mengkordinir serta menerima setoran deposit investasi dari para member yang dikirim dengan cara ditransfer melalui rekening bank;
- Bahwa benar admin yang dipekerjakan oleh Terdakwa Mutiara Wullan Sary Alias Wullan akan menerima keuntungan berupa biaya admin yang diperoleh dari para member yang menyetorkan uang investasi melalui para masing-masing member;
- Bahwa benar kegiatan investasi yang dikelola oleh Terdakwa Mutiara Wullan Sary Alias Wullan menjanjikan keuntungan dan adapun cara berinvestasi di INVEST 300 / Minggu adalah : uang yang diinvestasikan akan di kelola dan disalurkan kepihak ketiga dan keuntungan yang akan di dapat dari pihak ketiga akan dibagikan kepada member yang berinvestasi;
- Bahwa benar keuntungan yang di terima oleh para member dari uang yang akan diinvestasikan akan menerima berbeda-beda sesuai dengan jumlah uang / deposit yang diinvestasikan dan jangka waktu berinvestasi;
- Bahwa benar dalam kegiatan investasi telah di bagi menjadi 8 (delapan) bagian atau istilah yang dibuat atau di tentukan oleh pihak owner adalah slot yang antara lainnya :
 - a. Slot Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan Jangka waktu 7 (tujuh) hari dan biaya admin Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - b. Slot Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan Jangka waktu 7 (tujuh) hari dan biaya admin Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 150 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bgl



- c. Slot Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari dan biaya admin Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- d. Slot Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan Jangka waktu 14 (empat belas) hari dan biaya admin Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- e. Slot Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan Jangka waktu 14 (empat belas) hari dan biaya admin Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- f. Slot Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan Jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari dan biaya admin Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- g. Slot Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan Jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari dan biaya admin Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- h. Slot Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan biaya admin Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Jika disimulasikan adapun cara bermain dari kegiatan investasi tersebut antara lainnya :
 - Jika member berniat berinvestasikan dengan saldo / slot Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), maka member harus menyerahkan uang ke admin sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) saldo investasi dan biaya admin sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), member akan menerima keuntungan dari investasi tersebut 7 (tujuh) hari kemudian yaitu sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian member akan menerima keuntungan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Apabila member pada saat menyetorkan saldo investasi sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanpa disertai dengan biaya admin, maka pihak owner akan mengembalikan uang milik member terhitung 7 (tujuh) hari kemudian sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah di potong biaya admin sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Jika member berniat berinvestasikan dengan saldo / slot Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka member harus



menyerahkan uang ke admin sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saldo investasi dan biaya admin sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), member akan menerima keuntungan dari investasi tersebut 7 (tujuh) hari kemudian yaitu sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian member akan menerima keuntungan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Apabila member pada saat menyetorkan saldo investasi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanpa disertai dengan biaya admin, maka pihak owner akan mengembalikan uang milik member terhitung 7 (tujuh) hari kemudian sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setelah di potong biaya admin sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Jika member berniat berinvestasi dengan saldo / slot Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka member harus menyerahkan uang ke admin sebesar Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) saldo investasi dan biaya admin sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), member akan menerima keuntungan dari investasi tersebut 14 (empat belas) hari kemudian yaitu sebesar Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian member akan menerima keuntungan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Apabila member pada saat menyetorkan saldo investasi sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa disertai dengan biaya admin, maka pihak owner akan mengembalikan uang milik member terhitung 14 (empat belas) hari kemudian sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah di potong biaya admin sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Jika member berniat berinvestasi dengan saldo / slot Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka member harus menyerahkan uang ke admin sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) saldo investasi dan biaya admin sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), member akan menerima keuntungan dari investasi tersebut 30 (tiga puluh) hari kemudian yaitu sebesar Rp.8.500.000,00 (delapan juta rupiah) dengan dengan rincian



member akan menerima keuntungan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Apabila member pada saat menyetorkan saldo investasi sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanpa disertai dengan biaya admin, maka pihak owner akan mengembalikan uang milik member terhitung 21 (dua puluh satu) hari kemudian sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setelah di potong biaya admin sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terkait pembayaran biaya admin dapat dilakukan pada saat awal penyetoran uang yang diinvestasi atau juga dapat dilakukan ketika member menerima kembali modal dan keuntungan dari berinvestasi tersebut;
- Bahwa setiap para member yang ikut berinvestasi di INVEST 300 / Minggu akan menerima keuntungan sebesar 50 % sesuai dengan jumlah slot dan jangka waktu berinvestasi;
- Bahwa cara penyerahan uang yang dipergunakan sebagai deposit invetasi kepada Terdakwa Mutiara Wullan Sary Alias Wullan dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening owner dan adapun rekening milik Terdakwai Mutiara Wullan Sary Alias Wullan yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan investasi tersebut adalah :
 - Bank BRI Nomor rekening 558101019335530 atas nama Mutiara Wullan Sary;
 - Bank BNI Nomor rekening 1177687991 atas nama Mutiara Wullan Sary;
- Bahwa benar cara berinvestasi di INVEST 300 / Minggu dilakukan dengan cara yaitu :
 - Pertama para member menyetorkan atau mentransferkan uang deposit investasi kepada admin dengan mempergunakan rekening bank milik admin, saat itu para member mentransfer uang deposit berikut dengan biaya admin;
 - Kedua setelah uang tersebut di terima oleh admin, selanjutnya admin merekap dan menjumlahkan transferan yang diterima dari para member pada hari itu;
 - Ketiga setelah melakukan rekap admin melaporkan jumlah member yang berinvestasi dan juga jumlah keseluruhan uang yang telah diterima admin pada hari itu, selanjutnya admin mentransferkan uang tersebut kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keempat jika pada saat itu terdapat member yang jatuh tempo menerima keuntungan sesuai dengan tanggal yang di tentukan dan sesuai dengan laporan para admin, saksi langsung mentransferkan uang tersebut kepada para member dengan mempergunakan rekening saksi sesuai dengan nilai uang yang diinvestasikan berikut dengan bunga yang akan di terima;

- Bahwa benar uang yang selama ini diterima oleh Terdakwa Mutiara Wullan Sary Alias Wullan selaku owner kegiatan investasi INVEST 300 / Minggu tidak dikelola dan disalurkan kepada pihak ketiga, uang tersebut diputar dan diberikan kepada para member yang jatuh tempo menerima pengembalian modal berikut keuntungannya;
- Bahwa benar terhitung pertengahan bulan Maret 2021 Terdakwa Mutiara Wullan Sary Alias Wullan tidak lagi mengembalikan modal berikut memberikan keuntungan atau bunga kepada para member yang jatuh tempo berinvestasi hal tersebut dikarenakan owner tidak lagi memiliki uang untuk diserahkan kepada para member;
- Bahwa benar ketika Terdakwa Mutiara Wullan Sary Alias Wullan melakukan kegiatan menghimpun dana melalui cara investasi tidak memiliki izin dari pihak yang berkompeten atau berwenang yaitu Bank Indonesia;
- Bahwa benar terhitung bulan Maret 2021 terdapat \pm 99 (sembilan puluh sembilan) orang / member yang telah menjadi korban kegiatan investasi tersebut dengan jumlah kerugian Rp.3.324.470.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. Mutiara Aflionita, S.H. Binti Aflin Septi, M.Si dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi merupakan korban kegiatan menghimpun dana dengan modus investasi yang bernama INVEST 300 / MINGGU;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan investasi tersebut dari sepupu saksi yaitu saksi Meirina Amd Keb. Binti Hamenkubuwono dengan berkomunikasi melalui media sosial whatsapp;

Halaman 16 dari 150 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan penjelasan saksi Meirina Amd Keb.Binti Hamenkubuwono kepada saksi bahwa awal mula saksi Meirina Amd Keb. Binti Hamenkubuwono mengetahui kegiatan investasi tersebut setelah melakukan komunikasi dengan admin investasi yaitu saksi Indar Riastami Binti Iswandi dan kepada saksi Meirina Amd Keb. Binti Hamenkubuwono saksi Indar Riastami Binti Iswandi berkata bahwa kegiatan investasi tersebut adalah kegiatan investasi yang amanah dan Indar Riastami Binti Iswandi akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu jika ikut bergabung dan berinvestasi melalui perantara saksi Indar Riastami Binti Iswandi;
- Bahwa selama ini sepupu saksi yaitu saksi Meirina Amd Keb. Binti Hamenkubuwono pernah bertemu secara langsung dengan owner yaitu Terdakwa Mutiara Wullan Sary Alias Wullan selaku pengelola kegiatan investasi tersebut hal tersebut dilakukan untuk meyakinkan kebenaran kegiatan tersebut;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Terdakwa Mutiara Wullan Sary Alias Wullan, Terdakwa memberikan jaminan keamanan kegiatan investasi tersebut dan akan bertanggung jawab penuh jika terjadi sesuatu, hal tersebut dibuktikan adanya perjanjian antara Terdakwa Mutiara Wullan Sary Alias Wullan selaku owner dan saksi Meirina Amd Keb.Binti Hamenkubuwono dengan dibubuhi tanda tangan keduanya diatas materai;
- Bahwa yang bertindak sebagai owner investasi INVEST 300 / MINGGU tersebut adalah Terdakwa Mutiara Wullan Sary Alias Wullan;
- Bahwa berdasarkan penjelasan saksi Indar Riastami Binti Iswandi selaku admin investasi dan Terdakwa Mutiara Wullan Sary Alias Wullan selaku owner investasi bahwa dana yang di investasikan ke INVEST 300 / MINGGU tersebut akan dikelola oleh keduanya dan keuntungan yang di dapat dari pengelolaan uang tersebut akan di bagi kepada para member atau anggota investasi sesuai dengan nilai uang atau dana yang di investasikan dan berdasarkan jangka waktu atau dalam istilah kegiatan investasi tersebut di sebut dengan slot, dimana sesuai dengan perhitungan keuntungan tersebut antara lainnya :
 - Investasi 300 / Minggu jangka waktu 7 Hari dengan keuntungan Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan biaya administrasi Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) uang adminitrasi harus dibayarkan diawal / ketika ikut berinvestasi;

Halaman 17 dari 150 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Investasi 1 Juta jangka waktu 14 hari dengan keuntungan Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan biaya admin Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang administrasi harus dibayarkan diawal / ketika ikut berinvestasi;
- Investasi Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) jangka waktu 21 hari dengan keuntungan Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya admin Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) uang administrasi harus dibayarkan diawal / ketika ikut berinvestasi;
- Investasi Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) jangka waktu 30 hari dengan keuntungan Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan biaya admin Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) uang administrasi harus dibayarkan diawal / ketika ikut berinvestasi;
- Bahwa setelah saksi mendengar penjelasan terkait cara bermain dan keuntungan yang akan diperoleh dari kegiatan investasi tersebut, selanjutnya yang saksi lakukan adalah ikut bergabung dan berinvestasi di INVEST 300 / MINGGU;
- Bahwa setelah saksi bergabung dan menjadi member investasi INVEST 300 / MINGGU, saksi diundang dan bergabung kedalam group whatsapp dengan tujuan untuk mengetahui kegiatan dan transaksi investasi tersebut;
- Bahwa jumlah uang yang saksi setorkan untuk berinvestasi ke INVEST 300 / minggu adalah pertama kali dengan total sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan saksi menyetorkan atau menyerahkan uang tersebut dengan cara mentransfer ke rekening Mutiara Wullan Sary selaku Owner dengan Norek 5581011019335530;
- Bahwa selama ini saksi telah ada mentransfer uang miliknya yang dipergunakan sebagai modal atau deposit kegiatan investasi INVEST 300 / MINGGU tersebut sebanyak 15 (lima belas) kali transfer dengan rincian sebagai berikut :
 - Pertama pada tanggal 2 Maret 2021 saksi mentransfer uang sebagai uang yang di pergunakan sebagai saldo atau deposit kegiatan investasi dan saksi mentransfer uang tersebut dengan nilai sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dimana Rp.600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) merupakan saldo penyetoran dan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan biaya admin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu uang yang saksi setorkan hanya untuk slot 300 / minggu dan di bagi menjadi 2 slot investasi dengan rincian :

- Pertama Slot Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Uang sebagai deposit sebanyak Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan biaya admin sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Uang tersebut saksi setorkan atau transfer ke rekening Bank BRI nomor 55101019335530 atas nama Mutiara Wullan Sary;

Dan pada tanggal 9 Maret 2021 (tujuh hari kemudian untuk slot 300 ribu / minggu) pihak pengelola INVEST 300 / MINGGU mentransfer uang kepada saksi sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan penjelasan modal / deposit ditambah dengan bunga atau keuntungan dan yang mengirimkan atau mentransfer uang tersebut kepada saksi adalah nomor rekening Bank BCA Nomor 0581564774 atas nama Mutiara Aflionita;

- Kedua pada tanggal 03 Maret 2021 saksi mentransfer uang sebagai uang yang di pergunakan sebagai saldo atau deposit kegiatan investasi dan saksi mentransfer uang tersebut dengan nilai sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dimana Rp.600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) merupakan saldo penyetoran dan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan biaya admin;

Pada saat itu uang yang saksi setorkan hanya untuk slot 300 / Minggu dan di bagi menjadi 2 slot investasi dengan rincian :

- Slot 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Uang sebagai deposit sebanyak Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan biaya admin sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Uang tersebut saksi setorkan atau transfer ke rekening Bank BRI nomor 55101019335530 atas nama Mutiara Wullan Sary;

Dan pada tanggal 10 Maret 2021 (tujuh hari kemudian untuk slot 300 ribu / minggu) pihak pengelola INVEST 300 / MINGGU mentransfer uang kepada saksi sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan penjelasan modal / deposit ditambah dengan bunga atau keuntungan dan yang mengirimkan atau mentransfer uang tersebut kepada saksi

Halaman 19 dari 150 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah nomor rekening Bank BCA Nomor 0581564774 atas nama Mutiara Aflionita;

- Ketiga pada tanggal 3 Maret 2021 saksi mentransfer uang sebagai uang yang di pergunakan sebagai saldo atau deposit kegiatan investasi dan saksi mentransfer uang tersebut sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dimana Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) merupakan saldo penyetoran dan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan biaya admin;

Pada saat itu uang yang saksi setorkan hanya untuk slot 300 / minggu dan di bagi menjadi 10 slot investasi dengan rincian :

- Slot 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
Uang sebagai deposit sebanyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan biaya admin sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Uang tersebut saksi setorkan atau transfer ke rekening Bank BRI nomor 558101019335530 atas nama Mutiara Wullansary;

Dan pada tanggal 11 Maret 2021 (tujuh hari kemudian untuk slot 300 ribu / minggu) pihak pengelola INVEST 300 / MINGGU mentransfer uang kepada saksi sebesar Rp 6.000.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan penjelasan modal / deposit ditambah dengan bunga atau keuntungan dan yang mengirimkan atau mentransfer uang tersebut kepada saksi adalah nomor rekening Bank BCA Nomor 0581564774 atas nama Mutiara Aflionita;

- Keempat pada tanggal 6 Maret 2021 saksi mentransfer uang sebagai uang yang di pergunakan sebagai saldo atau deposit kegiatan investasi dan saksi mentransfer uang tersebut sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dimana Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) merupakan saldo penyetoran dan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) merupakan biaya admin. Pada saat itu uang yang saksi setorkan hanya untuk slot 300/minggu dan di bagi menjadi 50 slot investasi dengan rincian :

- Slot 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
Uang sebagai deposit sebanyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan biaya admin sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);



Uang tersebut saksi setorkan atau transfer ke rekening Bank BRI nomor 558101019335530 atas nama Mutiara Wullan Sary; Dan pada tanggal 12 Maret 2021 pengelola investasi mentransfer uang ke rekening Bank BCA Nomor 0581564774 atas nama Mutiara Aflionita sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan penjelasan hanya bunga / keuntungan saja yang saksi ambil, sementara Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) saksi pergunakan kembali sebagai saldo deposit hal tersebut saksi lakukan berdasarkan petunjuk dan arahan sdr AMI selaku admin investasi;

- Kelima pada tanggal 06 Maret 2021 saksi mentransfer uang sebagai uang yang di pergunakan sebagai saldo atau deposit kegiatan investasi dan saksi mentransfer uang tersebut dengan nilai sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dimana Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) merupakan saldo penyetoran dan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan biaya admin;

Pada saat itu uang yang saksi setorkan hanya untuk slot 300/minggu dan di bagi menjadi 2 slot investasi dengan rincian :

- Slot 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Uang sebagai deposit sebanyak Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan biaya admin sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Uang tersebut saksi setorkan atau transfer ke rekening Bank BRI nomor 558101019335530 atas nama Mutiara Wullan Sary; Pada tanggal 15 Maret 2021 pihak pengelola "INVEST 300 / MINGGU" mentransfer uang ke Rekening Bank Mandiri 1790002831803 milik saksi hanya sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus rupiah), yang mana seharusnya pihak pengelola mentransfer kepada saksi modal berikut keuntungan sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan hal tersebut tanpa ada penjelasan kepada saksi apa yang menjadi penyebabnya;

- Keenam pada tanggal 08 Maret 2021 saksi mentransfer uang sebagai uang yang di pergunakan sebagai saldo atau deposit kegiatan investasi dan saksi mentransfer uang tersebut sebesar Rp.9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dimana

Halaman 21 dari 150 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) merupakan saldo penyetoran dan Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) merupakan biaya admin;

Pada saat itu uang yang saksi setorkan hanya untuk slot 1 300 / minggu dan di bagi menjadi 23 slot investasi dengan rincian :

- Slot 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Uang sebagai deposit sebanyak Rp.6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dan biaya admin sebesar Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Uang tersebut saksi setorkan atau transfer ke rekening Bank BRI nomor 558101019335530 atas nama Mutiara Wullan Sary;

Pada tanggal 16 Maret 2021 pihak pengelola "INVEST 300 / MINGGU" mentransfer uang ke Rekening Bank Mandiri 1790002831803 milik saksi hanya sebesar Rp.4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah), dengan penjelasan bahwa yang ditransfer pada saat itu hanya bunga atau keuntungannya saja sementara Rp.9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) kembali saksi jadikan pokok atau saldo deposit dan biaya admin;

- Ketujuh pada tanggal 09 Maret 2021 saksi mentransfer uang sebagai uang yang di digunakan sebagai saldo atau deposit kegiatan investasi dan saksi mentransfer uang tersebut sebesar Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dimana Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) merupakan saldo penyetoran dan Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) merupakan biaya admin;

Pada saat itu uang yang saksi setorkan hanya untuk slot 300 / minggu dan di bagi menjadi 12 slot investasi dengan rincian :

- Slot 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Uang sebagai deposit sebanyak Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan biaya admin sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Uang tersebut saksi setorkan atau transfer ke rekening Bank BRI nomor 558101019335530 atas nama Mutiara Wullan Sary;

Pada tanggal 16 Maret 2021 pihak pengelola "INVEST 300 / MINGGU" mentransfer uang ke Rekening Bank Mandiri 1790002831803 milik saksi hanya sebesar Rp.7.200.000,00

Halaman 22 dari 150 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bgl



(tujuh juta dua ratus ribu rupiah), dengan penjelasan modal / saldo ditambah dengan bunga atau keuntungan;

- Kedelapan pada tanggal 11 Maret 2021 saksi mentransfer uang sebagai uang yang di pergunakan sebagai saldo atau deposit kegiatan investasi dan saksi mentransfer uang tersebut sebesar Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dimana Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) merupakan saldo penyetoran dan Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) merupakan biaya admin;

Pada saat itu uang yang saksi setorkan hanya untuk slot 300 / minggu dan di bagi menjadi 12 slot investasi dengan rincian :

- Slot 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
Uang sebagai deposit sebanyak Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan biaya admin sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
Uang tersebut saksi setorkan atau transfer ke rekening Bank BRI nomor 558101019335530 atas nama Mutiara Wullan Sary;
Pada tanggal 18 Maret 2021 pihak pengelola "INVEST 300 / MINGGU" mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri 1790002831803 milik saksi hanya sebesar Rp.6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah), dengan penjelasan modal / saldo ditambah dengan bunga atau keuntungan;

- Kesembilan pada tanggal 12 Maret 2021 saksi mentransfer uang sebagai uang yang di pergunakan sebagai saldo atau deposit kegiatan investasi dan saksi mentransfer uang tersebut sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dimana Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) merupakan saldo penyetoran dan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) merupakan biaya admin;

Pada saat itu uang yang saksi setorkan hanya untuk slot 300 / minggu dan di bagi menjadi 10 slot investasi dengan rincian :

- Slot 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
Uang sebagai deposit sebanyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan biaya admin sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
Uang tersebut saksi setorkan atau transfer ke rekening Bank BRI nomor 558101019335530 atas nama Mutiara Wullan Sary;



Pada tanggal 19 Maret 2021 pihak pengelola "INVEST 300 / MINGGU" mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri 1790002831803 milik saksi hanya sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), dengan penjelasan hanya bunga atau keuntungan saja yang dikembalikan sementara Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dijadikan modal atau deposit kembali;

- Kesepuluh pada tanggal 14 Maret 2021 saksi mentransfer uang sebagai uang yang di pergunakan sebagai saldo atau deposit kegiatan investasi dan saksi mentransfer uang tersebut sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dimana Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) merupakan saldo penyetoran dan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan biaya admin; Pada saat itu uang yang saksi setorkan hanya untuk slot 300 / minggu dan di bagi menjadi 2 slot investasi dengan rincian :

- Slot 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Uang sebagai deposit sebanyak Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan biaya admin sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Uang tersebut saksi setorkan atau transfer ke rekening Bank BRI nomor 558101019335530 atas nama Mutiara Wullan Sary;

Pada tanggal 20 Maret 2021 pihak pengelola "INVEST 300 / MINGGU" mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri 1790002831803 milik saksi hanya sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dengan penjelasan hanya bunga atau keuntungan saja yang dikembalikan sementara Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dijadikan modal atau deposit kembali;

- Kesebelas pada tanggal 16 Maret 2021 saksi mentransfer uang sebagai uang yang di pergunakan sebagai saldo atau deposit kegiatan investasi dan saksi mentransfer uang tersebut sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dimana Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) merupakan saldo penyetoran dan Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) merupakan biaya admin; Pada saat itu uang yang saksi setorkan hanya untuk slot 300 / minggu dan di bagi menjadi 40 slot investasi dengan rincian :



- Slot 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
Uang sebagai deposit sebanyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan biaya admin sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
Uang tersebut saksi setorkan atau transfer ke rekening Bank BRI nomor 558101019335530 atas nama Mutiara Wullan Sary;
Pada tanggal 22 Maret 2021 dan pada tanggal 23 Maret 2021 pihak pengelola "INVEST 300 / MINGGU" mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri 1790002831803 milik saksi hanya sebesar Rp.4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) dan Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) adapun jumlah uang yang seharusnya diterima adalah sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dengan penjelasan modal / saldo ditambah bunga atau keuntungan, akan tetapi pada saat itu pihak pengelola tanpa memberikan penjelasan apa yang menjadi penyebabnya dan kekurangan bayar tersebut kembali saksi jadikan saldo atau deposit investasi;

- Kedua belas pada tanggal 16 Maret 2021 saksi mentransfer uang sebagai uang yang di pergunakan sebagai saldo atau deposit kegiatan investasi dan saksi mentransfer uang tersebut sebesar Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dimana Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) merupakan saldo penyetoran dan Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) merupakan biaya admin;

Pada saat itu uang yang saksi setorkan hanya untuk slot 300 / minggu dan di bagi menjadi 12 slot investasi dengan rincian :

- Slot 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
Uang sebagai deposit sebanyak Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan biaya admin sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) Uang tersebut saksi setorkan atau transfer ke rekening Bank BRI nomor 558101019335530 atas nama Mutiara Wullan Sary;
- Ketiga belas pada tanggal 17 Maret 2021 saksi mentransfer uang sebagai uang yang di pergunakan sebagai saldo atau deposit kegiatan investasi dan saksi mentransfer uang tersebut sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dimana Rp.3.000.000,00 (tiga



juta rupiah) merupakan saldo penyetoran dan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan biaya admin;

Pada saat itu uang yang saksi setorkan hanya untuk slot 300 / minggu dan di bagi menjadi 10 slot investasi dengan rincian :

- Slot 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Uang sebagai deposit sebanyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan biaya admin sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Uang tersebut saksi setorkan atau transfer ke rekening Bank BRI nomor 558101019335530 atas nama Mutiara Wullan Sary;

- Keempat belas pada tanggal 18 Maret 2021 saksi mentransfer uang sebagai uang yang di digunakan sebagai saldo atau deposit kegiatan investasi dan saksi mentransfer uang tersebut sebesar Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dimana Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) merupakan saldo penyetoran dan Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) merupakan biaya admin;

Pada saat itu uang yang saksi setorkan hanya untuk slot 300 / minggu dan di bagi menjadi 12 slot investasi dengan rincian :

- Slot 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Uang sebagai deposit sebanyak Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan biaya admin sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Uang tersebut saksi setorkan atau transfer ke rekening Bank BRI nomor 558101019335530 atas nama Mutiara Wullan Sary;

- Kelima belas pada tanggal 21 Maret 2021 saksi mentransfer uang sebagai uang yang di digunakan sebagai saldo atau deposit kegiatan investasi dan saksi mentransfer uang tersebut sebesar Rp.19.600.000,00 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) dimana Rp.14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) merupakan saldo penyetoran dan Rp.4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) merupakan biaya admin;

Pada saat itu uang yang saksi setorkan hanya untuk slot 300 / minggu dan di bagi menjadi 49 slot investasi dengan rincian :

- Slot 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang sebagai deposit sebanyak Rp.14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan biaya admin sebesar Rp.4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

Uang tersebut saksi setorkan atau transfer ke rekening Bank BRI nomor 558101019335530 atas nama Mutiara Wullan Sary; Untuk transaksi tanggal 16 Maret 2021, 17 Maret 2021, 18 Maret 2021 dan 21 Maret 2021 saksi tidak lagi menerima keuntungan dari kegiatan investasi tersebut dan modal atau uang saksi yang telah diinvestasikan oleh pengelola atau owner tidak juga dikembalikan dan ketika saksi bertanya kepada pengelola tidak ada kejelasan dan pihak pengelola tidak dapat lagi dihubungi;

- Bahwa uang yang selama ini saksi transfer ke kepada Terdakwa Mutiara Wullan Sary diperuntukan untuk deposit investasi INVEST 300 / MINGGU dan selama ini saksi mentransfer uang tersebut ke rekening Bank BRI nomor 558101019335530 atas nama Mutiara Wullan Sary dan tidak pernah mentransfer ke rekening orang lain;
- Bahwa yang membuat saksi tertarik dan ikut berinvestasi di INVEST 300 / MINGGU adalah sesuai dengan penjelasan saksi Indar Riastami Binti Iswandi selaku admin investasi dan Terdakwa Mutiara Wullan Sary Alias Wullan selaku owner bahwa kegiatan investasi tersebut menjanjikan :
 - Adanya keuntungan atau bunga yang di janjikan oleh pengelola investasi INVEST 300 / MINGGU;
 - Jangka waktu berinvestasi yang pendek untuk menerima keuntungan;
 - Proses berinvestasinya yang mudah;
 - Banyaknya peserta / member yang ikut serta dalam berinvestasi;
- Bahwa sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai saat ini uang milik saksi yang telah saksi investasikan tidak di kembalikan oleh owner atau pengelola investasi INVEST 300 / MINGGU;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.45.600.000,00;
- Bahwa benar total uang yang telah saksi investasikan ke usaha INVEST 300 / MINGGU lebih kurang Rp.100.000.000,00 dan keuntungan yang saksi peroleh dari menginvestasikan uang keusaha INVEST 300 / MINGGU lebih kurang Rp.70.000.000,00 dan uang yang

Halaman 27 dari 150 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum kembali dan merupakan kerugian saksi adalah sebesar Rp.45.000.000,- dan sampai saat ini unag tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa Mutiara Wullan Sary Alias Wullan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

3. Meirina Amd. Keb Binti Hamangkubuwono, S.E dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi merupakan korban kegiatan menghimpun dana dengan modus investasi yang bernama INVEST 300 / MINGGU;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan investasi tersebut dari saksi Indar Riastami Binti Iswandi selaku admin kegiatan investasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan penjelasan saksi Indar Riastami Binti Iswandi kepada saksi bahwa kegiatan investasi tersebut adalah kegiatan investasi yang amanah dan saksi Indar Riastami Binti Iswandi akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu jika ikut bergabung dan berinvestasi melalui perantara saksi Indar Riastami Binti Iswandi;
- Bahwa untuk meyakinkan saksi atas penjelasan saksi Indar Riastami Binti Iswandi, pada saat itu saksi berniat bertemu secara langsung dengan owner atau pengelola kegiatan investasi tersebut dikarenakan berdasarkan penjelasan saksi Indar Riastami Binti Iswandi pada saat itu dirinya hanya bertindak sebagai admin saja dan bukan sebagai pemilik atau pengelola kegiatan investasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan penjelasan sdr. Ami yang bertindak sebagai owner atau pengelola kegiatan investasi INVEST 300 / MINGGU tersebut adalah Terdakwa dan ketika saksi bertemu dengan owner investasi tersebut, owner memberikan jaminan keamanan kegiatan investasi tersebut dan akan bertanggung jawab penuh jika terjadi sesuatu, hal tersebut dibuktikan adanya perjanjian antara owner dan sdr. saksi dengan dibubuhi tanda tangan keduanya diatas materai;
- Bahwa yang saksi lakukan pada saat itu adalah menanyakan lebih detail terkait cara bermain atau berinvestasi di INVEST 300 / MINGGU dan berdasarkan penjelasan Terdakwa bahwa uang yang dikumpulkan dari kegiatan investasi tersebut nantinya akan diputar dan dikelola oleh pihak ketiga dan keuntungan yang didapat dari pengelolaan uang tersebut akan dibagikan kepada para member yang ikut berinvestasi



dan pada saat itu saksi Indar Riastami Binti Iswandi dan Terdakwa juga menerangkan bagaimana keuntungan dan kemudahan yang akan didapat dari mengikuti kegiatan investasi tersebut;

- Bahwa berdasarkan penjelasan saksi Indar Riastami Binti Iswandi dan Terdakwa selaku owner investasi bahwa dana yang di investasikan ke INVEST 300 / MINGGU tersebut akan dikelola oleh keduanya dan keuntungan yang di dapat dari pengelolaan uang tersebut akan di bagi kepada para member atau anggota investasi sesuai dengan nilai uang atau dana yang di investasikan dan berdasarkan jangka waktu atau dalam istilah kegiatan investasi tersebut di sebut dengan slot, dimana sesuai dengan perhitungan keuntungan tersebut antara lainnya :
 - Investasi 300 / Minggu jangka waktu 7 Hari dengan keuntungan Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan biaya administrasi Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) uang adminitrasi harus dibayarkan diawal / ketika ikut berinvestasi;
 - Investasi 1 Juta jangka waktu 14 hari dengan keuntungan Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan biaya admin Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang adminitrasi harus dibayarkan diawal / ketika ikut berinvestasi;
 - Investasi Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) jangka waktu 21 hari hari dengan keuntungan Rp.7.500.000,00 (tuujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya admin Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) uang adminitrasi harus dibayarkan diawal / ketika ikut berinvestasi;
 - Investasi Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) jangka waktu 30 hari dengan keuntungan Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan biaya admin Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) uang adminitrasi harus dibayarkan diawal / ketika ikut berinvestasi;
- Bahwa saksi Indar Riastami Binti Iswandi dan Terdakwa memberikan penjelasan secara rinci berikut contoh dan cara bermain dari kegiatan investasi tersebut yang antara lainnya :
 - Dimana jika kita berinvestasi sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ditambah biaya admin sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam 7 (tujuh) hari, maka kita akan menerima keuntungan sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Dimana jika kita berinvestasi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 14 (empat belas) hari dengan biaya admin Rp.150.000,00 (seratus limat puluh ribu rupiah) maka kita akan



menerima keuntungan sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Dimana jika kita berinvestasi sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam 21 (dua puluh satu) hari, dengan biaya admin Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) maka keuntungan yang akan di dapat sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Dimana jika kita berinvestasi sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam 30 (tiga puluh satu) hari, dengan biaya admin Rp.300.000,00 (dua ratus ribu rupiah) maka keuntungan yang akan di dapat sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Terkait pembayaran biaya admin harus dibayarkan pada saat awal penyetoran uang yang diinvestasi;

- Bahwa keuntungan yang dijanjikan oleh pihak pengelola kegiatan investasi INVEST 300 / MINGGU jika ikut berinvestasi adalah sebesar 50 % (lima puluh persen) tergantung juga dengan nilai atau jumlah uang kita yang didepositokan di kegiatan investasi tersebut;
- Bahwa setelah saksi mendengar penjelasan terkait cara bermain dan keuntungan yang akan diperoleh dari kegiatan investasi tersebut, selanjutnya yang saksi lakukan adalah ikut bergabung dan berinvestasi di INVEST 300 / MINGGU;
- Bahwa setelah saksi bergabung dan menjadi member investasi INVEST 300 / MINGGU, saksi diundang dan bergabung kedalam group whatsapp dengan tujuan untuk mengetahui kegiatan dan transaksi investasi tersebut;
- Bahwa jumlah uang yang saksi setorkan untuk berinvestasi ke INVEST 300 / minggu adalah pertama kali dengan total sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) jika dihitung dalam nilai slot maka berjumlah 15 (lima belas) slot dan penyetoran uang tersebut saksi lakukan dengan cara mentransfer dari rekening suami saksi yang bernama Hendra Mareska Putra Bank BRI Nomor Rekening 031801033144501 ke rekening Bank BRI 0040206016196 atas nama Mutiara Wullan Sary yang tidak lain owner investasi tersebut dan saksi mentransfer uang tersebut melalui ATM;
- Bahwa selama ini saksi telah ada mentransfer uang miliknya yang dipergunakan sebagai modal atau deposit kegiatan investasi INVEST 300 / MINGGU tersebut dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 30 dari 150 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama pada tanggal 6 Maret 2021 saksi mentransfer uang sebagai uang yang di pergunakan sebagai saldo atau deposit kegiatan investasi dan saksi mentransfer uang tersebut dengan nilai sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dimana Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) merupakan saldo penyetoran dan Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) merupakan biaya admin uang tersebut saksi transfer dari rekening Bank BRI Nomor Rekening 031801033144501 Hendra Mareska Putra (suami saksi sendiri);
- Pada saat itu uang yang saksi setorkan hanya untuk slot 300 / minggu dan di bagi menjadi 15 slot investasi dengan rincian :
 - 300 / minggu;
Uang sebagai deposit sebanyak Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya admin sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
Uang tersebut saksi setorkan atau transfer ke rekening Bank BRI nomor 55101019335530 atas nama Mutiara Wullansary;
Dan pada tanggal 13 Maret 2021 (7 hari kemudian untuk slot 300 ribu / minggu) saksi menghubungi Sdri. Ami selaku admin untuk mentransfer uang kepada saksi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan penjelasan hanya mengambil keuntungan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari jumlah yang seharusnya ditransfer sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) langsung didepositokan kembali untuk 20 slot ditanggal 13 Maret 2021 dan yang mengirimkan atau mentransfer uang tersebut kepada saksi adalah rekening Bank nomor 218840239942 atas nama Indar Riastami;
- Kedua pada tanggal 07 Maret 2021 saksi mentransfer uang sebagai uang yang di pergunakan sebagai saldo atau deposit kegiatan investasi dan saksi mentransfer uang tersebut sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dimana Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) merupakan saldo penyetoran dan Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) merupakan biaya admin uang tersebut saksi transfer dari rekening Bank BRI Nomor Rekening 031801033144501 Hendra Mareska Putra (suami saksi sendiri);

Halaman 31 dari 150 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada saat itu uang yang saksi setorkan hanya untuk slot 300 / minggu dan di bagi menjadi 15 slot investasi dengan rincian :

- 300 / minggu;

Uang sebagai deposit sebanyak Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya admin sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Uang tersebut saksi setorkan atau transfer ke rekening Bank BRI nomor 558101019335530 atas nama Mutiara Wullansary;

Dan pada tanggal 14 Maret 2021 (7 hari kemudian untuk slot 300 / minggu) pihak pengelola invest 300 / minggu mentransfer uang kepada saksi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan penjelasan hanya mengambil keuntungan sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dari jumlah yang seharusnya ditransfer sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) langsung didepositokan kembali untuk 20 slot ditanggal 14 Maret 2021. dan yang mengirimkan atau mentransfer uang tersebut kepada saksi adalah nomor rekening Bank BRI nomor 558101019335530 atas nama Mutiara Wullan Sary;

- Ketiga pada tanggal 8 Maret 2021 saksi mentransfer uang sebagai uang yang di pergunakan sebagai saldo atau deposit kegiatan investasi dan sekira pukul 11.07 WIB saksi mentransfer uang tersebut sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan pukul 18.04 WIB saksi kembali mentransfer Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), sehingga total uang yang telah saksi transfer sebagai deposit investasi adalah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dimana Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) merupakan saldo penyetoran/deposit dan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) merupakan biaya admin uang tersebut saksi transfer dari rekening Bank BRI Nomor Rekening 031801033144501 Hendra Mareska Putra (suami saksi sendiri);

Pada saat itu uang yang saksi setorkan hanya untuk slot 300 / minggu dan di bagi menjadi 30 slot investasi dengan rincian :

- 300 / minggu;

Uang sebagai deposit sebanyak Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan biaya admin sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



Uang tersebut saksi setorkan atau transfer ke rekening Bank BRI nomor 558101019335530 atas nama Mutiara Wullan Sary;

Dan pada tanggal 15 Maret 2021 (7 hari kemudian untuk slot 300 / minggu) pada saat itu seharusnya saksi menerima uang transferan sebesar 18.000.000 (delapan belas juta rupiah), akan tetapi saksi meminta Sdri. Ami untuk mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) saja dan sisa Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kembali didepositokan dan terhitung menjadi 20 slot dan yang mengirimkan atau mentransfer uang tersebut kepada saksi adalah BRI nomor 558101019335530 atas nama Mutiara Wullan Sary;

- Keempat pada tanggal 9 Maret 2021 saksi mentransfer uang sebagai uang yang di pergunakan sebagai saldo atau deposit kegiatan investasi dan saksi mentransfer uang tersebut sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dimana Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) merupakan saldo penyetoran dan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan biaya admin;

Pada saat itu uang yang saksi setorkan hanya untuk slot 300 / minggu dan di bagi menjadi 5 slot investasi dengan rincian :

- 300 / minggu;

Uang sebagai deposit sebanyak Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya admin sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Uang tersebut saksi setorkan atau transfer ke rekening Bank BRI nomor 558101019335530 atas nama Mutiara Wullan Sary;

Dan pada tanggal 16 Maret 2021 saksi menghubungi Sdri. Ami selaku admin bahwa uang deposit serta keuntungan yang seharusnya saksi terima sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk disimpan terlebih dahulu dan saksi berniat uang tersebut saksi depositkan kembali;

- Kelima pada tanggal 10 Maret 2021 saksi mentransfer uang sebagai uang yang di pergunakan sebagai saldo atau deposit kegiatan investasi dan saksi mentransfer uang tersebut sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dimana Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) merupakan saldo penyetoran dan Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) merupakan biaya admin;



Pada saat itu uang yang saksi setorkan hanya untuk slot 300 / minggu dan di bagi menjadi 15 slot investasi dengan rincian :

- 300 / minggu;

Uang sebagai deposit sebanyak Rp.4.500.000,00 (enam juta rupiah) dan biaya admin sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Uang tersebut saksi setorkan atau transfer ke rekening Bank BRI nomor 558101019335530 atas nama Mutiara Wullan Sary;

Dan pada tanggal 17 Maret 2021 (7 hari kemudian untuk slot 300 / minggu) pihak pengelola invest 300 / minggu mentransfer uang kepada saksi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari yang seharusnya ditransfer sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sisa Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) langsung didepositokan dengan perhitungan Rp.6.000.000,00 (enam juta Rupiah) pokok deposit dan Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) biaya admin;

- Keenam pada tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 07.27 WIB saksi kembali mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang tersebut saksi transfer ke rekening BRI nomor 558101019335530 atas nama Mutiara Wullan Sary dan uang deposit tersebut ditambahkan dengan uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebelumnya sehingga pada tanggal 16 Maret 2021 tersebut saksi telah berinvestasi sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan rincian deposit investasi sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) pokok deposit dan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) biaya admin, sehingga jika dihitung secara slot menjadi 20 slot;

Pada saat itu uang yang saksi setorkan hanya untuk slot 300 / minggu dan di bagi menjadi 20 slot investasi dengan rincian :

- 300 / minggu;

Uang sebagai deposit sebanyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan biaya admin sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Uang tersebut saksi setorkan atau transfer ke rekening bank BRI nomor 558101019335530 atas nama Mutiara Wullan Sary;

Dan pada tanggal 22 Maret 2021 (7 hari kemudian untuk slot 300 / minggu) pihak pengelola invest 300 / minggu mentransfer uang kepada saksi sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari



jumlah yang wajib ditransfer sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). sisa Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) langsung dimasukkan kembali untuk slot tanggal 22 Maret 2021 dengan rincian Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) pokok deposit dan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) biaya admin, sehingga jika dihitung secara slot menjadi 20 slot;

- Ketujuh pada tanggal 18 Maret 2021 saksi mentransfer uang sebagai uang yang di pergunakan sebagai saldo atau deposit kegiatan investasi dan saksi mentransfer sebanyak dua kali di waktu yang berbeda. yang pertama pukul 15:33 WIB sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang kedua pukul 20:39 WIB sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jadi total keseluruhan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). dimana Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) merupakan saldo penyetoran dan Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) merupakan biaya admin;

Pada saat itu uang yang saksi setorkan hanya untuk slot 300 / minggu dan di bagi menjadi 25 slot investasi dengan rincian :

- 300 / minggu;

Uang sebagai deposit sebanyak Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya admin sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Uang tersebut saksi setorkan atau transfer ke rekening Bank BRI nomor 558101019335530 atas nama Mutiara Wullan Sary;

Pada tanggal 13 Maret 2021 saksi ada menerima pencairan deposit investasi dari pemasangan / deposit pada tanggal 6 Maret 2021 yang seharusnya saksi menerima Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) akan tetapi pada saat itu saksi hanya meminta untuk ditransfer ke rekening saksi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sementara sisanya sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kembali didepositokan dengan rincian rincian Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) pokok deposit dan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) biaya admin, sehingga jika dihitung secara slot menjadi 20 slot;

Terhadap pemasangan / deposit di tanggal 13 Maret 2021 akan cair atau dikembalikan oleh pihak pengelola investasi pada tanggal 20 Maret 2021 sesuai perhitungannya seharusnya ditanggal 20 Maret



2021 tersebut saksi menerima uang sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) akan tetapi yang ditransfer ke rekening saksi pada saat itu sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) langsung dimasukkan kembali untuk slot tanggal 22 Maret 2021 dengan rincian Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) pokok deposit dan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) biaya admin, sehingga jika dihitung secara slot menjadi 20 slot;

- Bahwa terhadap deposit investasi yang saksi lakukan pada tanggal 16, 17, 18, 20, 21 dan 22 Maret 2021 modal dan keuntungan saksi sebagai uang yang di pergunakan sebagai saldo atau deposit kegiatan investasi dengan rincian sebesar Rp.8.000.000, Rp.8.000.000,00, Rp.10.000.000,00, Rp.8.000.000,00, Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dimana Rp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) merupakan saldo penyetoran dan Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) merupakan biaya admin;
- Bahwa uang yang selama ini saksi transfer ke pada Terdakwa diperuntukan untuk deposit investasi INVEST 300 / MINGGU dan selama ini saksi mentransfer uang tersebut ke rekening Bank BRI nomor 558101019335530 atas nama Mutiara Wullan Sary dan tidak pernah mentransfer ke rekening orang lain;
- Bahwa benar yang membuat saksi tertarik dan ikut berinvestasi di INVEST 300 / MINGGU adalah sesuai dengan penjelasan Sdri. Ami (Admin) dan Sdri. Wullan (Owner) bahwa kegiatan investasi tersebut menjanjikan :
 - Adanya keuntungan atau bunga yang di janjikan oleh pengelola investasi INVEST 300 / MINGGU;
 - Jangka waktu berinvestasi yang pendek untuk menerima keuntungan;
 - Proses berinvestasinya yang mudah;
 - Banyaknya peserta / member yang ikut serta dalam berinvestasi;
- Bahwa sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai saat ini uang milik saksi yang telah saksi investasikan tidak di kembalikan oleh owner atau pengelola investasi INVEST 300 / Minggu;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ada mendatangi rumah Terdakwa menagih sisa uang yang telah saksi ivestasikan kepada Terdakwa sebesar Rp.47.000.000,00 dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan sisa uang milik saksi sebesar Rp.47.000.000,00 dan juga membuat surat pernyataan untuk mengembalikan uang milik saksi;
- Bahwa benar total uang yang telah saksi investasikan ke usaha INVEST 300 / MINGGU lebih kurang Rp.70.000.000,00 dan keuntungan yang saksi peroleh dari menginvestasikan uang keusaha INVEST 300 / MINGGU lebih kurang Rp.30.000.000,00 dan uang yang belum kembali dan merupakan kerugian saksi adalah sebesar Rp.45.000.000,00 dan sampai saat ini unag tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

4. Meirani M.Pd.E Binti Hamangkubuwono, S.E dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi merupakan korban kegiatan menghimpun dana dengan modus investasi yang bernama INVEST 300 / MINGGU;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan investasi tersebut dari saudara kembar saksi yaitu saksi Meirina Amd. Keb Binti Hamangkubuwono, S.E, sementara itu saksi Meirina Amd. Keb Binti Hamangkubuwono, S.E, mengetahui kegiatan tersebut dari saksi Indar Riastami Binti Iswandi yang tidak lain selaku admin kegiatan investasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan penjelasan saksi Meirina Amd. Keb Binti Hamangkubuwono, S.E, kepada saksi pada saat itu saksi Indar Riastami Binti Iswandi menjelaskan bahwa kegiatan investasi tersebut adalah kegiatan investasi yang amanah dan saksi Indar Riastami Binti Iswandi akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu jika ikut bergabung dan berinvestasi melalui perantara saksi Indar Riastami Binti Iswandi;
- Bahwa untuk meyakinkan saksi atas penjelasan saksi Indar Riastami Binti Iswandi pada saat itu saksi berniat bertemu secara langsung dengan owner atau pengelola kegiatan investasi tersebut dikarenakan berdasarkan penjelasan saksi Indar Riastami Binti Iswandi pada saat itu dirinya hanya bertindak sebagai admin saja dan bukan sebagai pemilik atau pengelola kegiatan investasi tersebut;

Halaman 37 dari 150 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



- Bahwa berdasarkan penjelasan saksi Indar Riastami Binti Iswandi selaku admin investasi bahwa dana yang di investasikan ke INVEST 300 / MINGGU tersebut akan dikelola oleh keduanya dan keuntungan yang di dapat dari pengelolaan uang tersebut akan di bagi kepada para member atau anggota investasi sesuai dengan nilai uang atau dana yang di investasikan dan berdasarkan jangka waktu atau dalam istilah kegiatan investasi tersebut di sebut dengan slot, dimana sesuai dengan perhitungan keuntungan tersebut antara lainnya :

- Investasi 300 / Minggu jangka waktu 7 Hari dengan keuntungan Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan biaya administrasi Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) uang adminitrasi harus dibayarkan diawal / ketika ikut berinvestasi;
- Investasi 1 Juta jangka waktu 14 hari dengan keuntungan Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan biaya admin Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang adminitrasi harus dibayarkan diawal / ketika ikut berinvestasi;
- Investasi Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) jangka waktu 21 hari dengan keuntungan Rp.7.500.000,00 (tuujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya admin Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) uang adminitrasi harus dibayarkan diawal / ketika ikut berinvestasi;
- Investasi Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) jangka waktu 30 hari dengan keuntungan Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan biaya admin Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) uang adminitrasi harus dibayarkan diawal / ketika ikut berinvestasi;

Dan saksi Indar Riastami Binti Iswandi (admin) memberikan penjelasan secara rinci berikut contoh dan cara bermain dari kegiatan investasi tersebut yang antara lainnya :

- Dimana jika kita berinvestasi sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ditambah biaya admin sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam 7 (tujuh) hari, maka kita akan menerima keuntungan sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Dimana jika kita berinvestasi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 14 (empat belas) hari dengan biaya admin Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) maka kita akan menerima keuntungan sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dimana jika kita berinvestasi sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam 21 (dua puluh satu) hari, dengan biaya admin Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) maka keuntungan yang akan di dapat sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Dimana jika kita berinvestasi sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam 30 (tiga puluh satu) hari, dengan biaya admin Rp.300.000,00 (dua ratus ribu rupiah) maka keuntungan yang akan di dapat sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Terkait pembayaran biaya admin harus dibayarkan pada saat awal penyetoran uang yang diinvestasi;

- Bahwa keuntungan yang dijanjikan oleh pihak pengelola kegiatan investasi INVEST 300 / MINGGU jika ikut berinvestasi adalah sebesar 50 % (lima puluh persen) tergantung juga dengan nilai atau jumlah uang kita yang didepositokan di kegiatan investasi tersebut;
 - Bahwa setelah saksi mendengar penjelasan terkait cara bermain dan keuntungan yang akan diperoleh dari kegiatan investasi tersebut, selanjutnya yang saksi lakukan adalah ikut bergabung dan berinvestasi di INVEST 300 / MINGGU;
 - Bahwa setelah saksi bergabung dan menjadi member investasi INVEST 300 / MINGGU, saksi diundang dan bergabung kedalam group whatsapp dengan tujuan untuk mengetahui kegiatan dan transaksi investasi tersebut;
 - Bahwa jumlah uang yang saksi setorkan untuk berinvestasi ke INVEST 300 / MINGGU adalah sebanyak 10 (sepuluh) kali transfer dengan rincian sebagai berikut :
 - Pertama pada tanggal 2 Maret 2021 saksi mentransfer uang sebagai uang yang di pergunakan sebagai saldo atau deposit kegiatan investasi dan saksi mentransfer uang tersebut dengan nilai sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus Ribu rupiah) dimana Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) merupakan saldo penyetoran dan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan biaya admin uang tersebut saksi transfer dari rekening Bank BRI Nomor Rekening 013801004873531 Meirani;
- Pada saat itu uang yang saksi setorkan hanya untuk slot 300 / minggu dan di bagi menjadi 3 slot investasi dengan rincian :
- Slot Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 39 dari 150 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang sebagai deposit sebanyak Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan biaya admin sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Uang tersebut saksi setorkan atau transfer ke rekening Bank BRI nomor 55101019335530 atas nama Mutiara Wullan Sary;

Dan pada tanggal 9 Maret 2021 (tujuh hari kemudian untuk slot 300 ribu / minggu) pihak pengelola INVEST 300 / MINGGU mentransfer uang kepada saksi sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan penjelasan modal / deposit ditambah dengan bunga atau keuntungan dan yang mengirimkan atau mentransfer uang tersebut kepada saksi adalah nomor rekening Bank BRI Nomor 558101019335530 atas nama Mutiara Wullan Sary;

- Kedua pada tanggal 06 Maret 2021 saksi mentransfer uang sebagai uang yang di pergunakan sebagai saldo atau deposit kegiatan investasi dan saksi mentransfer uang tersebut sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dimana Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) merupakan saldo penyetoran dan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) merupakan biaya admin;

Pada saat itu uang yang saksi setorkan hanya untuk slot 300 / minggu dan di bagi menjadi 4 slot investasi dengan rincian :

- Slot Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Uang sebagai deposit sebanyak Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan biaya admin sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Uang tersebut saksi setorkan atau transfer ke rekening Bank BNI Nomor 1177677991 atas nama Mutiara Wullan Sary;

Dan pada tanggal 13 Maret 2021 (tujuh hari kemudian untuk slot 300 / Minggu) pihak pengelola invest 300 / Minggu mentransfer uang kepada saksi sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan penjelasan modal / deposit ditambah dengan bunga atau keuntungan dan yang mengirimkan atau mentransfer uang tersebut kepada saksi adalah nomor rekening Bank BRI Nomor 558101019335530 atas nama Mutiara Wullan Sary;

Halaman 40 dari 150 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketiga pada tanggal 8 Maret 2021 saksi mentransfer uang sebagai uang yang di pergunakan sebagai saldo atau deposit kegiatan investasi dan saksi mentransfer uang tersebut sebesar Rp.7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dimana Rp.5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) merupakan saldo penyetoran dan Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) merupakan biaya admin;

Pada saat itu uang yang saksi setorkan hanya untuk slot 300 / Minggu dan di bagi menjadi 18 slot investasi dengan rincian :

- Slot Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
Uang sebagai deposit sebanyak Rp.5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan biaya admin sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
Uang tersebut saksi setorkan atau transfer ke rekening Bank BRI nomor 558101019335530 atas nama Mutiara Wullan Sary;
Dan pada tanggal 15 Maret 2021(empat belas hari kemudian untuk slot 300 / Minggu) pihak pengelola invest 300 / Minggu mentransfer uang kepada saksi sebesar Rp.10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan penjelasan modal / deposit ditambah dengan bunga atau keuntungan dan yang mengirimkan atau mentransfer uang tersebut kepada saksi adalah nomor rekening Indar Riastami;

- Keempat pada tanggal 9 Maret 2021 saksi mentransfer uang sebagai uang yang di pergunakan sebagai saldo atau deposit kegiatan investasi dan saksi mentransfer uang tersebut sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dimana Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) merupakan saldo penyetoran dan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan biaya admin;

Pada saat itu uang yang saksi setorkan hanya untuk slot 300 / Minggu dan di bagi menjadi 10 slot investasi dengan rincian :

- Slot Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
Uang sebagai deposit sebanyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan biaya admin sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
Uang tersebut saksi setorkan atau transfer ke rekening Bank BRI nomor 558101019335530 atas nama Mutiara Wullan Sary;

Halaman 41 dari 150 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan pada tanggal 16 Maret 2021 (tujuh hari kemudian untuk slot 300 / Minggu) saksi tidak mengambil uang beserta keuntungan melainkan uang tersebut saksi gunakan untuk menambah jumlah slot yang awal ny 10 slot menjadi 15 slot;

- Kelima pada tanggal 13 Maret 2021 saksi mentransfer uang sebagai uang yang di pergunakan sebagai saldo atau deposit kegiatan investasi dan saksi mentransfer uang tersebut sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dimana Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) merupakan saldo penyetoran dan Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) merupakan biaya admin;

Pada saat itu uang yang saksi setorkan hanya untuk slot 300 / Minggu dan di bagi menjadi 6 slot investasi dengan rincian :

- Slot Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
Uang sebagai deposit sebanyak Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan biaya admin sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
Uang tersebut saksi setorkan atau transfer ke rekening Bank BRI nomor 558101019335530 atas nama Mutiara Wullan Sary;

- Keenam pada tanggal 14 Maret 2021 saksi mentransfer uang sebagai uang yang di pergunakan sebagai saldo atau deposit kegiatan investasi dan saksi mentransfer uang tersebut sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dimana Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) merupakan saldo penyetoran dan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan biaya admin;

Pada saat itu uang yang saksi setorkan hanya untuk slot 1 300 / Minggu dan di bagi menjadi 10 slot investasi dengan rincian :

- Slot Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
Uang sebagai deposit sebanyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan biaya admin sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
Uang tersebut saksi setorkan atau transfer ke rekening Bank BRI nomor 558101019335530 atas nama Mutiara Wullan Sary;

- Pada tanggal 15, 16, 17, 18 Maret 2021 saksi mentransfer uang sebagai uang yang di pergunakan sebagai saldo atau deposit kegiatan investasi dan saksi mentransfer uang tersebut sebesar Rp.9.200.000,00 + Rp.7.200.000,00 + Rp.4.000.000,00 +



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000,00 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.22.400.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dimana Rp.16.800.000,00 (enam belas juta rupiah) merupakan saldo penyetoran dan Rp.5.600.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) merupakan biaya admin;

Pada saat itu uang yang saksi setorkan hanya untuk slot 300/minggu dan di bagi menjadi 56 slot investasi dengan rincian :

- Slot Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
Uang sebagai deposit sebanyak Rp.16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan biaya admin sebesar Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
Uang tersebut saksi setorkan atau transfer ke rekening Bank BRI nomor 558101019335530 atas nama Mutiara Wullan Sary;
- Bahwa untuk transaksi tanggal 15, 16, 17,18 Maret 2021 saksi tidak lagi menerima keuntungan dari kegiatan investasi tersebut dan modal atau uang saksi yang telah diinvestasikan tersebut oleh pengelola atau owner tidak dikembalikan kepada saksi tanpa ada penjelasan kepada saksi selaku member;
- Bahwa uang yang selama ini saksi transfer ke pada Terdakwa diperuntukan untuk deposit investasi INVEST 300 / Minggu dan selama ini saksi mentransfer uang tersebut ke rekening Bank BRI nomor 558101019335530 dan Nomor rekening BNI 1177687991 atas nama Mutiara Wullan Sary dan tidak pernah mentransfer ke rekening orang lain;
- Bahwa yang membuat saksi tertarik dan ikut berinvestasi di INVEST 300 / Minggu adalah sesuai dengan penjelasan sdr Ami (Admin) bahwa kegiatan investasi tersebut menjanjikan :
 - Adanya keuntungan atau bunga yang di janjikan oleh pengelola investasi INVEST 300 / Minggu;
 - Jangka waktu berinvestasi yang pendek untuk menerima keuntungan;
 - Proses berinvestasinya yang mudah;
 - Banyaknya peserta / member yang ikut serta dalam berinvestasi;
- Bahwa uang milik saksi yang telah saksi investasikan di "INVEST 300 / Minggu" telah dikembalikan oleh owner atau pengelola investasi dan pengembalian tersebut dilakukan pada tanggal 07 April 2021 sebesar

Halaman 43 dari 150 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.26.400.000,00 (dua enam juta empat ratus ribu rupiah) dan tidak ada uang saksi yang masih berada di tangan Terdakwa Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

5. Asih Kurnia S.Tr. Keb Binti Redi Warman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi merupakan korban kegiatan menghimpun dana dengan modus investasi yang bernama INVEST 300 / Minggu;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan investasi tersebut dari teman kerja saksi yang bernama saksi Meirina Amd. Keb Binti Hamangkubuwono, S.E, bahwa dirinya saat ini sedang mengikuti kegiatan investasi, sementara itu saksi Meirina Amd. Keb Binti Hamangkubuwono, S.E, mengetahui kegiatan tersebut dari saksi Indar Riastami Binti Iswandi yang tidak lain selaku admin kegiatan investasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan penjelasan saksi Meirina Amd. Keb Binti Hamangkubuwono, S.E, kepada saksi pada saat itu saksi Indar Riastami Binti Iswandi menjelaskan bahwa kegiatan investasi tersebut adalah kegiatan investasi yang amanah dan saksi Indar Riastami Binti Iswandi akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu jika ikut bergabung dan berinvestasi melalui perantara saksi Indar Riastami Binti Iswandi;
- Bahwa untuk meyakinkan saksi atas penjelasan saksi Indar Riastami Binti Iswandi, pada saat itu saksi berniat bertemu secara langsung dengan owner atau pengelola kegiatan investasi tersebut dikarenakan berdasarkan penjelasan saksi Indar Riastami Binti Iswandi pada saat itu dirinya hanya bertindak sebagai admin saja dan bukan sebagai pemilik atau pengelola kegiatan investasi tersebut dan saksi menghubungi melalui pesan singkat whatsapp, kepada saksi Indar Riastami Binti Iswandi menjelaskan bahwa benar dirinya adalah admin investasi INVEST 300 / Minggu dimana investasi tersebut merupakan investasi yang amanah dan menjanjikan keuntungan sebesar 40 % (empat puluh persen) dan jangka waktu berinvestasinya singkat, selain itu saksi Indar Riastami Binti Iswandi juga menjamin keamanan jika berinvestasi melalui dirinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan penjelasan saksi Indar Riastami Binti Iswandi yang bertindak sebagai owner atau pengelola kegiatan investasi INVEST 300 / Minggu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang saksi lakukan pada saat itu adalah menanyakan lebih detail terkait cara bermain atau berinvestasi di INVEST 300 / Minggu dan berdasarkan penjelasan saksi Indar Riastami Binti Iswandi bahwa uang yang dikumpulkan dari kegiatan investasi tersebut nantinya akan diputar dan dikelola oleh owner dan keuntungan yang didapat dari pengolaan uang tersebut akan dibagikan kepada para member yang ikut berinvestasi dan pada saat itu saksi Indar Riastami Binti Iswandi juga menerangkan bagaimana keuntungan dan kemudahan yang akan didapat dari mengikuti kegiatan investasi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa Mutiara Wullan Sary Alias Wullan selaku owner atau pemilik kegiatan investasi INVEST 300 / MINGGU tersebut merupakan adik tingkat saksi semasa sekolah SMA di Argamakmur Kab. Bengkulu Utara;
- Bahwa berdasarkan penjelasan sdri AMI selaku admin investasi bahwa dana yang di investasikan ke INVEST 300 / MINGGU tersebut akan dikelola oleh keduanya dan keuntungan yang di dapat dari pengelolaan uang tersebut akan di bagi kepada para member atau anggota investasi sesuai dengan nilai uang atau dana yang di investasikan dan berdasarkan jangka waktu atau dalam istilah kegiatan investasi tersebut di sebut dengan slot, dimana sesuai dengan perhitungan keuntungan tersebut antara lainnya :
 - Investasi 300 / Minggu jangka waktu 7 Hari dengan keuntungan Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan biaya administrasi Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) uang adminitrasi harus dibayarkan diawal / ketika ikut berinvestasi;
 - Investasi Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) jangka waktu 14 hari dengan keuntungan Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan biaya admin Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang adminitrasi harus dibayarkan diawal / ketika ikut berinvestasi ;
 - Investasi Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) jangka waktu 21 hari hari dengan keuntungan Rp.7.500.000,00 (tuujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya admin Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) uang adminitrasi harus dibayarkan diawal / ketika ikut berinvestasi ;

Halaman 45 dari 150 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Investasi Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) jangka waktu 30 hari dengan keuntungan Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan biaya admin Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) uang adminitrasi harus dibayarkan diawal / ketika ikut berinvestasi;

Dan saksi Indar Riastami Binti Iswandi selaku admin juga memberikan percontohan berinvestasi sebagai berikut :

- Jika berinvestasi Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) jangka waktu 7 hari, maka member akan menerima kembali uangnya menjadi Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan perincian pokok ditambah bunga / keuntungan, ketika member menyetorkan deposit investasi member diwajibkan membayar biaya admin sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan biaya admin dibayarkan diawal ketika member menyetorkan deposit investasi;
- Jika berinvestasi Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) jangka waktu 14 hari, maka member akan menerima kembali uangnya menjadi Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian pokok ditambah bunga / keuntungan, ketika member menyetorkan deposit investasi member diwajibkan membayar biaya admin sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya admin dibayarkan diawal ketika member menyetorkan deposit investasi;
- Jika berinvestasi Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) jangka waktu 21 hari, maka member akan menerima kembali uangnya menjadi Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian pokok ditambah bunga / keuntungan, ketika member menyetorkan deposit investasi member diwajibkan membayar biaya admin sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan biaya admin dibayarkan diawal ketika member menyetorkan deposit investasi;
- Jika berinvestasi Rp.5.000. 000,00 (lima juta rupiah) jangka waktu 30 hari, maka member akan menerima kembali uangnya menjadi Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan perincian pokok ditambah bunga / keuntungan, ketika member menyetorkan deposit investasi member diwajibkan membayar biaya admin sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan biaya admin dibayarkan diawal ketika member menyetorkan deposit investasi;

Terkait pembayaran biaya admin harus dibayarkan pada saat awal penyetoran uang yang diinvestasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali saksi berinvestasi di INVEST 300 / MINGGU adalah pada tanggal 12 Maret 2021 dan jumlah uang yang telah saksi investasikan pada saat itu adalah sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) jika dihitung dalam nilai slot maka berjumlah 20 (dua puluh) dan penyetoran uang tersebut saksi lakukan dengan cara mentransfer ke rekening Bank BRI 0040206016196 atas nama Mutiara Wullan Sary yang tidak lain owner investasi tersebut;
- Bahwa sebagai bukti jika saksi telah tercatat sebagai member di kegiatan investasi setelah saksi menyerahkan uang deposit investasi adalah nomor hp saksi oleh saksi Indar Riastami Binti Iswandi diundang untuk bergabung kedalam group whatsapp (WAG) dan didalam group tersebut berisikan nama-nama orang yang telah tercatat sebagai member investasi, didalam group tersebut tertulis list slot atas nama saksi sebagai bukti bahwa saksi telah tercatat sebagai member investasi;
- Bahwa setelah saksi memutuskan ikut bergabung dalam kegiatan investasi INVEST 300 / MINGGU tersebut jumlah uang milik saksi yang telah saksi serahkan atau transfer sebagai modal atau deposit investasi INVEST 300 / MINGGU adalah :
 - Pertama pada tanggal 12 Maret 2021 saksi mentransfer uang sebagai uang yang di pergunakan sebagai saldo atau deposit kegiatan investasi dan saksi mentransfer uang tersebut dengan nilai sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dimana Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) merupakan saldo penyetoran dan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) merupakan biaya admin uang tersebut saksi transfer dari rekening Bank Bengkulu Nomor Rekening 0040206016196 an. Nurbaya (Ibu kandung saksi); Pada saat itu uang yang saksi setorkan hanya untuk slot 300 / Minggu dan di bagi menjadi 20 slot investasi dengan rincian :
 - 300 / Minggu;
Uang sebagai deposit sebanyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan biaya admin sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
Uang tersebut saksi setorkan atau transfer ke rekening Bank BRI nomor 55101019335530 atas nama Mutiara Wullan Sary;
Dan pada tanggal 19 Maret 2021 (7 hari kemudian untuk slot 300 ribu / Minggu) seharusnya saksi akan menerima uang dari

Halaman 47 dari 150 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bgl



pengelola invetsai tersebut sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), akan tetapi saksi menghubungi pihak pengelola investasi yaitu Sdri. Ami untuk mendepositkan kembali uang sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tersebut dan jika dihitung secara slot menjadi 30 slot dengan rincian saldo / deposit investasi Rp.9.000.000,00 (sembilan Juta rupiah) dan biaya admin sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Kedua pada tanggal 13 Maret 2021 saksi mentransfer uang sebagai uang yang di pergunakan sebagai saldo atau deposit kegiatan investasi dan saksi mentransfer uang tersebut sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dimana Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) merupakan saldo penyetoran dan Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) merupakan biaya admin, uang tersebut saksi transfer dari rekening Bank Bengkulu Nomor rekening 0040201188860 an. Asih Kurnia; Pada saat itu uang yang saksi setorkan hanya untuk slot 300 / Minggu dan di bagi menjadi 9 slot investasi dengan rincian :

- 300 / Minggu;

Uang sebagai deposit sebanyak Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan biaya admin sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Uang tersebut saksi setorkan atau transfer ke rekening Bank BRI nomor 55101019335530 atas nama Mutiara Wullan Sary;

Dan pada tanggal 20 Maret 2021 (7 hari kemudian untuk slot 300 / Minggu), pada saat itu pihak pengelola invest 300 / Minggu ingin mentransfer uang kepada saksi sebesar Rp.5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan penjelasan modal / deposit ditambah dengan bunga atau keuntungan, namun saat itu saksi hanya meminta di kirim sebesar Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) saksi depositkan kembali menjadi 10 slot dan yang mengirimkan atau mentransfer uang tersebut kepada saksi pada saat itu adalah nomor rekening Bank BRI nomor 558101019335530 atas nama Mutiara Wullan Sary;



- Ketiga pada tanggal 16 Maret 2021 saksi mentransfer uang sebagai uang yang di pergunakan sebagai saldo atau deposit kegiatan investasi dan saksi mentransfer uang tersebut sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dimana Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) merupakan saldo penyetoran dan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan biaya admin uang tersebut saksi transfer dari rekening Bank Bengkulu Nomor Rekening 0040206016196 an. Nurbaya (Ibu kandung saksi);
Pada saat itu uang yang saksi setorkan hanya untuk slot 300 / Minggu dan di bagi menjadi 10 slot investasi dengan rincian :

- 300 / Minggu

Uang sebagai deposit sebanyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan biaya admin sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Uang tersebut saksi setorkan atau transfer ke rekening Bank BRI nomor 558101019335530 atas nama Mutiara Wullan Sary; Untuk transaksi tanggal 16 Maret 2021 sampai 23 Maret 2021 saksi tidak lagi menerima keuntungan dari kegiatan investasi tersebut dan modal atau uang saksi yang telah diinvestasikan oleh pengelola atau owner tidak juga dikembalikan ketika saksi tanya pihak pengelola tidak dapat lagi dihubungi. Dan tanpa ada penjelasan kepada saksi selaku member;

- Bahwa uang yang selama ini saksi transfer ke pada Sdri. Mutiara Wullan Sary diperuntukan untuk deposit investasi INVEST 300 / MINGGU dan selama ini saksi mentransfer uang tersebut ke rekening Bank BRI nomor 558101019335530 atas nama Mutiara Wullan Sary dan tidak pernah mentransfer ke rekening orang lain;
- Bahwa benar yang membuat saksi tertarik dan ikut berinvestasi di INVEST 300 / MINGGU adalah sesuai dengan penjelasan Sdri Ami (Admin) bahwa kegiatan investasi tersebut menjanjikan :
 - Adanya keuntungan atau bunga yang di janjikan oleh pengelola investasi INVEST 300 / MINGGU;
 - Jangka waktu berinvestasi yang pendek untuk menerima keuntungan;
 - Proses berinvestasinya yang mudah;
 - Banyaknya peserta / member yang ikut serta dalam berinvestasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Nomor rekening milik saksi yang saksi gunakan untuk mentransfer uang sebagai saldo investasi INVEST 300 / MINGGU adalah:

- Bank Bengkulu Nomor Rekening 0040206016196 an. Nurbaya (Ibu kandung saksi);
- Bank Bengkulu Nomor rekening 0040201188860 an. Asih Kurnia;

- Bahwa benar sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai saat ini uang milik saksi yang telah saksi investasikan tidak di kembalikan oleh owner atau pengelola investasi INVEST 300 / MINGGU dan atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

6. Melza Okter Family Binti Yan Subli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi merupakan korban kegiatan menghimpun dana dengan modus investasi yang bernama INVEST 300 / MINGGU;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui kegiatan investasi INVEST 300 / MINGGU tersebut yaitu pada awal bulan Maret 2021 saksi melihat status Whatsapp dari salah satu teman saksi yang bernama Sirli yang mana status tersebut berisikan sebuah publikasi tentang INVESTASI dengan keterangan berbagai slot, keuntungan dan jangka waktu pendapatannya. Sdri. Sirli adalah adek dari salah satu admin INVEST 300/Minggu yaitu saksi Indar Riastami Binti Iswandi Kepada saksi saat itu Sdri. Sirli menjelaskan tentang bagaimana cara berinvestasi, jangka waktu serta keuntungan yang akan di dapat atau diterima jika ikut berinvestasi;
- Bahwa pada saat itu Sirli juga menjelaskan bahwa yang bertindak sebagai owner atau pengelola kegiatan investasi tersebut adalah Terdakwa dan pada saat itu juga sdri SIRLI memberikan nomor hp Terdakwa jika ingin melakukan komunikasi;
- Bahwa untuk menyakinkan atas kegiatan investasi tersebut saksi langsung menghubungi Terdakwa dan berdasarkan penjelasan dan keterangan Terdakwa kepada saksi, bahwa dalam melakukan atau mengelola kegiatan investasi tersebut Terdakwa selaku owner dibantu

Halaman 50 dari 150 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



oleh admin investasi yaitu Sdri. Ami dan Sdri. Nita dimana keduanya bertugas mengkoordinir deposit investasi dari para member;

- Bahwa yang dilakukan oleh saksi pada saat itu setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa selaku owner kegiatan investasi INVEST 300 / MINGGU dan juga s dri. Sirli adalah ikut berinvestasi dengan cara menitip uang deposit investasi melalui Sdri. Sirli sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) deposit investasi dan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) biaya admin, uang tersebut saksi serahkan secara tunai kepada Sdri. Sirli dan penyerahan tersebut saksi lakukan pada tanggal 1 Maret 2021;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Terdakwa uang yang dikumpulkan dari kegiatan investasi tersebut nantinya akan diputar dan dikelola oleh owner dan keuntungan yang didapat dari pengelolaan uang tersebut akan dibagikan kepada para member yang ikut berinvestasi, pada saat itu owner juga menerangkan bagaimana keuntungan dan kemudahan yang akan didapat dari mengikuti kegiatan investasi tersebut;
- Bahwa pada saat itu owner investasi menjanjikan keuntungan sebesar 50 % apabila ikut dan bergabung berinvestasi di INVEST 300 / MINGGU tersebut;
- Bahwa dana yang di investasikan ke INVEST 300 / MINGGU tersebut akan dikelola oleh keduanya dan keuntungan yang di dapat dari pengelolaan uang tersebut akan di bagi kepada para member atau anggota investasi sesuai dengan nilai uang atau dana yang di investasikan dan berdasarkan jangka waktu atau dalam istilah kegiatan investasi tersebut di sebut dengan slot, dimana sesuai dengan perhitungan keuntungan tersebut antara lainnya :
 - Investasi 300 / Minggu jangka waktu 7 Hari dengan keuntungan Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan biaya administrasi Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) uang adminitrasi harus dibayarkan diawal / ketika ikut berinvestasi;
 - Investasi Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) jangka waktu 14 hari dengan keuntungan Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan biaya admin Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang adminitrasi harus dibayarkan diawal / ketika ikut berinvestasi;
 - Investasi Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) jangka waktu 21 hari hari dengan keuntungan Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu



rupiah) dan biaya admin Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) uang administrasi harus dibayarkan diawal / ketika ikut berinvestasi;

- Investasi Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) jangka waktu 30 hari dengan keuntungan Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan biaya admin Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) uang administrasi harus dibayarkan diawal / ketika ikut berinvestasi;

Dan owner juga memberikan percontohan berinvestasi sebagai berikut:

- Jika berinvestasi Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) jangka waktu 7 hari, maka member akan menerima kembali uangnya menjadi Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan perincian pokok ditambah bunga / keuntungan, ketika member menyetorkan deposit investasi member diwajibkan membayar biaya admin sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan biaya admin dibayarkan diawal ketika member menyetorkan deposit investasi;
- Jika berinvestasi Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) jangka waktu 14 hari, maka member akan menerima kembali uangnya menjadi Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian pokok ditambah bunga / keuntungan, ketika member menyetorkan deposit investasi member diwajibkan membayar biaya admin sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya admin dibayarkan diawal ketika member menyetorkan deposit investasi;
- Jika berinvestasi Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) jangka waktu 21 hari, maka member akan menerima kembali uangnya menjadi Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian pokok ditambah bunga / keuntungan, ketika member menyetorkan deposit investasi member diwajibkan membayar biaya admin sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan biaya admin dibayarkan diawal ketika member menyetorkan deposit investasi;
- Jika berinvestasi Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) jangka waktu 30 hari, maka member akan menerima kembali uangnya menjadi Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan perincian pokok ditambah bunga / keuntungan, ketika member menyetorkan deposit investasi member diwajibkan membayar biaya admin sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan biaya admin dibayarkan diawal ketika member menyetorkan deposit investasi;



Terkait pembayaran biaya admin harus dibayarkan pada saat awal penyetoran uang yang diinvestasi;

- Bahwa setelah saksi mendengarkan penjelasan Terdakwa saksi langsung tertarik dan berniat bergabung serta berinvestasi di INVEST 300 / MINGGU;
- Bahwa sebagai bukti jika saksi telah tercatat sebagai member di kegiatan investasi setelah saksi menyerahkan uang deposit investasi adalah nomor hp saksi diundang untuk bergabung kedalam group whatsapp (WAG) dan didalam group tersebut berisikan nama-nama orang yang telah tercatat sebagai member investasi, didalam group tersebut tertulis list slot atas nama saksi sebagai bukti bahwa saksi telah tercatat sebagai member investasi;
- Bahwa setelah saksi memutuskan ikut bergabung dalam kegiatan investasi INVEST 300 / MINGGU tersebut jumlah uang milik saksi yang telah saksi serahkan atau transfer sebagai modal atau deposit investasi INVEST 300 / MINGGU adalah :

- Pertama pada tanggal 01 Maret 2021 saksi menyerahkan uang secara tunai melalui Sdri. Sirli sebagai uang yang di pergunakan saldo atau deposit kegiatan investasi sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dimana Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) merupakan saldo penyetoran / deposit dan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan biaya admin;

Pada saat itu uang yang saksi setorkan hanya untuk slot 300 / Minggu dan di bagi menjadi 2 slot investasi dengan rincian :

- 300 / Minggu;

Uang sebagai deposit sebanyak Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan biaya admin sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Uang tersebut saksi serahkan secara tunai melalui perantara Sdri. Sirli;

Dan pada tanggal 08 Maret 2021 (7 hari kemudian) seharusnya pihak pengelola mengembalikan uang saksi tersebut pokok ditambah dengan bunga / keuntungan sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) akan tetapi pada saat itu saksi meminta pihak pengelola invest yaitu Terdakwa untuk mendepositokan kembali uang tersebut dengan rincian Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)



sebagai deposit / pokok investasi dan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu) sebagai biaya admin;

Pada saat itu uang yang saksi setorkan hanya untuk slot 300 / Minggu dan di bagi menjadi 3 slot investasi dengan rincian :

- Slot Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
Uang sebagai deposit sebanyak Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan biaya admin sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu);

- Kedua pada tanggal 15 Maret 2021 Pukul 19.21 WIB saksi kembali mendepositkan kembali uang saksi dikegiatan investasi dengan nilai sebesar Rp.4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pokok / saldo deposit sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang admin Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Pada saat itu uang yang saksi setorkan hanya untuk slot Rp.4.000.000,00 / 3 Minggu kategori Rp.4.000.000,00 dan di bagi menjadi 1 slot investasi dengan rincian :

- Rp.4.000.000,00 / 3 Minggu kategori Rp.4.000.000;
Uang sebagai deposit sebanyak Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang admin Rp.450.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Uang tersebut saksi serahkan secara tunai kepada Terdakwa dirumahnya;

- Ketiga dihari yang sama yaitu pada tanggal 15 Maret 2021 Pukul 19.21 WIB kembali saksi menyerahkan uang sebagai deposit investasi untuk jenis slot yang berbeda yaitu sebesar Rp.3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian pokok / deposit investasi sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang admin Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Uang tersebut diperuntukan untuk deposit investasi di slot Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) / 14 hari dan terhitung menjadi 1 slot investasi dengan rincian :

- 300 / Minggu kategori Rp.3.000.000 / 2 Minggu;
Uang sebagai deposit sebanyak Rp.3.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang admin Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);



Uang tersebut saksi serahkan secara tunai kepada Terdakwa dirumahnya.

- Ketiga dihari yang sama yaitu pada tanggal 15 Maret 2021 Pukul 19.21 WIB kembali saksi menyerahkan uang sebagai deposit investasi untuk jenis slot yang berbeda yaitu sebesar Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian pokok / deposit investasi sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang admin Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Uang tersebut diperuntukan untuk deposit investasi di slot Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) / 14 hari dan terhitung menjadi 1 slot investasi dengan rincian :

- 300 / Minggu kategori Rp.2.000.000,00 / 2 Minggu;

Uang sebagai deposit sebanyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang admin Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Uang tersebut saksi serahkan secara tunai kepada Terdakwa dirumahnya;

- Keempat pada tanggal 19 Maret 2021 saksi kembali menyerahkan uang deposit investasi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dimana Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) merupakan saldo penyetoran / deposit dan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan biaya admin;

Pada saat itu uang yang saksi setorkan hanya untuk slot 300 / Minggu dan di bagi menjadi 3 slot investasi dengan rincian :

- 300 / Minggu;

Uang sebagai deposit sebanyak Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan biaya admin sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Uang tersebut saksi serahkan secara tunai kepada Terdakwa dirumahnya;

Untuk transaksi tanggal 15 dan 19 Maret 2021 saksi tidak lagi menerima keuntungan dari kegiatan investasi tersebut dan modal atau uang saksi yang telah diinvestasikan tersebut oleh pengelola atau owner tidak dikembalikan kepada saksi tanpa ada penjelasan kepada saksi selaku member, ketika saksi tanya pihak pengelola, pihak pengelolah sudah sangat sulit untuk di temui;

- Bahwa uang yang selama ini saksi transfer ke pada Terdakwa diperuntukan untuk deposit investasi INVEST 300 / MINGGU dan



selama ini saksi mentransfer uang tersebut ke rekening Bank BRI nomor 558101019335530 atas nama Terdakwa dan tidak pernah mentransfer ke rekening orang lain;

- Bahwa yang membuat saksi tertarik dan ikut berinvestasi di INVEST 300 / MINGGU adalah sesuai dengan penjelasan Sdri Ami (Admin) bahwa kegiatan investasi tersebut menjanjikan :

- Adanya keuntungan atau bunga yang di janjikan oleh pengelola investasi INVEST 300 / MINGGU;
- Jangka waktu berinvestasi yang pendek untuk menerima keuntungan;
- Proses berinvestasinya yang mudah;
- Banyaknya peserta / member yang ikut serta dalam berinvestasi;

- Bahwa sebagai bukti bahwa saksi ikut serta dalam keanggotaan kegiatan investasi "INVEST 300 / MINGGU" dan sebagai bukti saldo milik saksi adalah berupa kwitansi yang dikeluarkan pengelola investasi yang berisikan jumlah uang yang saksi Investasikan dan juga di dalam whatsapp group (WAG) terdapat list investasi yang disebut dengan istilah slot sesuai dengan nomor urut orang yang berinvestasi serta jumlah slot yang diinvestasikan dan terkait list tersebut selalu di update setiap harinya dan di share kedalam whatsapp group (WAG) dan list yang di buat oleh pengelola atau pemilik investasi "INVEST 300 / MINGGU" dinyatakan oleh pengelola sebagai bukti keikut sertaan seseorang dalam kegiatan investasi dan list tersebut dapat dilihat oleh seluruh anggota atau member yang ada di dalam group whatsapp;

- Bahwa sampai saat ini uang milik saksi yang telah saksi investasikan tidak di kembalikan oleh owner atau pengelola investasi INVEST 300 / MINGGU dan atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.10.950.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

7. Aurelia Amanda Utami Binti Ahmad Syukri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi merupakan korban kegiatan menghimpun dana dengan modus investasi yang bernama INVEST 300 / MINGGU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula saksi mengetahui kegiatan investasi INVEST 300 / MINGGU tersebut yaitu pada tanggal 10 Februari 2021 Terdakwa selaku owner yang langsung menghubungi saksi melalui app whatsapp dan kebetulan saksi dan Terdakwa adalah teman dekat dan telah saling mengenal sejak lama, Karena itu Terdakwa selaku owner bisa dengan mudahnya menghubungi saksi. Pada saat itu Terdakwa memberikan informasi terkait dengan kegiatan INVEST 300 / Minggu dan menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dijamin keamanannya dan Terdakwa juga mengaku sebagai Owner, kepada saksi Terdakwa juga bersedia bertanggung jawab apabila terjadi permasalahan terhadap kegiatan investasi tersebut;
- Bahwa dalam melakukan atau mengelola kegiatan investasi tersebut Terdakwa selaku owner dibantu oleh admin investasi yaitu Sdri. Ami dan Sdri. Nita dimana keduanya bertugas mengkordinir deposit investasi dari para member;
- Bahwa yang saksi lakukan pada saat itu setelah saksi mendengar penjelasan dari Terdakwa selaku owner kegiatan investasi INVEST 300 / MINGGU adalah pada saat itu tanggal 10 Februari 2021 saksi langsung ikut berinvestasi dengan mengirimkan atau mentransfer uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut saksi klirkan melalui mobile Banking BRI ke rekening Bank BRI nomor 55101019335530 atas nama Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Terdakwa uang yang dikumpulkan dari kegiatan investasi tersebut nantinya akan diputar dan dikelola oleh owner dan keuntungan yang didapat dari pengelolaan uang tersebut akan dibagikan kepada para member yang ikut berinvestasi, pada saat itu owner juga menerangkan bagaimana keuntungan dan kemudahan yang akan didapat dari mengikuti kegiatan investasi tersebut;
- Bahwa pada saat itu owner investasi menjanjikan keuntungan sebesar 50 % apabila ikut dan bergabung berinvestasi di INVEST 300 / MINGGU tersebut;
- Bahwa dana yang di investasikan ke INVEST 300 / MINGGU tersebut akan dikelola oleh keduanya dan keuntungan yang di dapat dari pengelolaan uang tersebut akan di bagi kepada para member atau anggota investasi sesuai dengan nilai uang atau dana yang di investasikan dan berdasarkan jangka waktu atau dalam istilah kegiatan

Halaman 57 dari 150 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



investasi tersebut di sebut dengan slot, dimana sesuai dengan perhitungan keuntungan tersebut antara lainnya :

- Investasi 300 / Minggu jangka waktu 7 Hari dengan keuntungan Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan biaya administrasi Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) uang adminitrasi harus dibayarkan diawal / ketika ikut berinvestasi;
- Investasi Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) jangka waktu 14 hari dengan keuntungan Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan biaya admin Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang adminitrasi harus dibayarkan diawal / ketika ikut berinvestasi;
- Investasi Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) jangka waktu 21 hari hari dengan keuntungan Rp.7.500.000,00 (tuujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya admin Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) uang adminitrasi harus dibayarkan diawal / ketika ikut berinvestasi;
- Investasi Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) jangka waktu 30 hari dengan keuntungan Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan biaya admin Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) uang adminitrasi harus dibayarkan diawal / ketika ikut berinvestasi;

Dan owner juga memberikan percontohan berinvestasi sebagai berikut :

- Jika berinvestasi Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) jangka waktu 7 hari, maka member akan menerima kembali Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) uangnya menjadi Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan perincian pokok ditambah bunga / keuntungan, ketika member menyetorkan deposit investasi member diwajibkan membayar biaya admin sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan biaya admin dibayarkan diawal ketika member menyetorkan deposit investasi;
- Jika berinvestasi Rp.1.000. 000,00 (satu juta rupiah) jangka waktu 14 hari, maka member akan menerima kembali uangnya menjadi Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian pokok ditambah bunga / keuntungan, ketika member menyetorkan deposit investasi member diwajibkan membayar biaya admin sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya admin dibayarkan diawal ketika member menyetorkan deposit investasi;



- Jika berinvestasi Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) jangka waktu 21 hari, maka member akan menerima kembali uangnya menjadi Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian pokok ditambah bunga / keuntungan, ketika member menyetorkan deposit investasi member diwajibkan membayar biaya admin sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan biaya admin dibayarkan diawal ketika member menyetorkan deposit investasi;
- Jika berinvestasi Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) jangka waktu 30 hari, maka member akan menerima kembali uangnya menjadi Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan perincian pokok ditambah bunga / keuntungan, ketika member menyetorkan deposit investasi member diwajibkan membayar biaya admin sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan biaya admin dibayarkan diawal ketika member menyetorkan deposit investasi;

Terkait pembayaran biaya admin harus dibayarkan pada saat awal penyetoran uang yang diinvestasi;

- Bahwa setelah saksi mendengarkan penjelasan Terdakwa saksi langsung tertarik dan berniat bergabung serta berinvestasi di INVEST 300 / MINGGU;
- Bahwa saksi tidak memiliki bukti secara tertulis terkait dengan ke ikut sertaan saksi sebagai member investasi tersebut hal tersebut dilakukan berdasarkan kepercayaan saksi terhadap Terdakwa dan berdasarkan cerita atau informasi para member lainnya bahwa bahwa sebagai bukti jika orang tersebut telah tercatat sebagai member di kegiatan investasi adalah nomor hp para member oleh Terdakwa diundang untuk bergabung kedalam group whatsapp (WAG) dan didala group tersebut berisikan nama-nama orang yang telah tercatat sebagai member investasi, didalam group tersebut tertulis list slot member investasi;
- Bahwa ketika saksi mengikuti kegiatan investasi INVEST 300 / MINGGU saksi telah ada melakukan transfer atau deposit investasi sebanyak 19 (sembilan belas) kali transfer;
- Bahwa setelah saksi memutuskan ikut bergabung dalam kegiatan investasi INVEST 300 / MINGGU tersebut jumlah uang milik saksi yang telah saksi serahkan atau transfer sebagai modal atau deposit investasi INVEST 300 / MINGGU adalah :
 - Pertama pada tanggal 10 Februari 2021 saksi mentransfer uang sebagai uang yang di pergunakan sebagai saldo atau deposit



kegiatan investasi dan saksi mentransfer uang tersebut dengan nilai sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanpa uang admin. Pada saat itu uang yang saksi setorkan hanya untuk slot 300/minggu dan di bagi menjadi 1 slot investasi dengan rincian :

- 300 / Minggu;

Uang sebagai deposit sebanyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan tanpa uang admin;

Uang tersebut saksi setorkan atau transfer ke rekening Bank BRI nomor 55101019335530 atas nama Mutiara Wullan Sary;

Dan pada tanggal 16 Februari 2021 (7 hari kemudian) pihak pengelola invest memberitahukan bahwa saksi akan menerima uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Kedua pada tanggal 12 Februari 2021 saksi mentransfer uang sebagai uang yang di pergunakan sebagai saldo atau deposit kegiatan investasi dan saksi mentransfer uang tersebut sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanpa uang admin;

Pada saat itu uang yang saksi setorkan hanya untuk slot investasi dalam kategori Slot Rp.1.000.000,00 / 14 hari dan di bagi menjadi 1 slot investasi dengan rincian :

- 300 / Minggu kategori Rp.1.000.000,00 / 14 hari;

Uang sebagai deposit sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Uang tersebut saksi setorkan atau transfer ke rekening Bank BRI nomor 55101019335530 atas nama Mutiara Wullan Sary;

Dan pada tanggal 20 Februari 2021 (14 hari kemudian) pihak pengelola invest ingin mentransfer uang kepada saksi sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan penjelasan modal / deposit ditambah dengan bunga atau keuntungan, akan tetapi pada saat itu saksi hanya meminta di kirim sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) karena saksi mau menambah slot menjadi 3 slot untuk kategori 300 / Minggu dan yang mengirimkan atau mentransfer uang tersebut kepada saksi adalah nomor rekening Bank BRI nomor 558101019335530 atas nama Mutiara Wullan Sary;

- Ketiga pada tanggal 13 Februari 2021 saksi mentransfer uang sebagai uang yang di pergunakan sebagai saldo atau deposit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan investasi dan saksi mentransfer uang tersebut sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Pada saat itu uang yang saksi setorkan hanya untuk slot 300 / Minggu dan di bagi menjadi 1 slot investasi dengan rincian :

- 300 / Minggu;

Uang sebagai deposit sebanyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan tanpa admin;

Dan pada tanggal 20 Februari 2021 (7 hari kemudian) pihak pengelola invest mentransfer uang kepada saksi sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan penjelasan modal / deposit ditambah dengan bunga atau keuntungan;

- Ke empat pada tanggal 21 Februari 2021 saksi mentransfer uang sebagai uang yang di pergunakan sebagai saldo atau deposit kegiatan investasi dan saksi mentransfer uang tersebut dengan nilai sebesar Rp.2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk kategori slot Rp.2.000.000,00 / 14 hari dan slot Rp.300.000,00 / 7 hari tanpa uang admin;

Pada saat itu uang yang saksi setorkan yaitu slot Rp.2.000.000,00 / 14 hari sejumlah 1 slot dan untuk slot 300 / Minggu dan di bagi menjadi 3 slot investasi dengan rincian :

- Rp.2.000.000,00 / 14 hari;

Uang sebagai deposit sebanyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tanpa uang admin;

- 300 / Minggu;

Uang sebagai deposit sebanyak Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan tanpa uang admin;

Uang tersebut disetorkan setorkan atau transfer ke rekening Bank BRI nomor 55101019335530 atas nama Mutiara Wullan Sary;

Dan pada tanggal 28 Februari 2021 (7 hari kemudian) pihak pengelola invest memberitahu bahwa saksi akan menerima uang sebesar Rp.1.800.000,00 (saatu juta delapan ratus ribu rupiah);

Dan pada tanggal 07 Maret 2021 (14 hari kemudian untuk slot Rp.2.000.000,00 / 14 hari) pihak pengelola invest memberitahu bahwa saksi akan menerima uang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Uang tersebut ditransfer ke rekening saksi dari rekening Bank BRI nomor 55101019335530 atas nama Mutiara Wullan Sary;

Halaman 61 dari 150 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bgl



- Kelima pada tanggal 24 Februari 2021 saksi mentransfer uang sebagai uang yang di pergunakan sebagai saldo atau deposit kegiatan investasi dan saksi mentransfer uang tersebut sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Pada saat itu uang yang saksi setorkan hanya untuk slot 300 / Minggu dan di bagi menjadi 10 slot investasi dengan rincian :

- 300 / Minggu;

Uang sebagai deposit sebanyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan tanpa admin;

Dan pada tanggal 03 Maret 2021 (7 hari kemudian) pihak pengelola invest 300/minggu mentransfer uang kepada saksi sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan penjelasan modal / deposit ditambah dengan bunga atau keuntungan;

- Keenam pada tanggal 26 Februari 2021 saksi mentransfer uang sebagai uang yang di pergunakan sebagai saldo atau deposit kegiatan investasi dan saksi mentransfer uang tersebut sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Pada saat itu uang yang saksi setorkan hanya untuk slot 300 / Minggu dan di bagi menjadi 3 slot investasi dengan rincian :

- 300 / Minggu;

Uang sebagai deposit sebanyak Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan tanpa admin;

Dan pada tanggal 03 Maret 2021 (7 hari kemudian) pihak pengelola mentransfer uang kepada saksi sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan penjelasan modal / deposit ditambah dengan bunga atau keuntungan;

- Ketujuh pada tanggal 28 Februari 2021 saksi mentransfer uang sebagai uang yang di pergunakan sebagai saldo atau deposit kegiatan investasi dan saksi mentransfer uang tersebut sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Pada saat itu uang yang saksi setorkan hanya untuk slot 300 / Minggu dan di bagi menjadi 4 slot investasi dengan rincian :

- 300 / Minggu;

Uang sebagai deposit sebanyak Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus) dan tanpa admin.



Dan pada tanggal 07 Maret 2021(7 hari kemudian) pihak pengelola invest mentransfer uang kepada saksi sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan penjelasan modal / deposit ditambah dengan bunga atau keuntungan;

- Kedelapan pada tanggal 02 Maret 2021 saksi mentransfer uang sebagai uang yang di pergunakan sebagai saldo atau deposit kegiatan investasi dan saksi mentransfer uang tersebut sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Pada saat itu uang yang saksi setorkan hanya untuk slot 300 / Minggu dan di bagi menjadi 3 slot investasi dengan rincian :

- 300 / Minggu;

Uang sebagai deposit sebanyak Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan tanpa admin;

Dan pada tanggal 9 Maret 2021 (7 hari kemudian) pihak pengelola invest mentransfer uang kepada saksi sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan penjelasan modal / deposit ditambah dengan bunga atau keuntungan;

- Kesembilan pada tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 08.56 WIB saksi mentransfer uang sebagai uang yang di pergunakan sebagai saldo atau deposit kegiatan investasi dan saksi mentransfer uang tersebut sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan pukul 13.32 WIB saksi mentransfer kembali uang deposit investasi sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Pada saat itu uang yang saksi setorkan hanya untuk slot 300 / Minggu dan di bagi menjadi 16 slot investasi dengan rincian :

- 300 / Minggu;

Uang sebagai deposit sebanyak Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus) dan tanpa admin;

Dan pada tanggal 10 Maret 2021 (7 hari kemudian) pihak pengelola invest mentransfer uang kepada saksi sebesar Rp.9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan penjelasan modal / deposit ditambah dengan bunga atau keuntungan;

- Kesepuluh pada tanggal 05 Maret 2021 saksi mentransfer uang sebagai uang yang di pergunakan sebagai saldo atau deposit



kegiatan investasi dan saksi mentransfer uang tersebut sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Pada saat itu uang yang saksi setorkan hanya untuk slot 300 / Minggu dan di bagi menjadi 3 slot investasi dengan rincian :

- 300 / Minggu;

Uang sebagai deposit sebanyak Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan tanpa admin;

Dan pada tanggal 12 Maret 2021(7 hari kemudian) pihak pengelola invest mentransfer uang kepada saksi sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan penjelasan modal / deposit ditambah dengan bunga atau keuntungan;

- Kesebelas pada tanggal 08 Maret 2021 saksi mentransfer uang sebagai uang yang di pergunakan sebagai saldo atau deposit kegiatan investasi dan saksi mentransfer uang tersebut sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Pada saat itu uang yang saksi setorkan hanya untuk slot kategori Rp.2.000.000,00 / 14 hari dan di bagi menjadi 1 slot investasi dengan rincian :

- 300 / Minggu kategori Rp.2.000.000,00 / 7 hari;

Uang sebagai deposit sebanyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tanpa admin;

Dan pada tanggal 15 Maret 2021 (7 hari kemudian) pihak pengelola invest mentransfer uang kepada saksi sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan penjelasan modal / deposit ditambah dengan bunga atau keuntungan;

- Kedua belas pada tanggal 08 Maret 2021 saksi mentransfer uang sebagai uang yang di pergunakan sebagai saldo atau deposit kegiatan investasi dan saksi mentransfer uang tersebut sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Pada saat itu uang yang saksi setorkan hanya untuk slot kategori Rp.5.000.000,00 / 30 hari dan di bagi menjadi 1 slot investasi dengan rincian :

- 300 / Minggu kategori Rp.5.000.000,00 / 30 hari;

Uang sebagai deposit sebanyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tanpa admin;



- Ketiga belas pada tanggal 11 Maret 2021 saksi mentransfer uang sebagai uang yang di pergunakan sebagai saldo atau deposit kegiatan investasi dan saksi mentransfer uang tersebut sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Pada saat itu uang yang saksi setorkan hanya untuk slot 300 / Minggu kategori dan di bagi menjadi 20 slot investasi dengan rincian :

- 300 / Minggu;

Uang sebagai deposit sebanyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan tanpa admin;

Dan pada tanggal 18 Maret 2021 (7 hari kemudian) pihak pengelola invest mentransfer uang kepada saksi sebesar Rp.12.000.000,00 (dua bela juta rupiah) dengan penjelasan modal / deposit ditambah dengan bunga atau keuntungan;

- Keempat belas pada tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 09.36 WIB saksi mentransfer uang sebagai uang yang di pergunakan sebagai saldo atau deposit kegiatan investasi dan saksi mentransfer uang tersebut sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Pada saat itu uang yang saksi setorkan hanya untuk slot kategori Rp.2.000.000,00 / 14 hari dan di bagi menjadi 3 slot investasi dengan rincian :

- 300 / Minggu kategori Rp.2.000.000,00 / 14 hari;

Uang sebagai deposit sebanyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan tanpa admin;

pada tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 11.41 WIB saksi kembali mentransfer uang sebagai uang yang di pergunakan sebagai saldo atau deposit kegiatan investasi dan saksi mentransfer uang tersebut sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Pada saat itu uang yang saksi setorkan hanya untuk slot 300/minggu kategori Rp.2.000.000,00 / 14 hari dan di bagi menjadi 1 slot investasi dengan rincian :

- 300 / Minggu kategori Rp.2.000.000,00 / 14 hari;

Uang sebagai deposit sebanyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tanpa admin;

- Kelima belas pada tanggal 16 Maret 2021 saksi mentransfer uang sebagai uang yang di pergunakan sebagai saldo atau deposit



kegiatan investasi dan saksi mentransfer uang tersebut sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Pada saat itu uang yang saksi setorkan hanya untuk slot 300 / minggu dan di bagi menjadi 15 slot investasi dengan rincian :

- 300 / Minggu;

Uang sebagai deposit sebanyak Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan tanpa admin;

Dan pada tanggal 23 Maret 2021 (7 hari kemudian) pihak pengelola invest mentransfer uang kepada saksi sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan penjelasan bahwa pada saat itu pihak pengelola investasi hanya mengembalikan modal atau pokok deposit investasi tanpa disertai dengan keuntungan atau bunganya;

- Keenam belas pada tanggal 17 Maret 2021 saksi mentransfer uang sebagai uang yang di pergunakan sebagai saldo atau deposit kegiatan investasi dan saksi mentransfer uang tersebut sebesar Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Pada saat itu uang yang saksi setorkan hanya untuk slot 300 / Minggu dan di bagi menjadi 7 slot investasi dengan rincian :

- 300 / Minggu;

Uang sebagai deposit sebanyak Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan tanpa admin;

- Ketujuh belas pada tanggal 18 Maret 2021 saksi mentransfer uang sebagai uang yang di pergunakan sebagai saldo atau deposit kegiatan investasi dan saksi mentransfer uang tersebut sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Pada saat itu uang yang saksi setorkan hanya untuk slot 300 / Minggu dan di bagi menjadi 20 slot investasi dengan rincian :

- 300 / Minggu;

Uang sebagai deposit sebanyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan tanpa admin;

Untuk transaksi tanggal 08 Maret, 12 Maret, 17 Maret dan 18 Maret 2021 saksi tidak lagi menerima keuntungan dari kegiatan investasi tersebut dan modal atau uang saksi yang telah diinvestasikan oleh pengelola atau owner tidak juga dikembalikan ketika saksi tanya pihak pengelola bahwa pihak pengelolah sedang bangkrut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang selama ini saksi transfer ke pada Terdakwa diperuntukan untuk deposit investasi INVEST 300 / MINGGU dan selama ini saksi mentransfer uang tersebut ke rekening Bank BRI nomor 558101019335530 atas nama dan tidak pernah mentransfer ke rekening orang lain;
- Bahwa benar yang membuat saksi tertarik dan ikut berinvestasi di INVEST 300 / MINGGU adalah sesuai dengan penjelasan Sdri. Ami (Admin) bahwa kegiatan investasi tersebut menjanjikan :
 - Adanya keuntungan atau bunga yang di janjikan oleh pengelola investasi INVEST 300 / MINGGU;
 - Jangka waktu berinvestasi yang pendek untuk menerima keuntungan;
 - Proses berinvestasinya yang mudah;
 - Banyaknya peserta / member yang ikut serta dalam berinvestasi;
- Bahwa benar sebagai bukti bahwa saksi ikut serta dalam keanggotaan kegiatan investasi "INVEST 300 / MINGGU" dan sebagai bukti saldo milik saksi adalah berupa screenshot list pasangan deposit investasi yang berasal dari dalam whatsapp group (WAG) dan list tersebut selalu di update setiap harinya dan di share kedalam whatsapp group (WAG) dan list yang di buat oleh pengelola atau pemilik investasi "INVEST 300 / MINGGU" dinyatakan oleh pengelola sebagai bukti keikutsertaan seseorang dalam kegiatan investasi dan list tersebut dapat dilihat oleh seluruh anggota atau member yang ada di dalam group whatsapp akan tetapi pada saat itu saksi tidak masuk dan tergabung kedalam group whatsapp investasi tersebut;
- Bahwa sampai saat ini uang milik saksi yang telah saksi investasikan tidak di kembalikan oleh owner atau pengelola investasi INVEST 300 / MINGGU dan atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.21.100.000,00 (dua puluh satu juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

8. Try Ramadanty Hamaliah Binti Hamangkubuwono, S.E dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa merupakan korban kegiatan menghimpun dana dengan modus investasi yang bernama INVEST 300 / MINGGU;

Halaman 67 dari 150 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula saksi mengetahui kegiatan investasi INVEST 300 / MINGGU tersebut yaitu melalui saudari / kakak kandung saksi yaitu saksi Meirina Amd. Keb Binti Hamangkubuwono, S.E., adapun saudara / kakak kandung saksi tersebut telah ikut dan menjadi member dari kegiatan investasi yang bernama "INVEST 300 / MINGGU" dan saudara / kakak kandung saksi tersebut mengetahui kegiatan tersebut dari saksi Indar Riastami Binti Iswandi yang bertugas sebagai Admin investasi "INVEST 300 / MINGGU";
- Bahwa selama ini saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan saksi Indar Riastami Binti Iswandi selaku admin kegiatan investasi sebagaimana yang dimaksud oleh kakak kandung saksi tersebut;
- Bahwa berdasarkan penjelasan saksi Meirina Amd. Keb Binti Hamangkubuwono, S.E, yang bertindak selaku owner, pengelola atau pemilik kegiatan investasi tersebut adalah Terdakwa dan saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa kepada saksi saksi Meirina Amd. Keb Binti Hamangkubuwono, S.E, ada menjelaskan secara singkat sebagaimana yang dia ketahui bahwa cara berinvestasi dan keuntungan yang akan didapat dari mengikuti kegiatan investasi tersebut yaitu :
 - Bahwa "INVEST 300 / MINGGU" merupakan kegiatan investasi yang menjanjikan keuntungan dimana uang yang diinvestasikan akan di kelola oleh Terdakwa selaku owner dan nantinya keuntungan yang akan didapat dari pengolaan uang tersebut akan diserahkan kepada para member sebagai keuntungan ikut berinvestasi;
 - Bahwa cara bermainnya dan penjelasan tersebut dibuktikan dengan adanya brosur / gambar yang di kirimkan kepada saksi dan keuntungan yang dijanjikan dari uang yang saksi investasikan berbeda-beda sesuai dengan jumlah uang yang saksi investasikan;
- Bahwa pada saat itu owner investasi menjajikan keuntungan sebesar 50 % apabila ikut dan bergabung berinvestasi di INVEST 300 / MINGGU tersebut;
- Bahwa dana yang di investasikan ke INVEST 300 / MINGGU tersebut akan dikelola oleh keduanya dan keuntungan yang di dapat dari pengelolaan uang tersebut akan di bagi kepada para member atau anggota investasi sesuai dengan nilai uang atau dana yang di investasikan dan berdasarkan jangka waktu atau dalam istilah kegiatan

Halaman 68 dari 150 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investasi tersebut di sebut dengan slot, dimana sesuai dengan perhitungan keuntungan tersebut antara lainnya :

- Investasi 300/Minggu jangka waktu 7 Hari dengan keuntungan Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan biaya administrasi Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) uang adminitrasi harus dibayarkan diawal / ketika ikut berinvestasi;
- Investasi Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) jangka waktu 14 hari dengan keuntungan Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan biaya admin Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang adminitrasi harus dibayarkan diawal / ketika ikut berinvestasi;
- Investasi Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) jangka waktu 21 hari hari dengan keuntungan Rp.7.500.000,00 (tuujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya admin Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) uang adminitrasi harus dibayarkan diawal / ketika ikut berinvestasi;
- Investasi Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) jangka waktu 30 hari dengan keuntungan Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan biaya admin Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) uang adminitrasi harus dibayarkan diawal / ketika ikut berinvestasi;

Dan owner juga memberikan percontohan berinvestasi sebagai berikut :

- Jika berinvestasi Rp.300. 000,00 (tiga ratus ribu rupiah) jangka waktu 7 hari, maka member akan menerima kembali uangnya menjadi Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan perincian pokok ditambah bunga / keuntungan, ketika member menyetorkan deposit investasi member diwajibkan membayar biaya admin sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan biaya admin dibayarkan diawal ketika member menyetorkan deposit investasi;
- Jika berinvestasi Rp.1.000. 000,00 (satu juta rupiah) jangka waktu 14 hari, maka member akan menerima kembali uangnya menjadi Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian pokok ditambah bunga / keuntungan, ketika member menyetorkan deposit investasi member diwajibkan membayar biaya admin sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya admin dibayarkan diawal ketika member menyetorkan deposit investasi;
- Jika berinvestasi Rp.5.000. 000,00 (lima juta rupiah) jangka waktu 21 hari, maka member akan menerima kembali uangnya menjadi

Halaman 69 dari 150 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian pokok ditambah bunga / keuntungan, ketika member menyetorkan deposit investasi member diwajibkan membayar biaya admin sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan biaya admin dibayarkan diawal ketika member menyetorkan deposit investasi;

- Jika berinvestasi Rp.5.000. 000,00 (lima juta rupiah) jangka waktu 30 hari, maka member akan menerima kembali uangnya menjadi Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan perincian pokok ditambah bunga / keuntungan, ketika member menyetorkan deposit investasi member diwajibkan membayar biaya admin sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan biaya admin dibayarkan diawal ketika member menyetorkan deposit investasi terkait pembayaran biaya admin harus dibayarkan pada saat awal penyetoran uang yang diinvestasi;
- Bahwa setelah saksi mendengarkan penjelasan tersebut, saksi langsung tertarik dan berniat bergabung serta berinvestasi di INVEST 300 / MINGGU;
- Bahwa yang menjadi bukti jika saksi telah tercatat sebagai member dan keanggotaan di kegiatan investasi tersebut adalah nomor hp milik saksi diundang untuk bergabung kedalam group whasapp yang didalamnya berisikan semua orang yang telah tercatat sebagai member atau anggota investasi;
- Bahwa jumlah uang yang telah saksi kirimkan sebagai deposit investasi sebanyak Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan rincian bahwa uang tersebut ditransfer pada tanggal 17 Maret 2021 saksi mentransfer uang sebagai uang yang di pergunakan sebagai saldo atau deposit kegiatan investasi dan saksi mentransfer uang tersebut dengan nilai sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dimana Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) merupakan saldo penyetoran dan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) merupakan biaya admin uang tersebut saksi transfer dari rekening Bank BRI Nomor Rekening 328301033149539 atas nama Try Ramadanty Hamaliah;
- Bahwa yang membuat saksi tertarik dan ikut berinvestasi di INVEST 300 / MINGGU adalah sesuai dengan penjelasan Sdri. Ami (Admin) bahwa kegiatan investasi tersebut menjanjikan :
 - Adanya keuntungan atau bunga yang di janjikan oleh pengelola investasi INVEST 300 / MINGGU;

Halaman 70 dari 150 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bgl



- Jangka waktu berinvestasi yang pendek untuk menerima keuntungan;
- Proses berinvestasinya yang mudah;
- Banyaknya peserta / member yang ikut serta dalam berinvestasi;
- Bahwa sebagai bukti bahwa saksi ikut serta dalam keanggotaan kegiatan investasi "INVEST 300 / MINGGU" dan sebagai bukti saldo milik saksi adalah berupa screenshot list pasangan deposit investasi yang berasal dari dalam whatsapp group (WAG) dan list tersebut selalu di update setiap harinya dan di share kedalam whatsapp group (WAG) dan list yang di buat oleh pengelola atau pemilik investasi "INVEST 300 / MINGGU" dinyatakan oleh pengelola sebagai bukti keikutsertaan seseorang dalam kegiatan investasi dan list tersebut dapat dilihat oleh seluruh anggota atau member yang ada di dalam group whatsapp akan tetapi pada saat itu saksi tidak masuk dan tergabung kedalam group whatsapp investasi tersebut;
- Bahwa sampai saat ini uang milik saksi yang telah saksi investasikan tidak di kembalikan oleh owner atau pengelola investasi INVEST 300 / MINGGU dan atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

9. Yunita Rahmah Sari Binti (Alm) Azasisudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui kegiatan investasi "INVEST 300 / MINGGU" sekira bulan Februari 2021 melalui media sosial Whatsapp dengan akun milik saksi Indar Riastami Binti Iswandi;
- Bahwa selama ini antara saksi dengan saksi Indar Riastami Binti Iswandi telah saling mengenal yaitu sekira tahun 2012 ketika sama sama menjadi pelajar di SMP Kec. Argamakmur Kab. Bengkulu Utara;
- Bahwa setelah saksi mengetahui adanya kegiatan investasi tersebut adalah saksi bertanya tentang kegiatan investasi tersebut terkait dengan cara berinvestasi dan keuntungan yang akan diterima jika ikut dan bergabung di kegiatan investasi tersebut dan yang menjelaskan kepada saksi pada saat itu adalah saksi Indar Riastami Binti Iswandi sendiri dan adapun yang dijelaskan oleh saksi Indar Riastami Binti



Iswandi kepada saksi adalah bahwa kegiatan investasi “INVEST 300 / MINGGU” adalah berupa kegiatan investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat besar dengan jangka waktu yang cukup singkat;

- Bahwa setelah mengetahui adanya kegiatan investasi tersebut saksi langsung menghubungi owner investasi dan menyampaikan niatnya untuk ikut bergabung dalam kegiatan investasi;
- Bahwa berdasarkan penjelasan saksi Indar Riastami Binti Iswandi dan Terdakwa kepada saksi bahwa kegiatan investasi tersebut dilakukan dengan cara menyetorkan uang yang dipergunakan sebagai saldo atau deposit kegiatan investasi tersebut, dan uang tersebut disetorkan langsung ke rekening owner Terdakwa, member atau orang yang ingin ikut berinvestasi dikenakan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan dan minimal uang yang dapat diinvestasikan telah ditentukan oleh pihak pengelola yaitu sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dikenakan biaya admin sebesar Rp Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan jangka waktu berinvestasi telah ditentukan oleh pihak owner minimal 7 (tujuh) hari, uang yang telah disetorkan sebagai deposit investasi dalam penyebutan dan penulisannya dalam kegiatan investasi tersebut disebut dengan istilah slot dimana nilai 1 slotnya adalah sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) jumlah slot tersebut tergantung dengan besarnya uang atau saldo yang telah didepositkan dan keuntungan yang akan diterima oleh para member jika berinvestasi di INVEST 300 / MINGGU berbeda-beda sesuai dengan jumlah uang yang telah diinvestasinya dan berdasarkan keterangan Terdakwa, keuntungan tersebut adalah sebagai berikut :
 - Investasi 300 / Minggu jangka waktu 7 Hari dengan keuntungan Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan biaya administrasi Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) uang administrasi harus dibayarkan diawal / ketika ikut berinvestasi;
 - Investasi Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) jangka waktu 14 hari dengan keuntungan Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan biaya admin Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang administrasi harus dibayarkan diawal / ketika ikut berinvestasi;
 - Investasi Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) jangka waktu 21 hari dengan keuntungan Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu

Halaman 72 dari 150 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bgl



rupiah) dan biaya admin Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) uang administrasi harus dibayarkan diawal / ketika ikut berinvestasi;

- Investasi Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) jangka waktu 30 hari dengan keuntungan Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan biaya admin Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) uang administrasi harus dibayarkan diawal / ketika ikut berinvestasi;

Dan owner juga memberikan percontohan berinvestasi sebagai berikut :

- Jika berinvestasi Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) jangka waktu 7 hari, maka member akan menerima kembali uangnya menjadi Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan perincian pokok ditambah bunga / keuntungan, ketika member menyetorkan deposit investasi member diwajibkan membayar biaya admin sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan biaya admin dibayarkan diawal ketika member menyetorkan deposit investasi;
- Jika berinvestasi Rp.1.000. 000,00 (satu juta rupiah) jangka waktu 14 hari, maka member akan menerima kembali uangnya menjadi Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian pokok ditambah bunga / keuntungan, ketika member menyetorkan deposit investasi member diwajibkan membayar biaya admin sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya admin dibayarkan diawal ketika member menyetorkan deposit investasi;
- Jika berinvestasi Rp.5.000. 000,00 (lima juta rupiah) jangka waktu 21 hari, maka member akan menerima kembali uangnya menjadi Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian pokok ditambah bunga / keuntungan, ketika member menyetorkan deposit investasi member diwajibkan membayar biaya admin sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan biaya admin dibayarkan diawal ketika member menyetorkan deposit investasi;
- Jika berinvestasi Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) jangka waktu 30 hari, maka member akan menerima kembali uangnya menjadi Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan perincian pokok ditambah bunga / keuntungan, ketika member menyetorkan deposit investasi member diwajibkan membayar biaya admin sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan biaya admin dibayarkan diawal ketika member menyetorkan deposit investasi terkait



pembayaran biaya admin harus dibayarkan pada saat awal penyetoran uang yang diinvestasi;

- Bahwa keuntungan yang dijanjikan oleh pihak pengelola kegiatan investasi INVEST 300 / MINGGU jika ikut berinvestasi adalah sebesar $\pm 75\%$ (tujuh puluh lima persen) tergantung juga dengan nilai atau jumlah uang kita yang didepositokan di kegiatan investasi tersebut;

- Bahwa setelah saksi mendengar penjelasan dari owner investasi, pada saat itu saksi langsung tertarik dan bergabung dan pada tanggal 20 Februari 2021, saksi mentransfer uang sebesar Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), saat itu saksi bermain di slot Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari dan pada tanggal 27 Februari 2021 saksi menerima keuntungan dari kegiatan investasi tersebut sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut di transfer oleh Terdakwa, ke rekening milik saksi;

- Bahwa selain bertindak selaku member, di kegiatan investasi "INVEST300/MINGGU" pada tanggal 01 Maret 2021 saksi juga bertindak sebagai admin yang bertugas :

- Mempromosikan kegiatan investasi "INVEST 300 / MINGGU";
- Menerima setoran deposit investasi dari para member;
- Melakukan rekap list setoran yang masuk dari para member;
- Menyetorkan uang yang terkumpul dari para member ke owner investasi "INVEST 300 / MINGGU";

- Bahwa benar alasan saksi dipekerjakan sebagai admin oleh Terdakwa, dalam kegiatan Invesatasi INVEST 300 / MINGGU milik Terdakwa , adalah untuk membantu kegiatan Invesatasi tersebut, karena pada saat itu kegiatan Invesatasi yang dijalankan oleh Terdakwa, sedang berkembang dan terdapat banyak masyarakat yang ingin ikut berinvestasi atau menjadi member , hal tersebut membuat Terdakwa, kewalahan dalam mengelolanya sehingga meminta bantuan saksi untuk membantu bekerja sebagai admin kegiatan invesatasi INVEST300 / MINGGU dengan menjanjikan adanya keuntungan yang akan di terima apabila bersedia menjadi admin serta adanya bonus yang akan di berikan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selain saksi yang bertindak sebagai admin investasi, terdapat orang lain lagi yang mempunyai tugas yang sama sebagai admin yaitu Sdri. Indar Riastami Alias Ami;
- Bahwa benar keuntungan yang didapat atau di terima oleh seseorang termasuk saksi jika menjabat atau mengemban tugas sebagai admin adalah :
 - Pendapatan persentase biaya admin sesuai dengan nilai slot yang di investasikan;
 - Bonus uang yang akan di terima dari owner;
- Bahwa benar sesuai dengan jenis slot yang di tawarkan oleh pihak pengelola atau owner investasi, keuntungan biaya admin yang akan saksi terima dari masing - masing member yang telah menyetorkan uang deposit investasi melalui perantara saksi adalah :
 - Slot Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan Jangka waktu 7 (tujuh) hari maka saksi akan menerima keuntungan biaya Admin sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Slot Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari dan maka saksi akan menerima keuntungan biaya Admin Rp Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Slot Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan Jangka waktu 14 (empat belas) haridan maka saksi akan menerima keuntungan biaya admin Rp.100.000,- (seatus ribu rupiah);
 - Slot Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan Jangka waktu 14 (Empat Belas) haridan biaya admin Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Slot Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan Jangka waktu 21 (dua puluh satu) haridan biaya admin Rp.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - Slot Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan biaya admin Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar jumlah member yang saksi kelola yang telah melakukan transaksi penyetoran uang deposit investasi "INVEST 300 / MINGGU" kepada saksi adalah sebanyak 66 (enam puluh enam) member / orang;
- Bahwa benar sebagai bukti seseorang telah tercatat sebagai member dalam kegiatan investasi "INVEST 300 / MINGGU" tersebut adalah nomor HP orang tersebut diundang untuk bergabung kedalam

Halaman 75 dari 150 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bgl



whatsapp group (WAG) dan di dalam group whatsapp tersebut tertulis atau tertera berupa list nama para member, jumlah uang yang diinvestasikan atau jumlah slotnya dan list yang ada di dalam group whatsapp tersebut dapat dilihat oleh semua member;

- Bahwa benar bentuk fisik secara tertulis yang di keluarkan atau di terbitkan oleh pihak pengelola investasi atas uang yang telah di depositkan oleh para member di "INVEST 300 / MINGGU" itu tidak semua para member yang menerima bukti fisik secara tertulis melainkan hanya sebagian member saja, akan tetapi semua para member investasi akan mendapatkan bukti tertulis secara digital dan hal tersebut merupakan produk yang dibuat oleh pengelola atau owner dan diakui serta dapat dilihat oleh semua member dan produk tersebut berupa lis slot yang terdapat di dalam group whatsapp;
- Bahwa benar yang telah membuat group whatsapp investasi "INVEST 300 / MINGGU" pertama kali ketika saksi bergabung dan menjadi member adalah Terdakwa dan pada saat itu saksi melihat kesemerautan pencatatan list yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam group tersebut, selanjutnya setelah saksi menjabat sebagai admin kemudian group whatsapp tersebut saksi perbaiki dan saksi membuat group baru sesuai dengan masing masing slot sehingga pencatatan list di dalam group whatsapp tersebut saat ini tercatat lebih rapi dan tersusun dan mana group whatsapp tersebut adalah whatsapp investasi "INVEST 300 / MINGGU" dan yang dapat membuat, menambah, merubah dan menghilangkan list deposit atau catatan slot yang ada di dalam group whatsapp tersebut adalah hanyalah owner dan admin saja, dan member hanya dapat melihat;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi selama ini membantu mempromosikan terkait dengan kegiatan investasi tersebut adalah untuk mencari dan menarik member agar ikut bergabung dan berinvestasi ke "INVEST 300 / MINGGU" dan cara saksi mempromosikan kegiatan tersebut melalui media sosial whatsapp milik saksi melalui status whatsapp saksi dan tujuan saksi mempromosikan kegiatan investasi tersebut adalah agar banyak orang yang ikut menjadi member dari kegiatan investasi "INVEST 300 / MINGGU";
- Bahwa yang dilakukan oleh saksi ketika mempromosikan kegiatan investasi tersebut adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat status Whatsapp terkait dengan kegiatan investasi “INVEST 300 / MINGGU”;
- Menjelaskan tentang cara berinvestasi dan keuntungan yang akan diterima sesuai dengan jangka waktunya;
- Menjelaskan tentang jumlah slot deposit investasi;
- Bahwa benar secara rinci uang yang saksi terima dari para member sebagai deposit investasi sesuai dengan hari, tanggal, tahun dan nilai deposit, selama saksi menjadi admin investasi adalah :
 - Diterima uang dari member untuk dana Investasi bulan Maret 2021 sebanyak Rp.342.150.000,00;
 - Ditransfer / setorkan ke owner (Terdakwa) bulan Maret 2021 sebesar Rp.416.000.000,00;
 - Diterima dari Terdakwa (owner) Ke rekening Yunita Rahmah Sari (pencairan) sebesar Rp.318.140.000;
 - Di Transfer dari rekening Yunita Rahmah Sari ke rekening member sebesar Rp.272.469.000,00;
- Bahwa selama ini uang deposit investasi diserahkan kepada owner dengan cara ditransfer dan total uang yang telah diterima oleh saksi dari para member adalah sebesar Rp.342.150.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan jumlah uang yang telah diserahkan oleh saksi ke owner adalah sebesar Rp.416.000.000,00 (empat ratus enam belas juta rupiah);
- Bahwa selama ini saksi telah ada menerima uang dari owner yang peruntukannya untuk diserahkan kepada para member yang jatuh tempo menerima keuntungan dan pengembalian pokok dan jumlah uang yang telah diterima saksi tersebut adalah sebesar Rp.318.140.000,00 (delapan ratus delapan belas juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang telah diserahkan oleh saksi kepada para member dengan cara di transfer adalah sebesar Rp.272.469.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa setelah kegiatan investasi “INVEST300 / MINGGU” tidak lagi berjalan, terdapat beberapa member yang ikut berinvestasi melalui perantara saksi merasa keberatan dan meminta pertanggung jawaban saksi selaku admin untuk mengembalikan kerugian yang dialami member, dan pada saat itu saksi bertanggung jawab atas tindakan

Halaman 77 dari 150 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi selaku admin investasi dengan mengembalikan kerugian uang yang dialami oleh para member dengan mempergunakan uang pribadi miliknya dan jumlah keseluruhan uang milik member yang telah dikembalikan saksi adalah Rp.159.350.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selama ± 1 (satu) bulan saksi menjadi admin, saksi telah ada menerima uang sekitar Rp.45.671.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan bonus dari Terdakwa yaitu sebanyak satu kali dan dengan total sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan catatan bahwa uang sebesar Rp.45.671.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) bukan Cuma uang yang didapat dari biaya admin saja melainkan uang keuntungnan yang saksi terima dari ikut berinvestasi;
- Bahwa yang menjadi alasan saksi pada saat itu mengembalikan seluruh kerugian yang dialami oleh para member yang telah berinvestasi di "INVEST 300 / MINGGU" melalui perantara saksi selaku admin adalah dikarenakan saksi tidak ingin terlibat atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa jika perbuatan tersebut berdampak hukum dan hal tersebut juga saksi lakukan sebagai bukti jika saksi bertanggung jawab atas perbuatan saksi menerima transferan uang / deposit investasi melalui pertantara saksi selaku admin;
- Bahwa yang seharusnya bertanggung jawab mengembalikan uang tersebut kepada para member yang telah menjadi korban kegiatan investasi "INVEST 300 / MINGGU" adalah Terdakwa selaku owner, dikarenakan uang deposit investasi yang telah saksi terima dari para member yang berinvestasi melalui perantara saksi seluruhnya telah saksi transfer atau serahkan kepada Terdakwa, sehingga dengan tidak inginnya timbul permasalahan pribadi yang menimpah diri saksi dan berdampak hukum sebagai bentuk pertanggung jawaban saksi mengembalikan seluruh uang para member yang berinvestasi melalui perantara saksi dan dengan kata lain bahwa seluruh uang para member yang telah berinvestasi melalui perantara saksi dan yang telah saksi setorkan kepada Terdakwa menjadi hak saksi dan dengan kata lain bahwa saat ini saksi telah menjadi korban kegiatan investasi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa total kerugian yang saksi alami akibat peristiwa kegiatan investasi "INVEST 300 / MINGGU" tersebut adalah Rp.159.350.000,00



(seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) uang pribadi saksi yang dipergunakan untuk mengembalikan deposit para member ditambah dengan Rp.73.850.000,00 (tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) uang milik saksi yang telah saksi depositkan di kegiatan investasi “INVEST 300 / MINGGU” sehingga jika ditotalkan kerugian yang saksi alami adalah sebesar Rp.223.250.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak ada memberikan gagasan atau ide apapun kepada Terdakwa baik untuk pendirian kegiatan usaha investasi INVEST 300 / MINGGU yang selama ini dijalankan dan dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa selama saksi bekerja sebagai admin kegiatan Investasi INVEST 300 / MINGGU milik Terdakwa saksi ada menerima Deposit yang disetorkan para member dimana uang yang saksi terima dengan cara ditranfer ke rekening saksi dan kemudian saksi langsung transfer kembali ke rekening Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

10. Indar Riastami Binti Iiswandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan investasi “INVEST 300 /MINGGU” dan saksi mengetahui kegiatan tersebut sekira awal bulan Februari 2021;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kegiatan investasi yang bernama “INVEST 300 / MINGGU” atau yang sebelumnya bernama “Arisan Duos” tersebut dari teman saksi yang bernama Cahyan dimana pada saat itu Sdr. Cahyan merupakan member investasi “INVEST 300 / MINGGU” atau yang sebelumnya bernama “Arisan Duos” dan awal mulanya saksi tidak yakin dan percaya terhadap investasi yang diberitahukan oleh Sdr. Cahyan akan tetapi setelah Sdr. Cahyan menerima keuntungan dari kegiatan investasi tersebut baru saksi mempercayainya;
- Bahwa yang bertindak selaku owner atau pengelola kegiatan INVEST 300 / MINGGU” atau yang sebelumnya bernama “Arisan Duos” tersebut adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapatkan dari Sdr. Cahyan diketahui bahwa saat ini Terdakwa yang tidak lain pacar Sdr. Rivo sedang melakukan kegiatan investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat besar dengan jangka waktu yang sangat singkat dan setelah saksi mendapatkan informasi tersebut saksi langsung menghubungi Terdakwa dan menanyakan secara langsung terkait kebenaran kegiatan investasi tersebut dan berdasarkan penjelasan Terdakwa benar dirinya merupakan owner kegiatan investasi tersebut dan kepada saksi Terdakwa menjelaskan bahwa kegiatan investasi yang dikelolanya tersebut merupakan investasi yang terpercaya dan menjanjikan keuntungan yang besar dengan jangka waktu yang singkat;
- Bahwa yang saksi lakukan pada saat itu adalah tidak langsung percaya dan bergabung di kegiatan investasi "INVEST 300 / MINGGU" melainkan untuk menyakinkan saksi kembali saksi melihat testimony yang ada di dalam status whatsapp Terdakwa dan pada saat itu juga Terdakwa ada mengirimkan brosur kepada saksi dan setelah saksi paham, yakin dan percaya atas kegiatan investasi tersebut barulah saksi bergabung menjadi member;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Terdakwa kepada saksi bahwa kegiatan investasi tersebut dilakukan dengan cara menyetorkan uang yang dipergunakan sebagai saldo atau deposit kegiatan investasi tersebut, dan uang tersebut disetorkan langsung rekening owner yaitu Terdakwa member atau orang yang ingin ikut berinvestasi dikenakan biaya adminitrasi sesuai dengan ketentuan dan minimal uang yang dapat diinvestasikan telah ditentukan oleh pihak pengelola yaitu sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dikenakan biaya admin sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan jangka waktu berinvestasi telah ditentukan oleh pihak owner minimal 7 (tujuh) hari bahwa uang yang telah disetorkan sebagai deposit investasi dalam penyebutan dan penulisannya dalam kegiatan investasi tersebut disebut dengan istilah slot dimana nilai 1 slotnya adalah sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) jumlah slot tersebut tergantung dengan besarnya uang atau saldo yang telah didepositkan dan keuntungan yang akan diterima oleh para member jika berinvestasi di INVEST 300 / MINGGU berbeda-beda sesuai dengan jumlah uang

Halaman 80 dari 150 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 80



yang telah diinvestasinya dan berdasarkan keterangan Terdakwa keuntungan tersebut adalah sebagai berikut :

- Investasi 300 / Minggu jangka waktu 7 Hari dengan keuntungan Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan biaya administrasi Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) uang adminitrasi harus dibayarkan diawal / ketika ikut berinvestasi;
- Investasi Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) jangka waktu 14 hari dengan keuntungan Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan biaya admin Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang adminitrasi harus dibayarkan diawal / ketika ikut berinvestasi;
- Investasi Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) jangka waktu 21 hari hari dengan keuntungan Rp.7.500.000,00 (tuujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya admin Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) uang adminitrasi harus dibayarkan diawal / ketika ikut berinvestasi;
- Investasi Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) jangka waktu 30 hari dengan keuntungan Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan biaya admin Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) uang adminitrasi harus dibayarkan diawal / ketika ikut berinvestasi;

Dan owner juga memberikan percontohan berinvestasi sebagai berikut :

- Jika berinvestasi Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) jangka waktu 7 hari, maka member akan menerima kembali uangnya menjadi Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan perincian pokok ditambah bunga / keuntungan, ketika member menyetorkan deposit investasi member diwajibkan membayar biaya admin sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan biaya admin dibayarkan diawal ketika member menyetorkan deposit investasi;
- Jika berinvestasi Rp.1.000. 000,00 (satu juta rupiah) jangka waktu 14 hari, maka member akan menerima kembali uangnya menjadi Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian pokok ditambah bunga / keuntungan, ketika member menyetorkan deposit investasi member diwajibkan membayar biaya admin sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya admin dibayarkan diawal ketika member menyetorkan deposit investasi;
- Jika berinvestasi Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) jangka waktu 21 hari, maka member akan menerima kembali uangnya menjadi



Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian pokok ditambah bunga / keuntungan, ketika member menyetorkan deposit investasi member diwajibkan membayar biaya admin sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan biaya admin dibayarkan diawal ketika member menyetorkan deposit investasi;

- Jika berinvestasi Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) jangka waktu 30 hari, maka member akan menerima kembali uangnya menjadi Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan perincian pokok ditambah bunga / keuntungan, ketika member menyetorkan deposit investasi member diwajibkan membayar biaya admin sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan biaya admin dibayarkan diawal ketika member menyetorkan deposit investasi;

Terkait pembayaran biaya admin harus dibayarkan pada saat awal penyetoran uang yang diinvestasi;

- Bahwa benar keuntungan yang dijanjikan oleh pihak pengelola kegiatan investasi INVEST 300 / MINGGU jika ikut berinvestasi adalah sebesar \pm 75 % (tujuh puluh lima persen) tergantung juga dengan nilai atau jumlah uang kita yang didepositokan di kegiatan investasi tersebut;
- Bahwa benar setelah saksi mendengar penjelasan dari owner investasi, pada saat itu saksi langsung tertarik dan bergabung dan pada tanggal 13 Februari 2021, saksi mentransfer uang sebesar Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), saat itu saksi bermain di slot Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari dan pada tanggal 20 Februari 2021 saksi menerima keuntungan dari kegiatan investasi tersebut akan tetapi uang tersebut tidak diambil oleh saksi dan langsung diinvestasikan kembali dan uang tersebut di transfer oleh Terdakwa ke rekening milik saksi;
- Bahwa benar selain bertindak selaku member, di kegiatan investasi "INVEST 300 / MINGGU" pada tanggal 01 Maret 2021 saksi juga bertindak sebagai admin yang bertugas :
 - Mempromosikan kegiatan investasi "INVEST 300 / MINGGU";
 - Menerima setoran deposit investasi dari para member;
 - Melakukan rekap list setoran yang masuk dari para member;
 - Menyetorkan uang yang terkumpul dari para member ke owner investasi "INVEST 300 / MINGGU";
- Bahwa alasan saksi dipekerjakan sebagai admin oleh Terdakwa, dalam kegiatan Invesatasi INVEST 300 / MINGGU milik Terdakwa adalah



untuk membantu kegiatan Invesatasi tersebut , karena pada saat itu kegiatan Invesatasi yang dijalankan oleh Terdakwa, sedang berkembang dan terdapat banyak masyarakat yang ingin ikut berinvestasi atau menajdi member , hal tersebut membuat Terdakwa kewalahan dalam mengelolanya sehingga meminta bantuan saksi untuk membantu bekerja sebagai admin kegiatan invesatasi INVEST 300 / MINGGU dengan menjanjikan adanya keuntungan yang akan di terima apabila bersedia menjadi admi9n serta adanya bonus yang akan di berikan oleh Terdakwa;

- Bahwa selain saksi yang bertindak sebagai admin investasi, terdapat orang lain lagi yang mempunyai tugas yang sama sebagai admin yaitu saksi Yunita Rahmah Sari Binti (Alm) Azasisudin;
- Bahwa keuntungan yang didapat atau di terima oleh seseorang termasuk saksi jika menjabat atau mengemban tugas sebagai admin adalah :
 - Pendapatan persentase biaya admin sesuai dengan nilai slot yang di investasikan;
 - Bonus uang yang akan di terima dari owner;
- Bahwa benar sesuai dengan jenis slot yang di tawarkan oleh pihak pengelola atau owner investasi, keuntungan biaya admin yang akan saksi terima dari masing-masing member yang telah menyetorkan uang deposit investasi melalui perantara saksi adalah :
 - Slot Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)dengan Jangka waktu 7 (tujuh) hari maka saksi akan menerima keuntungan biaya Admin sebesarRp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Slot Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan jangka waktu 14 (Empat Belas) hari dan maka saksi akan menerima keuntungan biaya Admin Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Slot Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan Jangka waktu 14 (Empat Belas) haridan maka saksi akan menerima keuntungan biaya admin Rp.100.000,00 (seatus ribu rupiah);
 - Slot Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan Jangka waktu 14 (Empat Belas) haridan biaya admin Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Slot Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan Jangka waktu 21 (Dua Puluh Satu) haridan biaya admin Rp.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slot Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan biaya admin Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa jumlah member yang saksi kelola yang telah melakukan transaksi penyetoran uang deposit investasi "INVEST 300 / MINGGU" kepada saksi adalah sebanyak 9 (sembilan) member / orang dan nomor rekening milik saksi yang saksi pergunakan untuk menerima transferan uang sebagai saldo investasi "INVEST 300 / MINGGU" dari para member adalah rekening Bank BRI nomor rekening : 759701005768530 an Indar Riastami;
- Bahwa sebagai bukti seseorang telah tercatat sebagai member dalam kegiatan investasi "INVEST 300 / MINGGU" tersebut adalah nomor HP orang tersebut diundang untuk bergabung kedalam whatsapp group (WAG) dan di dalam group whatsapp tersebut tertulis atau tertera berupa list nama para member, jumlah uang yang diinvestasikan atau jumlah slotnya dan list yang ada di dalam group whatsapp tersebut dapat dilihat oleh semua member;
- Bahwa bentuk fisik secara tertulis yang di keluarkan atau di terbitkan oleh pihak pengelola investasi atas uang yang telah di depositokan oleh para member di "INVEST 300 / MINGGU" itu tidak semua para member yang menerima bukti fisik secara tertulis melainkan hanya sebagian member saja, akan tetapi semua para member investasi akan mendapatkan bukti tertulis secara digital dan hal tersebut merupakan produk yang dibuat oleh pengelola atau owner dan diakui serta dapat dilihat oleh semua member dan produk tersebut berupa lis slot yang terdapat di dalam group whatsapp;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang telah membuat group whatsapp investasi "INVEST 300 / MINGGU" pertama kali ketika saksi bergabung dan menjadi member adalah Terdakwa dan pada saat itu saksi melihat kesemerautan pencatatan list yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam group tersebut dan yang dapat membuat, menambah, merubah dan menghilangkan list deposit atau catatan slot yang ada di dalam group whatsapp tersebut adalah hanyalah owner dan admin saja, dan member hanya dapat melihat;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan saksi selama ini membantu terkait dengan kegiatan investasi tersebut adalah untuk mencari dan menarik member agar ikut bergabung dan berinvestasi ke

Halaman 84 dari 150 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“INVEST 300 / MINGGU” dan cara saksi mempromosikan kegiatan tersebut melalui media sosial whatsapp milik saksi melalui status whatsapp saksi dan tujuan saksi mempromosikan kegiatan investasi tersebut adalah agar banyak orang yang ikut menjadi member dari kegiatan investasi “INVEST 300 / MINGGU”;

- Bahwa yang dilakukan oleh saksi ketika mempromosikan kegiatan investasi tersebut adalah :
 - Menjelaskan tentang cara berinvestasi dan keuntungan yang akan diterima sesuai dengan jangka waktunya;
 - Menjelaskan tentang jumlah slot deposit investasi;
- Bahwa selama ini terdapat beberapa member investasi rekrutan saksi dan penyerahan deposit investasi ditransfer langsung ke rekening owner dan bukan melalui rekening saksi dan benar terkait hal tersebut oleh pihak owner biaya admin diserahkan kepada saksi dikarenakan para member tersebut rekrutan saksi dan saksi tidak ingat berapa total jumlah member rekrutan saksi yang langsung menyerahkan uang deposit investasi kepada owner;
- Bahwa secara rinci uang yang saksi terima dari para member sebagai deposit investasi sesuai dengan hari, tanggal, tahun dan nilai deposit, selama saksi menjadi admin investasi adalah :
 - Diterima dari member bulan Februari - Maret 2021 sebesar Rp.126.650.000,00;
 - Ditransfer / setorkan ke owner (Terdakwa) bulan Februari - Maret 2021 sebesar Rp.322.650.000,00;
 - Diterima dari owner (Terdakwa) bulan Maret 2021 sebesar Rp.377.400.000,00;
 - Ditransfer / setorkan ke Member bulan Maret 2021 sebanyak Rp.202.400.000,00;
- Bahwa selama ini uang deposit investasi diserahkan kepada owner dengan cara ditransfer dan total uang yang telah diterima oleh saksi dari para member adalah sebesar Rp.126.650.000,00 (seratus dua puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan jumlah uang yang telah diserahkan oleh saksi ke owner adalah sebesar Rp.322.650.000,00 (tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi telah ada menerima uang dari owner yang peruntukannya untuk diserahkan kepada para member yang jatuh tempo menerima

Halaman 85 dari 150 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dan pengembalian pokok dan jumlah uang yang telah diterima saksi tersebut adalah sebesar Rp.377.400.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah)

- Bahwa selain bertindak selaku admin, saksi juga ada ikut serta berinvestasi dan total keseluruhan uang milik saksi yang telah di depositkan di kegiatan investasi tersebut adalah sebesar Rp.196.000.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta rupiah);
- Bahwa selama saksi menjadi admin, jumlah member yang telah berinvestasi melalui perantara saksi adalah sebanyak \pm 66 (enam puluh enam) orang / member;
- Bahwa yang membuat saksi yakin dan percaya jika uang yang telah diinvestasikan di "INVEST 300 / MINGGU" akan tersimpan aman dan akan dikembalikan kepada para member yang berinvestasi adalah, dikarenakan pihak pengelola atau owner telah memberikan bukti sebelumnya jika uang para member yang telah diinvestasikan akan aman dan keuntungan yang dijanjikan telah terealisasi dan ditepati;
- Bahwa sejak akhir bulan Maret 2021 kegiatan investasi tersebut tidak lagi berjalan dengan alasan berdasarkan penjelasan para member penyebab kegiatan tersebut tidak lagi berjalan di karenakan tidak adanya lagi uang investasi yang dapat di kelola oleh pihak owner dan atas kejadian tersebut banyak para member yang menjadi korbannya;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan gagasan atau ide apapun kepada Terdakwa baik untuk pendirian kegiatan usaha investasi INVEST 300 / MINGGU yang selama ini dijalankan dan dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa selama saksi bekerja sebagai admin kegiatan Investasi INVEST 300 / MINGGU milik Terdakwa saksi ada menerima Deposit yang disetorkan para member dimana uang yang saksi terima dengan cara ditranfer ke rekening saksi dan kemudian saksi langsung transfer kembali ke rekening Terdakwa;
- Bahwa uang saksi sebesar Rp.80.000.000,00 sebagai uang investasi milik saksi yang saksi setorkan di kegiatan INVEST 300 / MINGGU sampai saat ini belum kembali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa yang meminta untuk menjadi admin di kegiatan Investasi INVEST 300 / MINGGU adalah saksi sendiri bukan permintaan terdakwa dan saksi menurut terdakwa juga bertindak sebagai owner karena ikut menghimpun dana dari peserta /Member;

Halaman 86 dari 150 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. **Frans Tri Putra Bin Rislaini** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di Bank BNI Cabang Bengkulu dan menjabat sebagai customer service (CS);
- Bahwa yang menjadi atasan saksi langsung adalah Penyelia Customer Service (CS) dan saksi bertanggung jawabkan semua pekerjaan yang saksi lakukan tersebut adalah kepada atasan saksi langsung;
- Bahwa jenis kegiatan perbankan yang dilakukan oleh Bank Negara Indonesia (BNI) yaitu :
 - Melayani transaksi simpanan, meliputi : Pembukaan rekening baru baik individu maupun organisasi, pembuatan ATM, Pembuatan mobile banking, penarikan dan penyetoran;
 - Melayani pinjaman, meliputi, pinjaman instansi dan pinjaman sektor usaha;
- Bahwa sebagai bukti seseorang telah menjadi nasabah di bank BRI adalah nama orang tersebut telah terdaftar di bank BRI sebagai nama nasabah dan telah memiliki nomor rekening Bank baik rekening pinjaman / kredit ataupun rekening simpanan;
- Bahwa yang dimaksud dengan rekening Bank adalah merupakan alat yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang bersangkutan dengan aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya. Tujuan dari penggunaan rekening adalah sebagai catatan untuk semua data yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan;
- Bahwa terkait kegiatan atau transaksi perbankan yang tertulis atau tercatat di dalam rekening seorang nasabah di bank BRI adalah berupa semua mutasi yang dicatat di dalam rekening yang berasal dan, antara lain, penyetoran, penarikan, pengkreditan pendapatan, dan pembebanan biaya administrasi dalam periode tertentu; mutasi tersebut tercatat dalam rekening koran yang berdasarkan ketentuan harus diterbitkan sesuai dengan permintaan nasabah agar dapat dicocokkan oleh nasabah pemegang rekening;
- Bahwa yang dimaksud dengan rekening koran adalah ringkasan transaksi keuangan secara menyeluruh dari suatu rekening, dapat berupa rekening milik individu maupun rekening milik badan usaha. Data yang terlampir pada sebuah rekening koran yang tercetak adalah

Halaman 87 dari 150 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bgl



rincian mengenai alur debit dan kredit, termasuk dari dana hasil transfer masuk atau keluar;

- Bahwa yang dapat menerbitkan atau mencetak rekening koran milik nasabah yang ada di bank BNI adalah Bank BNI melalui petugas pelayanan pencetakan terkhusus bagian customer servis (CS) atas perintah dan permintaan nasabah pemilik rekening dan hasil cetak rekening koran tersebut bersipat baku dan merupakan produk by sistem perbankan BNI dan tidak dapat di edit maupun dimanipulasi baik oleh perbankan maupun oleh pihak nasabah;
- Bahwa yang dimaksud dengan :
 - Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank;
 - Simpanan adalah dana yang di percayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang di persamakan dengan itu;
 - Buku Tabungan adalah salah satu bukti bahwa nasabah tersebut adalah nasabah penabung di bank tertentu yang menggambarkan mutasi setoran, penarikan dan juga saldo atas setiap transaksi yang terjadi;
 - Rekening Koran adalah ringkasan transaksi keuangan secara menyeluruh dari suatu rekening, dapat berupa rekening milik individu maupun rekening milik badan usaha. Data yang terlampir pada sebuah rekening koran yang tercetak adalah rincian mengenai alur debit dan kredit, termasuk dari dana hasil transfer masuk atau keluar;
 - Mutasi Rekening adalah catatan yang berisi transaksi debit dan kredit dalam sebuah rekening. Yang tercatat di situ adalah dana yang masuk dalam tabungan (kredit) dan dana yang keluar (debit) berikut tanggalnya secara lengkap;
 - Penarikan adalah withdrawal yaitu simpanan penarikan dana dan simpanan yang ada di bank dengan menggunakan cek, wesel, atau slip pengambilan;
 - Saldo Rekening adalah jumlah yang ada pada akun setelah pembebanan biaya jasa penarikan, pendebitan dan pengkreditan setoran, hasil kliring penarikan cek yang dapat digunakan untuk rekonsiliasi dengan membandingkan laporan bank dengan buku / register cek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal transaksi adalah tanggal dimana seorang nasabah melakukan transaksi berupa penyetoran, penarikan, transfer, atau pemindah bukuan lainnya;
- Uraian transaksi adalah penjelasan singkat tentang transaksi yang dilakukan;
- Chq No adalah Jika nasabah bertransaksi dengan mempergunakan cek atau bilyet giro;
- Teller adalah berisikan identitas user atau kode dimana nasabah melakukan transaksi;
- Debit adalah pencatatan pengurangan nominal uang yang ada di dalam rekening tabungan atau simpanan;
- Kredit adalah pencatatan dimana uang bertambah yang masuk kedalam rekening tabungan atau simpanan;
- Bahwa transaksi yang tercatat di dalam rekening koran tersebut adalah semua transaksi keuangan yang melalui perantara rekening tabungan baik terkait dengan uang masuk dan keluar dan setiap orang yang tercatat sebagai nasabah Bank BRI yang memiliki rekening Bank BNI terkait dengan transaksi uang masuk maupun uang keluar akan tercatat di dalam rekening Koran;
- Bahwa berdasarkan transaksi rekening Koran Bank BNI 1177687991 atas nama Mutiara Wullan Sary terdapat transaksi
- antara lainnya :

Transaksi di Rekening Bank BNI Nomor rekening 1177687991 atas nama Mutiara Wullan Sary :

Transaksi Kredit (Masuk)

NO	TANGGAL	NOMINAL	KEPADA	KET
1	03-03-2021	Rp 20.000.000	5221.8444.1234.5678	Kredit
2	03-03-2021	Rp 5.000.000	5221.8444.1234.5678	Kredit
3	04-03-2021	Rp 2.000.000	5221.8444.1234.5678	Kredit
4	04-03-2021	Rp 6.000.000	5221.8444.1234.5678	Kredit
5	04-03-2021	Rp 5.000.000	5221.8444.1234.5678	Kredit
6	04-03-2021	Rp 1.000.000	5221.8444.1234.5678	Kredit
7	04-03-2021	Rp 500.000	5221.8444.1234.5678	Kredit
8	05-03-2021	Rp 5.000.000	5221.8444.1234.5678	Kredit
9	08-03-2021	Rp 5.000.000	6010.0422.5740.1570	Kredit
10	09-03-2021	Rp 300.000	5221.8444.1234.4567	Kredit

Halaman 89 dari 150 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	09-03-2021	Rp 5.000.000	-	Kredit
12	10-03-2021	Rp 300.000	5221.8444.1234.4567	Kredit
13	10-03-2021	Rp 6.755.000	6019.0075.2337.9882	Kredit
14	11-03-2021	Rp 10.000.000	5221.8444.1234.5678	Kredit
15	11-03-2021	Rp 2.800.000	5221.8444.1234.5678	Kredit
16	11-03-2021	Rp 4.000.000	7001.7900.0184.2538	Kredit
17	11-03-2021	Rp 200.000	2538	Kredit
18	12-03-2021	Rp 1.800.000	672521949	Kredit
19	12-03-2021	Rp 2.200.000	5371.7622.3016.5693	Kredit
20	12-03-2021	Rp 2.600.000	5371.7622.3016.5693	Kredit
21	12-03-2021	Rp 2.200.000	5371.7622.3016.5693	Kredit
22	12-03-2021	Rp 1.800.000	5371.7622.3016.5693	Kredit
23	12-03-2021	Rp 1.950.000	5371.7622.3016.5693	Kredit
24	12-03-2021	Rp 950.000	5371.7622.3016.5693	Kredit
25	12-03-2021	Rp 5.000.000	672521949	Kredit
26	12-03-2021	Rp 1.515.000	6019.0075.2337.9882	Kredit
27	12-03-2021	Rp 3.000.000	5221.8444.1234.5678	Kredit
28	12-03-2021	Rp 3.000.000	5221.8444.1234.5678	Kredit
29	12-03-2021	Rp 2.000.000	5221.8444.1234.5678	Kredit
30	12-03-2021	Rp 1.500.000	600024928	Kredit
31	13-03-2021	Rp20.000.000	5221.8444.1234.5678	Kredit
32	13-03-2021	Rp 2.000.000	Komang Deva	Kredit
33	13-03-2021	Rp 2.000.000	6019.0075.2337.9882	Kredit
34	13-03-2021	Rp 4.000.000	Intanramadhani	Kredit
35	13-03-2021	Rp 600.000	Intanramadhani	Kredit
36	13-03-2021	Rp 2.000.000	5221.8444.1234.5678	Kredit
37	13-03-2021	Rp 3.200.000	7001.7900.0039.1057	Kredit
38	13-03-2021	Rp 600.000	6013.0140.7362.8433	Kredit
39	13-03-2021	Rp 3.000.000	802381857	Kredit
40	13-03-2021	Rp 2.000.000	6019.0075.2337.9882	Kredit
41	13-03-2021	Rp 2.000.000	5379.4130.2346.6707	Kredit
42	13-03-2021	Rp 2.400.000	113517373188	Kredit
43	13-03-2021	Rp 1.000.000	1176121813	Kredit
44	14-03-2021	Rp 350.000	1176411140	Kredit
45	14-03-2021	Rp 2.700.000	1108.5156.263115	Kredit
46	14-03-2021	Rp 2.400.000	202103141846385193	Kredit

Halaman 90 dari 150 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			7	
47	14-03-2021	Rp 400.000	Siskaminanti	Kredit
48	14-03-2021	Rp 2.000.000	202103142208170001	Kredit
49	15-03-2021	Rp 18.000.000	1135173188	Kredit
50	15-03-2021	Rp 10.000.000	-	Kredit
51	15-03-2021	Rp 800.000	Siskaminanti	Kredit
52	15-03-2021	Rp 800.000	SISKA Minanti	Kredit
53	15-03-2021	Rp 6.800.000	Siskaminanti	Kredit
54	15-03-2021	Rp 1.150.000	Intanramadani	Kredit
55	15-03-2021	Rp 2.300.000	-	Kredit
56	15-03-2021	Rp 800.000	Intanramadani	Kredit
57	15-03-2021	Rp 200.000	585117434	Kredit
58	16-03-2021	Rp 20.000.000	5221844412345678	Kredit
59	16-03-2021	Rp 800.000	Intanramadani	Kredit
60	16-03-2021	Rp 1.200.000	1223344770	Kredit
61	16-03-2021	Rp 2.000.000	SISKAMINANTI	Kredit
62	16-03-2021	Rp 16.000.000	Devi Agustina	Kredit
63	17-03-2021	Rp 800.000	Siska Minanti	Kredit
64	17-03-2021	Rp 20.000.000	711225597	Kredit
65	17-03-2021	Rp 4.000.000	816464365	Kredit
66	17-03-2021	Rp 100.000.000	BRI-BNI Wullan	Kredit
67	17-03-2021	Rp 4.000.000	Rahmifitri	Kredit
68	17-03-2021	Rp 4.800.000	7001790000823810	Kredit
69	18-03-2021	Rp 10.000.000	600024928	Kredit
70	18-03-2021	Rp 10.000.000	-	Kredit
71	18-03-2021	Rp 6.000.000	-	Kredit
72	18-03-2021	Rp 2.300.000	700712365	Kredit
73	18-03-2021	Rp 1.200.000	7001790000823810	Kredit
74	18-03-2021	Rp 2.000.000	816464365	Kredit
75	18-03-2021	Rp 1.150.000	902028954	Kredit
76	18-03-2021	Rp 3.400.000	-	Kredit
77	18-03-2021	Rp 2.400.000	722621053	Kredit
78	18-03-2021	Rp 3.000.000	672521949	Kredit
79	19-03-2021	Rp 12.000.000	1135173188	Kredit
80	19-03-2021	Rp 3.200.000	1072278793	Kredit
81	19-03-2021	Rp 4.000.000	1102230170	Kredit

Halaman 91 dari 150 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

82	19-03-2021	Rp 400.000	186516637	Kredit
83	19-03-2021	Rp 2.000.000	1135173188	Kredit
84	19-03-2021	Rp 2.400.000	Siska Minanti	Kredit
85	19-03-2021	Rp 2.000.000	6019007523379882	Kredit
86	19-03-2021	Rp 150.000	1135173188	Kredit
87	20-03-2021	Rp 25.000.000	8221844412345678	Kredit
88	20-03-2021	Rp 8.000.000	600024928	Kredit
89	20-03-2021	Rp 200.000	-	Kredit
90	20-03-2021	Rp 200.000	Siskaminanti	Kredit
91	21-03-2021	Rp 25.000.000	-	Kredit
92	21-03-2021	Rp 2.300.000	-	Kredit
93	21-03-2021	Rp 2.000.000	-	Kredit
94	22-03-2021	Rp 500.000	-	Kredit
95	22-03-2021	Rp 5.250.000	1043668346	Kredit
96	22-03-2021	Rp 800.000	978492193	Kredit
97	22-03-2021	Rp 800.000	Siska Minanti	Kredit
98	22-03-2021	Rp 600.000	31801046565560	Kredit
99	24-03-2021	Rp 200.000	-	Kredit
100	24-03-2021	Rp 200.000	-	Kredit
TOTAL		Rp 524.320.000		
TRANSAKSI				

Transaksi debet (keluar)

NO	TANGGAL	NOMINAL	KEPADA	KET
1	03-03-2021	Rp 600.000	580983049	Debet
2	10-03-2021	Rp 10.800.000	58157878732	Debet
3	10-03-2021	Rp 2.250.000	Windi	Debet
4	10-03-2021	Rp 2.800.000	31801043164529	Debet
5	11-03-2021	Rp 16.000.000	581578732	Debet
6	11-03-2021	Rp 1.200.000	Yosipermata	Debet
7	11-03-2021	Rp 6.000.000	11501102874586	Debet
8	11-03-2021	Rp 8.000.000	31801040027504	Debet
9	11-03-2021	Rp 5.500.000	759701005768530	Debet
10	11-03-2021	Rp 4.000.000	Komang Deva	Debet
11	11-03-2021	Rp 8.000.000	179000842538	Debet

Halaman 92 dari 150 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	12-03-2021	Rp 1.600.000	374436551	Debet
13	12-03-2021	Rp 9.900.000	Fitry	Debet
14	12-03-2021	Rp 12.000.000	759701005768530	Debet
15	12-03-2021	Rp 2.400.000	1041189009	Debet
16	13-03-2021	Rp 9.000.000	759701005768530	Debet
17	13-03-2021	Rp 6.000.000	Yessy	Debet
18	13-03-2021	Rp 779.936	Dana 7257251112	Debet
19	14-03-2021	Rp 9.000.000	31801040244504	Debet
20	14-03-2021	Rp 4.000.000	31801019233530	Debet
21	15-03-2021	Rp 12.000.000	Muhamad	Debet
22	15-03-2021	Rp 12.000.000	Muhamad	Debet
23	15-03-2021	Rp 8.000.000	Devi Agustina	Debet
24	15-03-2021	Rp 24.000.000	31801040027504	Debet
25	15-03-2021	Rp 4.000.000	1790000890223	Debet
26	15-03-2021	Rp 4.000.000	Andi	Debet
27	15-03-2021	Rp 4.000.000	Fajarpurnomo	Debet
28	15-03-2021	Rp 3.600.000	561601012434534	Debet
29	16-03-2021	Rp 1.000.000	Marc	Debet
30	16-03-2021	Rp 7.200.000	1790002831803	Debet
31	16-03-2021	Rp 6.000.000	1041189009	Debet
32	16-03-2021	Rp 7.500.000	Devi Agustina	Debet
33	16-03-2021	Rp 6.000.000	1790000582317	Debet
34	16-03-2021	Rp 1.200.000	31801033363503	Debet
35	16-03-2021	Rp 600.000	Anni	Debet
36	16-03-2021	Rp 1.200.000	31801040693509	Debet
37	16-03-2021	Rp 4.800.000	31801020731539	Debet
38	16-03-2021	Rp 3.400.000	3180190424005	Debet
39	16-03-2021	Rp 600.000	Andi	Debet
40	16-03-2021	Rp 1.200.000	31801040693509	Debet
41	16-03-2021	Rp 2.000.000	31801040693503	Debet
42	17-03-2021	Rp 10.200.000	561601012434535	Debet
43	17-03-2021	Rp 8.400.000	Yessy	Debet
44	17-03-2021	Rp 6.000.000	Muhamad	Debet
45	17-03-2021	Rp 600.000	31801044894505	Debet
46	17-03-2021	Rp 4.000.000	31801034446508	Debet
47	17-03-2021	Rp 600.000	978257749	Debet

Halaman 93 dari 150 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48	17-03-2021	Rp 16.000.000	31801012865530	Debet
49	17-03-2021	Rp 600.000	Ahmad	Debet
50	17-03-2021	Rp 600.000	31801044894505	Debet
51	17-03-2021	Rp 2.500.000	558101014983532	Debet
52	17-03-2021	Rp 250.000	Nafi	Debet
53	17-03-2021	Rp 1.800.000	581578732	Debet
54	17-03-2021	Rp 1.800.000	31801033166503	Debet
55	17-03-2021	Rp 25.000.000	31801042400504	Debet
56	17-03-2021	Rp 1.200.000	31801018796535	Debet
57	17-03-2021	Rp 800.000	12201109308507	Debet
58	18-03-2021	Rp 7.200.000	Hasnanurinsyiroh	Debet
59	18-03-2021	Rp 7.200.000	Hasnanur	Debet
60	18-03-2021	Rp 7.200.000	Hansanur	Debet
61	18-03-2021	Rp 7.200.000	Hasnanur	Debet
62	18-03-2021	Rp 7.200.000	Hasnanur	Debet
63	18-03-2021	Rp 7.200.000	Hasnanur	Debet
64	18-03-2021	Rp 2.000.000	1045256147	Debet
65	18-03-2021	Rp 500.000	Bosui	Debet
66	18-03-2021	Rp 3.000.000	Idas	Debet
67	18-03-2021	Rp 3.600.000	Adr	Debet
68	18-03-2021	Rp 7.200.000	1740002831803	Debet
69	18-03-2021	Rp 6.000.000	Yesi	Debet
70	18-03-2021	Rp 1.500.000	111101017117503	Debet
71	18-03-2021	Rp 600.000	31801022782534	Debet
72	18-03-2021	Rp 600.000	31801041825507	Debet
73	18-03-2021	Rp 1.800.000	732005190749	Debet
74	19-03-2021	Rp 12.000.000	1790000582317	Debet
75	19-03-2021	Rp 6.600.000	3920573648	Debet
76	19-03-2021	Rp 18.000.000	Muhamad	Debet
77	19-03-2021	Rp 3.000.000	Hasna	Debet
78	19-03-2021	Rp 8.000.000	Aggy	Debet
79	19-03-2021	Rp 2.000.000	1890509866	Debet
80	19-03-2021	Rp 3.000.000	8012201109308507	Debet
81	19-03-2021	Rp 600.000	75900105768530	Debet
82	20-03-2021	Rp 2.800.000	8480279582	Debet
83	20-03-2021	Rp 10.200.000	1790002831803	Debet

Halaman 94 dari 150 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84	20-03-2021	Rp 200.000	1790000582317	Debet
85	20-03-2021	Rp 4.800.000	179000391057	Debet
86	20-03-2021	Rp 800.000	1135173188	Debet
87	20-03-2021	Rp 2.400.000	Yessy	Debet
88	20-03-2021	Rp 400.000	1790002831803	Debet
89	20-03-2021	Rp 2.400.000	Anni	Debet
90	20-03-2021	Rp 4.200.000	Imetriyeni	Debet
91	20-03-2021	Rp 1.500.000	31801042400504	Debet
92	20-03-2021	Rp 2.500.000	558101014783532	Debet
93	20-03-2021	Rp 700.000	754636673	Debet
94	20-03-2021	Rp 8.000.000	31801041476502	Debet
95	20-03-2021	Rp 4.000.000	561901017083534	Debet
96	20-03-2021	Rp 1.200.000	-	Debet
97	21-03-2021	Rp 600.000	815301001478507	Debet
98	21-03-2021	Rp 6.000.000	1740000582317	Debet
99	21-03-2021	Rp 3.200.000	8480279582	Debet
100	21-03-2021	Rp 1.800.000	448357860	Debet
101	21-03-2021	Rp 9.800.000	Anni	Debet
102	21-03-2021	Rp 7.200.000	165401003006502	Debet
103	21-03-2021	Rp 2.000.000	31801019344535	Debet
104	22-03-2021	Rp 2.000.000	31801019344535	Debet
105	24-03-2021	Rp 1.200.000	Lova	Debet
TOTAL		Rp 524.629.000,-		
TRANSAKSI				

- Bahwa benar hasil cetak rekening Koran merupakan bukti transaksi yang terjadi didalam suatu rekening milik nasabah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

12. Willi Fitriani Binti M. Jamil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di Bank BRI Cabang Bengkulu dan menjabat sebagai supervisor layanan operasional;
- Bahwa tujuan dari jabatan yang diemban saksi adalah mensupervisi kegiatan layanan dan administrasi produk dan jasa perbankan kepada

Halaman 95 dari 150 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah berdasarkan standar layanan sesuai kewenangan bidang tugasnya berdasarkan prinsip kehati-hatian di Kantor Cabang untuk mencapai target yang telah ditetapkan;

- Bahwa yang menjadi atasan langsung saksi adalah Asisten Manajer Operasional & Layanan dan saksi mempertanggung jawabkan semua pekerjaan yang saksi lakukan tersebut adalah kepada atasan saksi langsung;
- Bahwa jenis kegiatan perbankan yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) yaitu :
 - Melayani transaksi simpanan, meliputi : Pembukaan rekening baru baik individu maupun organisasi, pembuatan ATM, Pembuatan mobile banking, penarikan dan penyetoran;
 - Melayani pinjaman, meliputi, pinjaman instansi dan pinjaman sektor usaha;
- Bahwa sebagai bukti seseorang telah menjadi nasabah di bank BRI adalah nama orang tersebut telah terdaftar di bank BRI sebagai nama nasabah dan telah memiliki nomor rekening Bank baik rekening pinjaman / kredit ataupun rekening simpanan;
- Bahwa yang dimaksud dengan rekening Bank adalah merupakan alat yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang bersangkutan dengan aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya. Tujuan dari penggunaan rekening adalah sebagai catatan untuk semua data yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan;
- Bahwa terkait kegiatan atau transaksi perbankan yang tertulis atau tercatat di dalam rekening seorang nasabah di bank BRI adalah berupa semua mutasi yang dicatat di dalam rekening yang berasal dan, antara lain, penyetoran, penarikan, pengkreditan pendapatan, dan pembebanan biaya administrasi dalam periode tertentu; mutasi tersebut tercatat dalam rekening koran yang berdasarkan ketentuan harus diterbitkan sesuai dengan permintaan nasabah agar dapat dicocokkan oleh nasabah pemegang rekening;
- Bahwa yang dimaksud dengan rekening koran adalah ringkasan transaksi keuangan secara menyeluruh dari suatu rekening, dapat berupa rekening milik individu maupun rekening milik badan usaha. Data yang terlampir pada sebuah rekening koran yang tercetak adalah rincian mengenai alur debit dan kredit, termasuk dari dana hasil transfer masuk atau keluar;

Halaman 96 dari 150 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dapat menerbitkan atau mencetak rekening koran milik nasabah yang ada di bank BRI adalah Bank BRI melalui petugas pelayanan pencetakan terkhusus bagian customer servis (CS) atas perintah dan permintaan nasabah pemilik rekening dan hasil cetak rekening koran tersebut bersipat baku dan merupakan produk by sistem perbankan BRI dan tidak dapat di edit maupun dimanipulasi baik oleh perbankan maupun oleh pihak nasabah;
- Bahwa yang dimaksud dengan :
 - Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank;
 - Simpanan adalah dana yang di percayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang di persamakan dengan itu;
 - Buku Tabungan adalah salah satu bukti bahwa nasabah tersebut adalah nasabah penabung di bank tertentu yang menggambarkan mutasi setoran, penarikan dan juga saldo atas setiap transaksi yang terjadi;
 - Rekening Koran adalah ringkasan transaksi keuangan secara menyeluruh dari suatu rekening, dapat berupa rekening milik individu maupun rekening milik badan usaha. Data yang terlampir pada sebuah rekening koran yang tercetak adalah rincian mengenai alur debit dan kredit, termasuk dari dana hasil transfer masuk atau keluar;
 - Mutasi Rekening adalah catatan yang berisi transaksi debit dan kredit dalam sebuah rekening. Yang tercatat di situ adalah dana yang masuk dalam tabungan (kredit) dan dana yang keluar (debit) berikut tanggalnya secara lengkap;
 - Penarikan adalah withdrawal yaitu simpanan penarikan dana dan simpanan yang ada di bank dengan menggunakan cek, wesel, atau slip pengambilan;
 - Saldo Rekening adalah jumlah yang ada pada akun setelah pembebanan biaya jasa penarikan, pendebitan dan pengkreditan setoran, hasil kliring penarikan cek yang dapat digunakan untuk rekonsiliasi dengan membandingkan laporan bank dengan buku/register cek;

Halaman 97 dari 150 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal transaksi adalah tanggal dimana seorang nasabah melakukan transaksi berupa penyetoran, penarikan, transfer, atau pemindah bukuan lainnya;
- Uraian transaksi adalah penjelasan singkat tentang transaksi yang dilakukan;
- Chq No adalah Jika nasabah bertransaksi dengan mempergunakan cek atau bilyet giro;
- Teller adalah berisikan identitas user atau kode dimana nasabah melakukan transaksi;
- Debit adalah pencatatan pengurangan nominal uang yang ada di dalam rekening tabungan atau simpanan;
- Kredit adalah pencatatan dimana uang bertambah yang masuk kedalam rekening tabungan atau simpanan;
- Bahwa transaksi yang tercatat di dalam rekening koran tersebut adalah semua transaksi keuangan yang melalui perantara rekening tabungan baik terkait dengan uang masuk dan keluar dan setiap orang yang tercatat sebagai nasabah Bank BRI yang memiliki rekening Bank BRI terkait dengan transaksi uang masuk maupun uang keluar akan tercatat di dalam rekening Koran;
- Bahwa berdasarkan transaksi rekening Koran Bank BRI 558101019335530 atas nama Mutiara Wullan Sary, baik Transaksi Kredit (Masuk) maupun Transaksi uang keluar / debit ke member dan admin seperti dalam foto copy bukti surat tersebut;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Herwidi Purnomo Bin Kawatib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli adalah sebagai berikut:
 - Tahun 2007 sampai dengan Oktober 2009 bekerja sebagai auditor di Kantor Akuntan Publik “Darsono dan Budi Cahyo Santoso” di Semarang;
 - Bulan Oktober 2009 sampai dengan 31 Desember 2013 bekerja sebagai pegawai Bank Indonesia di Kantor Perwakilan Purwokerto sebagai Pengawas Bank Pertama.

Halaman 98 dari 150 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 2 Januari 2014 sampai dengan 31 Maret 2016 bekerja sebagai pegawai Bank Indonesia yang ditugaskan ke Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Purwokerto sebagai Pengawas Bank;
- Tanggal 1 April 2016 sampai dengan sekarang bekerja di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bengkulu dengan rincian sebagai berikut:
 - Tanggal 1 April 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 bekerja sebagai pegawai Bank Indonesia yang ditugaskan di Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Bengkulu sebagai pengawas Industri Keuangan Non Bank dan Pasar Modal;
 - Bulan Januari 2017 sampai dengan sekarang bekerja sebagai pegawai Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas Industri Keuangan Non Bank dan Pasar Modal;
 - Tanggal 1 September 2017 bekerja pegawai Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas Non Bank dan Pasar Modal;
 - Tanggal 1 September 2019 sampai dengan 1 Juli 2020 bekerja sebagai pegawai Otoritas Jasa Keuangan Merangkap tugas di sub bagian pengawas Bank;
 - Tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan sekarang bekerja di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 7 Sumbagsel di Palembang sebagai Pengawas pada Sub Bagian Pasar Modal;
- Bahwa riwayat pelatihan saksi adalah sebagai berikut:
 - Pelatihan Dasar Perbankan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia pada tahun 2009;
 - Pelatihan Bank Syariah Tingkat Dasar yang diselenggarakan Learning Center Bank Indonesia di Jakarta pada tanggal 25 Februari 2010;
 - Pelatihan On The Job Training Bank Syariah yang diselenggarakan oleh Direktorat Perbankan Syariah di Tangerang pada tahun 2011;
 - Sertifikasi Pengawas Sektor Jasa Keuangan Level Foundation di Jakarta Tahun 2015;
 - Sertifikasi Pengawas Sektor Jasa Keuangan Level 2 di Jakarta Tahun 2016;
 - Pelatihan Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan di Palembang tanggal 19 September 2019;
 - Pelatihan Chartered Accountant pada Oktober dan November tahun 2021;

Halaman 99 dari 150 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan memberikan keterangan sebagai Ahli berdasarkan Surat permohonan Ahli dari Subdit Fismondev Dit Reskrimsus Polda Bengkulu : R/94/III/2022/Ditreskrimsus, tanggal 09 Maret 2022 perihal Permintaan dan Penunjukan Ahli dan surat penunjukkan Ahli dari Direktorat Litigasi dan Bantuan Hukum OJK Nomor : S-142/MS.613/2022, tanggal 1 Juni 2022;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli di bidang Perbankan adalah Kepala Sub Bagian Pengawasan Industri Keuangan Non Bank dan Pasar Modal, bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap Industri Keuangan Non Bank dan Pasar Modal yang menjadi objek pengawasan OJK Provinsi Bengkulu serta saat ini merangkap sebagai Kepala Sub Bagian Pengawasan Bank yang melakukan pengawasan terhadap bank yang terdiri 1 Bank Umum dan 5 Bank Perkreditan Rakyat serta 2 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa tugas dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam bidang pengawasan Bank:
 - Tugas OJK adalah melakukan pengaturan dan dan pengawasan terhadap: Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Pembaga Pembiayaan dan Lembaga Keuangan Lainnya;
 - Fungsi OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan;
- Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan Bank adalah : Sesuai Pasal 1 angka 2 UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 (UU Perbankan), yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;
- Bahwa menurut Ahli jenis bank yang ada di Negara Indonesia adalah sesuai dengan pasal 5 UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan , jenis di Indonesia terdiri dari 2 jenis yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat;
- Bahwa menurut Ahli perbedaan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional yaitu dari hukum yang digunakan, Usaha, Orientasi, Sumber keuntungan dan kepengurusan;

Halaman 100 dari 150 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang di maksud dengan Bank umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
- Bahwa menurut Ahli kegiatan yang di lakukan oleh Bank umum / konvensional adalah :
 - Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito;
 - Menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan;
- Bahwa Bank umum harus berbadan Hukum dan sesuai pasal 21 UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan, bentuk hukum suatu Bank umum dapat berupa :
 - Perseroan Terbatas (PT);
 - Koperasi;
 - Perusahaan Daerah;
- Bank umum harus memiliki struktur organisasi yang terdiri dari minimal sebagai berikut :
 - Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar dan memberi nasihat kepada Direksi;
 - Direksi merupakan organ perusahaan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas kepengurusan persero untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;
 - Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank;
 - Pegawai Pelaksana;
- Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan :
 - Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank;
 - Simpanan adalah dana yang di percayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang di persamakan dengan itu;

Halaman 101 dari 150 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak;
- Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas;
- Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak pinjaman untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga;
- Pihak Terafiliasi adalah:
 - Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat, dan karyawan Bank;
 - Anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya;
- Nasabah debitur adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan;
- Deposito adalah produk simpanan di bank yang penyetorannya maupun penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu saja dan syarat-syarat tertentu;
- Bunga Bank adalah biaya yang dibayarkan saat membayar jasa atas peminjaman uang yang diberikan oleh bank dalam periode tertentu;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, dijelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat diartikan sebagai berikut :



- Menghimpun dana diartikan sebagai perbuatan secara aktif yang dilakukan oleh pelaku agar masyarakat menyerahkan dananya kepada yang bersangkutan untuk disimpan sebagai giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- Masyarakat meliputi orang perorangan atau badan hukum atau badan usaha atau pihak lainnya yang menyerahkan dana untuk disimpan;
- Dalam bentuk simpanan (giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan), bahwa simpanan tersebut mempunyai sifat dan bentuk antara lain :
 - 1) Karakteristik dari simpanan berbentuk giro, antara lain :
 - a) Adanya penyerahan dana dari masyarakat;
 - b) Penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek, bilyet giro, sarana pembayaran lainnya dan dengan pemindahbukuan;
 - c) Dapat diberikan imbalan berupa uang dengan prosentase tertentu;
 - 2) Karakteristik dari simpanan berbentuk deposito, antara lain :
 - a) Adanya penyerahan dana dari masyarakat;
 - b) Adanya penyerahan bilyet atau bukti simpanan kepada si penyimpan dana;
 - c) Penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian dengan nasabah penyimpan dengan bank;
 - d) Terdapat imbalan berupa uang dengan prosentase tertentu;
 - 3) Karakteristik dari simpanan berbentuk sertifikat deposito, antara lain :
 - a) Adanya penyerahan dana dari masyarakat;
 - b) Adanya sertifikat bukti penyimpanan yang dapat dipindahtangankan secara fisik ataupun adanya pencatatan sebagai bukti kepemilikan;
 - c) Penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan penyimpan Bank;
 - d) Terdapat imbalan berupa uang dengan prosentase tertentu;
 - 4) Karakteristik dari simpanan dalam bentuk tabungan, antara lain :
 - a) Adanya penyerahan dana dari masyarakat ;
 - b) Penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Terdapat imbalan berupa uang dengan prosentase tertentu;

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 (pasal 16) bahwa Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri;
- Bahwa berdasarkan pasal 21 ayat (1), disebutkan bahwa bentuk hukum suatu bank umum dapat berupa :

- a. Perseroan Terbata;
- b. Koperasi; atau;
- c. Perusahaan Daerah;

Berdasarkan pasal 21 ayat (2), disebutkan bahwa bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa salah satu dari :

- a. Perusahaan Daerah;
- b. Koperasi;
- c. Perseroan Terbatas;

- d. Bentuk lainnya yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah;

Berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas, bahwa kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat yang telah memiliki izin dari Bank Indonesia (saat ini izin usaha bank diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan) hanya diberikan kepada bank dengan bentuk hukum sebagaimana tersebut diatas dan tidak diberikan kepada individu perorangan;

- Bahwa menurut Ahli mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 (pasal 16), bahwa tabungan dan deposito merupakan salah satu bentuk simpanan sehingga pihak yang melakukan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan dan deposito hanya dilakukan oleh pihak yang telah memiliki bentuk hukum sebagaimana pasal 21 ayat (1) dan (2) dan telah mendapat ijin usaha sebagai bank (Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat);
- Bahwa menurut Ahli Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 (pasal 16) bahwa Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih

Halaman 104 dari 150 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri;

1) Berdasarkan pasal tersebut, bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat maka wajib memperoleh terlebih dahulu memperoleh ijin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia. Namun sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 6 dan 7, bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap :

- a) kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b) kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
- c) kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan disektor perbankan, OJK mempunyai wewenang pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi : Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank serta pencabutan izin usaha Bank;

2) kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri. Dalam pengertian ini, penghimpunan dana dari masyarakat memiliki landasan hukum tersendiri maka lembaga/pihak yang berwenang memberikan izin juga diatur sebagaimana dalam Undang-Undang tersebut, antara lain :

- a) Penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan pokok dan simpanan wajib diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- b) Penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk premi /kontribusi asuransi diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;
- c) Penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk iuran dana pensiun diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, Pasal 16, bahwa Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia Apabila terdapat kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki izin usaha dari Bank Indonesia (Saat ini Otoritas Jasa Keuangan) maka kegiatan pihak tersebut bertentangan dengan Pasal 16 tersebut diatas;
- Bahwa menurut Ahli Penghimpunan dana dari masyarakat selain dalam bentuk simpanan, maka kewenangan pemberian izin terkait dengan kegiatan penghimpunan dana diatur dalam Undang-Undang tersendiri yang mengatur bentuk penghimpunan dananya, antara lain :
 - a) Penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan pokok dan simpanan wajib diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian;
 - b) Penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk premi /kontribusi asuransi diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;
 - c) Penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk iuran dana pensiun diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
- Bahwa menurut Ahli tindak pidana perbankan adalah setiap tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh para pihak yang dapat diancam pidana sebagaimana diatur dalam UU Perbankan;
Pasal 46 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 tahun 1998 berbunyi: "Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia";
Adapun unsur-unsur pidananya dalam pasal tersebut yaitu :
 - 1. Unsur "Barang siapa". Barang siapa dimaksud disini meliputi setiap pihak, baik orang maupun badan;
 - a. Orang-perorangan / Individu, yakni orang yang cakap melakukan perbuatan hukum tidak termasuk orang yang perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, misalnya orang yang bertindak berdasarkan perintah atasan;

Halaman 106 dari 150 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bgl



- b. Badan, dapat berupa :
 - 1) Badan hukum, yakni badan yang didirikan dengan persetujuan instansi pemerintah terkait untuk melakukan kegiatan tertentu, seperti Perseroan Terbatas (PT Tertutup atau PT Terbuka/go public), koperasi, yayasan, perserikatan dan sebagainya berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur;
 - 2) Badan usaha non badan hukum, yakni badan yang didirikan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha yang pendiriannya tidak memerlukan persetujuan instansi pemerintah, seperti CV, Firma, Persekutuan Perdata dan sebagainya;
2. Unsur “Menghimpun dana dari masyarakat”;
 - a. “Menghimpun dana” diartikan sebagai perbuatan secara aktif yang dilakukan oleh pelaku agar masyarakat menyerahkan dananya kepada yang bersangkutan untuk disimpan sebagai giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan atau bentuk laian yang dipersamakan dengan itu;
 - b. “Masyarakat” meliputi orang perorangan atau badan hukum atau badan usaha atau pihak lainnya yang menyerahkan dana untuk disimpan;
3. Unsur “dalam Bentuk simpanan (giro, depsoito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan)” diartikan bentuk simpanan tersebut mempunyai sifat dan bentuk antara lain :
 - a. Karakteristik dari simpanan berbentuk giro, antara lain :
 - 1) Adanya penyerahan dana dari masyarakat;
 - 2) Penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek, bilyet giro, sarana pembayaran lainnya dan dengan pemindahbukuan;
 - 3) Dapat diberikan imbalan berupa uang dengan prosentase tertentu;
 - b. Karakteristik dari simpanan berbentuk deposito, antara lain :
 - 1) Adanya penyerahan dana dari masyarakat;
 - 2) Adanya penyerahan bilyet atau bukti simpanan kepada si penyimpan dana;
 - 3) Penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian dengan nasabah penyimpan dengan bank;
 - 4) Terdapat imbalan berupa uang dengan prosentase tertentu;



- c. Karakteristik dari simpanan berbentuk sertifikat deposito, antara lain :
 - 1) Adanya penyerahan dana dari masyarakat;
 - 2) Adanya sertifikat bukti penyimpanan yang dapat dipindahtangankan secara fisik ataupun adanya pencatatan sebagai bukti kepemilikan;
 - 3) Penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan penyimpan bank;
 - 4) Terdapat imbalan berupa uang dengan prosentase tertentu;
 - d. Karakteristik dari simpanan dalam bentuk tabungan, antara lain :
 - 1) Adanya penyerahan dana dari masyarakat;
 - 2) Penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 - 3) Terdapat imbalan berupa uang dengan prosentase tertentu;
 - e. Bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu dimaksudkan untuk mengakomodir produk-produk yang bukan giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, tetapi memiliki karakteristik yang dapat dipersamakan dengan giro, tabungan, sertifikat deposito atau deposito;
4. Unsur "Tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 (sebagai Bank Umum atau BPR)". Unsur ini menegaskan bahwa hanya institusi yang memperoleh izin usaha sebagai bank dari Pimpinan Bank Indonesia (saat ini dari Otoritas Jasa Keuangan) saja yang dapat melakukan kegiatan penghimpunan dana tersebut, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-Undang tersendiri misalkan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi atau Dana Pensiun;
- Bahwa menurut Ahli berdasarkan kronologis dan hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik bahwa perbuatan Terdakwa dan Berdasarkan informasi dan data yang disampaikan dapat dijelaskan sebagai berikut :
- Terdapat aktivitas kegiatan yang aktif dilakukan oleh Terdakwa dengan membuat leaflet dalam bentuk softcopy mengenai "Invest 300 / Minggu" yang memuat informasi ajakan, nama produk, jumlah dana, jangka waktu yang kemudian diumumkan / disebarakan agar diketahui masyarakat melalui media sosial whatsapp sehingga yang



bersangkutan dikategorikan sebagai pihak perseorangan yang melakukan ajakan dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat;

- Berdasarkan informasi dalam leaflet (softcopy) tersebut, terdapat informasi nama produk (slot 300 ribu, slot 500 ribu, slot 1 juta, slot 5 juta dan slot 10 juta). Pada masing-masing produk slot tersebut terdapat informasi besaran dana, jangka waktu, dan termasuk imbalan yang diberikan;
 - Terdapat rekening tabungan milik yang bersangkutan pada Bank Umum yang digunakan sebagai fasilitas untuk menerima dan menampung dana/uang yang berhasil dihimpun dari masyarakat (sebagai member), sehingga dalam hal ini terjadi penyerahan dana dari masyarakat kepada yang bersangkutan melalui rekening tabungan;
 - Masyarakat yang telah menyetorkan dana/uang dikirim catatan digital yang berisi nama-nama member sebagai bukti memiliki / ikut serta dalam produk tersebut;
 - Sesuai dengan karakteristik produknya (slot 300 ribu, slot 500 ribu, slot 1 juta, slot 5 juta dan slot 10 juta), yaitu adanya penyerahan dana dari masyarakat, ada jangka waktu, bukti keikutsertaan yang disampaikan melalui Whatsapp Group dan imbalan uang yang diperjanjikan untuk diberikan, maka produk invest slot (slot 300 ribu, slot 500 ribu, slot 1 juta, slot 5 juta dan slot 10 juta) memiliki karakteristik yang dapat dipersamakan dengan karakteristik simpanan berupa deposito;
 - Bahwa Invest 300/Minggu merupakan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk yang dipersamakan dengan simpanan (slot 300 ribu, slot 500 ribu, slot 1 juta, slot 5 juta dan slot 10 juta dipersamakan dengan bentuk deposito) dan dilakukan oleh bersangkutan secara perseorangan serta tidak memiliki izin usaha sebagai bank dari Pimpinan Bank Indonesia (saat ini ijin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan) sehingga kondisi tersebut memenuhi unsur dalam Pasal 46 Ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU RI No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tenaga honorer di kantor PKK Pemda Bengkulu Utara dan bertempat tinggal di Jl. Tegal Sari Kel. Purwodadi Kec. Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara sebagaimana NIK 1703076802990001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik atau owner kegiatan investasi “INVEST 300 / MINGGU” dan Terdakwa menjadi owner kegiatan tersebut sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021;
- Bahwa kegiatan investasi tersebut adalah kegiatan menanamkan modal dengan jangka waktu tertentu dan akan menerima keuntungan berupa bunga sesuai dengan nilai plafon atau deposit yang diinvestasikan dan menjanjikan keuntungan atau bunga sesuai dengan jangka waktu;
- Bahwa menurut Terdakwa keuntungan yang dijanjikan dalam kegiatan investasi tersebut adalah sebesar 50 % (Lima Puluh) persen keuntungan dari nilai uang yang diinvestasikan;
- Bahwa dalam kegiatan investasi tersebut terdapat istilah penyebutan yang berlaku yaitu :
 - Member istilah untuk penyebutan orang yang ikut berinvestasi (Nasabah);
 - Admin istilah untuk penyebutan orang yang membantu pemilik investasi dalam melakukan kegiatan investasi tersebut;
 - Owner istilah penyebutan untuk pemilik kegiatan investasi “INVEST 300/MINGGU” tersebut;
- Bahwa cara bermain atau berinvestasi di “INVEST 300 / MINGGU” milik Terdakwa tersebut adalah :
 - Bahwa investasi “INVEST 300 / MINGGU” berupa kegiatan investasi yang menjanjikan keuntungan dimana uang yang diinvestasikan akan di kelola dan disalurkan ke pihak ketiga dan keuntungan yang akan di dapat dari pihak ketiga akan dibagikan kepada member yang berinvestasi;
 - Bahwa keuntungan yang di terima oleh para member dari uang yang akan diinvestasikan akan menerima berbeda-beda sesuai dengan jumlah uang / deposit yang diinvestasikan dan jangka waktu berinvestasi;
 - Bahwa dalam kegiatan investasi telah di bagi menjadi delapan bagian atau istilah yang dibuat atau di tentukan oleh pihak owner adalah slot yang antara lainnya :
 - Slot Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan Jangka waktu 7 (Tujuh) hari dan biaya admin Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Slot Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan Jangka waktu 7 (Tujuh) hari dan biaya admin Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 110 dari 150 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slot Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari dan biaya admin Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Slot Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan Jangka waktu 14 (empat belas) hari dan biaya admin Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Slot Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan Jangka waktu 14 (empat belas) hari dan biaya admin Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Slot Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan Jangka waktu 21 (Dua Puluh Satu) hari dan biaya admin Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Slot Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan Jangka waktu 21 (Dua Puluh Satu) hari dan biaya admin Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Slot Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan biaya admin Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa jika disimulasikan adapun cara bermain dari kegiatan investasi tersebut antara lainnya :
- Jika member berniat berinvestasikan dengan saldo / slot Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), maka member harus menyerahkan uang ke admin sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) saldo investasi dan biaya admin sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), member akan menerima keuntungan dari investasi tersebut 7 (Tujuh) hari kemudian yaitu sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian member akan menerima keuntungan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
Apabila member pada saat menyetorkan saldo investasi sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanpa disertai dengan biaya admin, maka pihak owner akan mengembalikan uang milik member terhitung 7 (tujuh) hari kemudian sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah di potong biaya admin sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Jika member berniat berinvestasikan dengan saldo / slot Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka member harus menyerahkan uang ke

Halaman 111 dari 150 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

admin sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saldo investasi dan biaya admin sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), member akan menerima keuntungan dari investasi tersebut 7 (tujuh) hari kemudian yaitu sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian member akan menerima keuntungan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Apabila member pada saat menyetorkan saldo investasi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanpa disertai dengan biaya admin, maka pihak owner akan mengembalikan uang milik member terhitung 7 (tujuh) hari kemudian sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setelah di potong biaya admin sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Jika member berniat berinvestasikan dengan saldo / slot Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka member harus menyerahkan uang ke admin sebesar Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) saldo investasi dan biaya admin sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), member akan menerima keuntungan dari investasi tersebut 14 (empat belas) hari kemudian yaitu sebesar Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian member akan menerima keuntungan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Apabila member pada saat menyetorkan saldo investasi sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa disertai dengan biaya admin, maka pihak owner akan mengembalikan uang milik member terhitung 14 (empat belas) hari kemudian sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah di potong biaya admin sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Jika member berniat berinvestasikan dengan saldo / slot Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka member harus menyerahkan uang ke admin sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) saldo investasi dan biaya admin sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), member akan menerima keuntungan dari investasi tersebut 30 (tiga puluh) hari kemudian yaitu sebesar Rp.8.500.000,00 (delapan juta

Halaman 112 dari 150 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dengan dengan rincian member akan menerima keuntungan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Apabila member pada saat menyetorkan saldo investasi sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanpa disertai dengan biaya admin, maka pihak owner akan mengembalikan uang milik member terhitung 21 (dua puluh satu) hari kemudian sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setelah di potong biaya admin sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Jika member berniat berinvestasikan dengan saldo / slot Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka member harus menyerahkan uang ke admin sebesar Rp.10.700.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) saldo investasi dan biaya admin sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), member akan menerima keuntungan dari investasi tersebut 30 (tiga puluh) hari kemudian yaitu sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan dengan rincian member akan menerima keuntungan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Apabila member pada saat menyetorkan saldo investasi sebesar Rp.10.700.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tanpa disertai dengan biaya admin, maka pihak owner akan mengembalikan uang milik member terhitung 30 (tiga puluh) hari kemudian sebesar Rp.14.300.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah di potong biaya admin sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa terkait pembayaran biaya admin dapat dilakukan pada saat awal penyetoran uang yang diinvestasi atau juga dapat dilakukan ketika member menerima kembali modal dan keuntungan dari berinvestasi tersebut;
- Bahwa semua orang yang mempunyai modal untuk didepositokan dapat ikut berinvestasi di "INVEST 300 / MINGGU" dan penyerahan uang investasi tersebut dapat dilakukan secara tunai ataupun dengan cara transfer;
- Bahwa rekening milik Terdakwa yang dipergunakan untuk bertransaksi kegiatan investasi tersebut adalah :
 - Bank BRI Nomor rekening 558101019335530 atas nama Mutiara Wullan Sary;
 - Bank BNI Nomor rekening 1177687991 atas nama Mutiara Wullan Sary;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan atau menjalankan kegiatan investasi tidak ada pelatihan khusus dan semua dilakukan atas inisiatif sendiri;
- Bahwa keuntungan yang akan di terima dan yang akan Terdakwa berikan kepada para member yang telah berinvestasi di "INVEST 300 / MINGGU" di dapat dengan cara uang yang telah diterima dari para member yang baru bergabung akan di serahkan kepada para member yang telah berinvestasi terlebih dahulu sesuai tanggal jatuh tempo dengan istilah lain bahwa uang setoran investasi akan di putarkan untuk diberikan kepada member yang telah berinvestasi terlebih dahulu;
- Bahwa sejak bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2021 jumlah member yang telah ikut berinvestasi "INVEST 300 / MINGGU" adalah sebanyak 92 (sembilan puluh dua) orang / member dan selama ini untuk memperlancar kegiatan dan komunikasi dengan para member Terdakwa telah ada membuat group whatsapp (WAG) dan setiap orang yang telah berinvestasi dan tercatat sebagai member selanjutnya di undang untuk bergabung kedalam group whatsapp, dimana didalam group tersebut berisikan nama - nama orang yang telah menjadi member investasi dan di dalam group tersebut juga tertulis informasi berupa rekapan list member yang telah berinvestasi sesuai dengan slot dan jangka waktu berinvestasi dan list tersebut hanya dapat dilihat oleh anggota group atau member investasi;
- Bahwa yang telah membuat dan menulis list nama member berikut jumlah slot investasi dimana sebagai bukti secara digital jika seseorang tercatat sebagai member tau nasabah investasi "INVEST 300 / MINGGU" tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan dibantu admin investasi;
- Bahwa nama group whatsapp (WAG) yang telah di buat untuk mengupdate transaksi kegiatan investasi dan berkomunikasi dengan para member adalah "INVEST 300 / MINGGU";
- Bahwa selama Terdakwa menjalankan kegiatan investasi tersangka dibantu dan memperkejakan orang lain yang disebut sebagai admin, adapun tugas dari para admin tersebut adalah :
 - Mempromosikan kegiatan investasi "INVEST 300 / MINGGU";
 - Mencari member untuk berinvestasi di "INVEST 300 / MINGGU";
 - Menerima setoran deposit investasi dari para member;
 - Melakukan rekap list setoran yang masuk dari para member;
 - Menyetorkan uang yang terkumpul dari para member ke owner investasi "INVEST 300 / MINGGU";

Halaman 114 dari 150 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi alasan dan pertimbangan Terdakwa memperkerjakan para admin adalah :
- Bahwa kegiatan investasi yang pada saat itu dimiliki jumlahnya semakin banyak sehingga tersangka membutuhkan orang untuk membantu kegiatan tersebut;
- Bahwa melalui bantuan admin tersangka akan menerima member lebih banyak di karenakan salah satu tugas admin adalah mempromosikan kegiatan investasi tersebut dan dapat menyakinkan para member untuk berinvestasi di “INVEST 300 / MINGGU”;
- Bahwa orang yang di angkat menjadi admin adalah orang yang tersangka kenal dan bertempat tinggal yang sama dengan tersangka sehingga tersangka tidak mengkhawatirkan kejujurannya;
- Bahwa benar siklus penyerahan uang dari para member kepada Terdakwa selanjutnya dikembalikan lagi kepada para member berikut dengan bunga atau keuntungannya adalah ketika Terdakwa mengelola atau menjalankan kegiatan investasi tersebut sendiri tanpa dibantu oleh para admin yaitu sekira bulan Januari 2021 sistem atau cara penyerahan uang investasi tersebut dilakukan secara langsung dan ditransfer rekening Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa membuat list yang berisikan nama member, jumlah slot yang diinvestasikan dan jangka waktu dan terkait dengan hal tersebut Terdakwa lakukan sendiri tanpa dibantu orang lain;
- Bahwa sejak bulan Februari 2021 setelah adanya admin yang membantu Terdakwa dalam kegiatan investasi tersebut siklus atau cara perputaran uang dari member sampai kepada Terdakwa kemudian kembali lagi ke member adalah :
 - Pertama para member menyetorkan atau mentransferkan uang deposit investasi kepada admin dengan mempergunakan rekening bank milik admin, saat itu para member mentransfer uang deposit berikut dengan biaya admin;
 - Kedua setelah uang tersebut di terima oleh admin, selanjutnya admin merekap dan menjumlahkan transferan yang diterima dari para member pada hari itu;
 - Ketiga setelah melakukan rekap admin melaporkan jumlah member yang berinvestasi dan juga jumlah keseluruhan uang yang telah diterima admin pada hari itu, selanjutnya admin mentransferkan uang tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 115 dari 150 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bgl



- Keempat jika pada saat itu terdapat member yang jatuh tempo menerima keuntungan sesuai dengan tanggal yang di tentukan dan sesuai dengan laporan para admin, tersangka langsung mentransferkan uang tersebut kepada para member dengan mempergunakan rekening tersangka sesuai dengan nilai uang yang diinvestasikan berikut dengan bunga yang akan di terima;
- Bahwa selama ini uang kegiatan investasi yang didapat oleh Terdakwa tidak di salurkan kepada pihak ketiga, dan uang tersebut di kelola sendiri oleh Terdakwa dan di putarkan untuk kegiatan investasi tersebut dan keuntungan yang akan di terima oleh para member Terdakwa dapatkan dari para member baru yang ikut berinvestasi di "INVEST 300 / MINGGU";
- Bahwa selama ini tidak ada jaminan keamanan, jaminan uang kembali dan jaminan keuntungan atau bunga yang Terdakwa berikan kepada para member yang berinvestasi di "INVEST 300 / MINGGU";
- Bahwa yang membuat para member yakin dan percaya jika uang yang diinvestasikan di Arisantrust_byDW benar akan menerima keuntungan atau bunga sebagaimana yang di janjikan Terdakwa adalah bahwa selama ini Terdakwa telah membuktikan kepada para member bahwa uang yang diinvestasikan tersebut telah dikembalikan pokok berikut bunganya dan hal tersebutlah Terdakwa jadikan testimony dan di share ke dalam media sosial instagram dan juga whatsapp dengan tujuan untuk menakutkan dan menarik niat para member untuk berinvestasi;
- Bahwa selama ini transaksi keuangan yang didapat maupun yang diserahkan dalam kegiatan investasi "INVEST 300 / MINGGU" semuanya tercatat di dalam rekening milik Terdakwa dan secara rinci transaksi keuangan tersebut adalah sebagai berikut :
 - Transaksi di Rekening Bank BRI 558101019335530 atas nama Mutiara Wullan Sary:
 - Uang masuk / diterima dari member dan admin sebesar Rp.2.803.766.000,00;
 - Transaksi uang keluar / debit ke member dan admin sebesar Rp.2.781.857.689,00;
 - Transaksi di Rekening Bank BNI Nomor rekening 1177687991 atas nama Mutiara Wullan Sary;
 - Transaksi Kredit (Masuk) dari member sebesar Rp.524.320.000,00;
 - Transaksi debit (keluar) ke member sebesar Rp.524.629.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain diserahkan dengan cara ditransfer, melalui rekening Bank, para member juga ada yang menyerahkan uang deposit investasi secara tunai / cash;
- Bahwa sebagian uang yang didapat dari kegiatan investasi "INVEST 300 / MINGGU" telah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan mengumpulkan atau menghimpun dana dari masyarakat atau dalam istilah yang di buat member, Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin baik lisan maupun tertulis dari pihak yang berwenang ataupun yang berkompeten terkait melakukan kegiatan menghimpun atau mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk investasi;
- Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa ketika menyerahkan atau mengembalikan uang deposit investasi berikut bunga atau keuntungan para member yaitu dengan cara mentransfer kerekening member melalui m-banking atau melalui ATM dan ketika mengembalikan uang deposit investasi berikut bunganya setelah jatuh tempo tanggal menerima keuntungan kepada para member terkadang dilakukan oleh Terdakwa sendiri dan terkadang dilakukan oleh admin tempat para member menyetorkan deposit investasi sebelumnya, jika pengembalian tersebut dilakukan oleh para admin maka yang dilakukan oleh admin terlebih dahulu adalah melaporkan list nama - nama para member berikut jumlah slot investasi yang jatuh tempo tanggal menerima keuntungan pada saat itu, setelah Terdakwa mengetahui berapa jumlah uang yang dibutuhkan untuk di berikan kepada para member selanjutnya Terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekening admin dan admin melanjutkan mentransfer ke para member;
- Bahwa cara Terdakwa mengetahui jika seorang member telah jatuh tempo untuk menerima pengembalian modal berikut bunga investasi adalah melihat rekapan atau catatan yang tersimpan didalam HP Terdakwa dan juga list yang tertulis di dalam whatsapp group dan terkadang Terdakwa diingatkan oleh member atau admin terkait tanggal jatuh tempo, Terdakwa menyerahkan uang deposit terkait dengan pokok dan bunga dengan cara di transfer ke rekening member atau Terdakwa transferkan ke rekening admin yang selanjutnya Terdakwa meminta bantuan para admin untuk mentransfer ke para member dan tersangka mendapatkan nomor rekening

Halaman 117 dari 150 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bgl



sebagai tempat tujuan pengiriman atau transfer uang tersebut adalah dari langsung dari para member atau melalui perantara admin;

- Bahwa selama ini sistem pencatatan atau pembukuan yang dilakukan oleh terdakwa melalui media handphone, dimana hasil pencatatan terkait uang masuk atau deposit dan uang keluar yang telah di buat tersebut di share atau bagikan ke akun media sosial whatsapp group dan dapat dilihat langsung oleh anggota group atau para member;
- Bahwa cara yang di lakukan untuk menyakinkan para member untuk berinvestasi di "INVEST 300 / MINGGU" milik Terdakwa tersebut adalah dengan memenuhi janji terdakwa mengirimkan atau menyerahkan kembali kepada para member terkait dengan uang pokok yang telah diinvestasikan berikut bunga sesuai dengan jumlah slot dan jangka waktu, dan bukti penyerahan atau transferan tersebutlah Terdakwa jadikan tetimoni atau bahan promosi kepada member lainnya agar mereka percaya jika kegiatan tersebut benar adanya dan keuntungan yang diterima nyata;
- Bahwa perhitungan yang Terdakwa lakukan adalah uang yang akan terdakwa serahkan kepada member terkait modal deposito investasi berikut dengan bunganya Terdakwa dapatkan dari para member baru yang ikut bergabung dan menyerahkan uang deposit investasi, dimana uang yang baru masuk tersebutlah yang Terdakwa putarkan dan tersangka serahkan kepada para member lama yang telah berinvestasi terlebih dahulu, hal tersebut Terdakwa lakukan dikarenakan memang benar uang deposit investasi tersebut tidak dikelola atau diserahkan kepada pihak ketiga sehingga uang masuk dan uang keluar yang Terdakwa serahkan kepada para member didapat dan diputar dari uang para member sendiri;
- Bahwa terhitung tanggal 23 Maret 2021 kegiatan investasi yang dikelola oleh Terdakwa tidak lagi berjalan atau beroperasi, hal tersebut dikarenakan tidak adanya uang masuk dari para member baru dan juga tidak ada lagi uang yang dapat dikelola sehingga kegiatan investasi tersebut tidak dapat lagi berjalan;
- Bahwa keuntungan atau bunga yang saksi berikan kepada para member yang terlalu besar yaitu sebesar 50 % (lima puluh persen);
- Bahwa uang yang saksi terima tersebut seharusnya disalurkan atau dikelola oleh pihak ketiga agar dari pengelolaan uang tersebut mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut yang seharusnya dibagi atau diserahkan kepada para member yang telah berinvestasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini sebagian uang para member yang telah ikut berinvestasi belum Terdakwa kembalikan akan tetapi sebagian para member yaitu \pm 10 (Sepuluh) orang member telah menerima kembali uangnya;
 - Bahwa yang membuat masyarakat tertarik serta ikut berinvestasi di "INVEST 300 / MINGGU" adalah :
 - Adanya keuntungan atau bunga yang di janjikan oleh pengelola investasi "INVEST 300 / MINGGU";
 - Jangka waktu berinvestasi yang pendek untuk menerima keuntungan;
 - Proses berinvestasinya yang mudah;
 - Banyaknya peserta / member yang ikut serta dalam berinvestasi;
 - Bahwa yang menjadi penyebab kegiatan investasi tersebut tidak lagi berjalan dan Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut kepada para member yang telah ikut berinvestasi adalah dikarenakan uang yang Terdakwa kelola dan hendak Terdakwa serahkan kepada para member tidak ada lagi dan perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut tidak dibenarkan dikarenakan Terdakwa tidak memiliki izin dan kewenangan untuk melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dengan modus investasi;
 - Bahwa media yang selama ini Terdakwa pergunakan sebagai sarana melakukan kegiatan menghimpun dana dengan modus investasi adalah berupa :
 - Rekening tabungan Bank BRI 558101019335530 atas nama Mutiara Wullan Sary;
 - Rekening tabungan Bank BNI 1177687991 atas nama Mutiara Wullan Sary;
 - ATM Bank BRI;
 - ATM Bank BNI;
 - Handphone;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank Bengkulu Nomor rekening 0040201188860 atas nama Asih Kurnia, periode Maret 2021 (Asli);
 2. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank Bengkulu Nomor rekening 0040206016196 atas nama Nurbaya, periode Maret 2021 (Asli);

Halaman 119 dari 150 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor rekening 031801033144501 atas nama Hendra Mareska Putra, periode Maret 2021 (Asli);
4. 4 (empat) Lembar hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 031801042393503 atas nama Kiki Oktaviani (Asli);
5. 11 (sebelas) Lembar hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 031801045594506 atas nama Aurelia Amanda Utami, berstabilo warna Hijau, Biru dan Pink (Asli);
6. 4 (empat) Lembar hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 759701005768530 atas nama Indar Riastami (Asli);
7. 15 (lima belas) Lembar hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 759701005768530 atas nama Indar Riastami (Asli);
8. 2 (dua) Lembar hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 167201001902506 atas nama Riska Ernila Sary (Asli);
9. 21 (dua puluh satu) lembar hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 759701005767534 atas nama Yunita Rahmah Sary (Asli);
10. 8 (delapan) Lembar hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 167201001902506 atas nama Riska Ernila Sary (Asli);
11. 3 (tiga) Lembar hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 167201001902506 atas nama Riska Ernila Sary (Asli);
12. 1 (satu) Lembar hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 561801015156531 atas nama Riska Ernila Sary (Asli);
13. 11 (sebelas) Lembar hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 558101019335530 atas nama Mutiara Wullan Sary, periode transaksi 01/02/21 - 15/02/21 (Asli);
14. 18 (delapan belas) Lembar hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 558101019335530 atas nama Mutiara Wullan Sary, periode transaksi 16/02/21 - 28/02/21 (Asli);
15. 1 (satu) bundel (40 lembar) hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 558101019335530 atas nama Mutiara Wullan Sary, periode transaksi 01/01/2021 - 28/03/2021 (Asli);
16. 1 (satu) bundel (21 halaman) hasil cetak rekening Koran Bank BNI Nomor rekening 1177687991 atas nama Mutiara Wullan Sary, Periode 01/01/2021 - 31/03/2021 (Asli);
17. 1 (satu) bundel buku tulis okey berwarna Merah – Biru;
18. 1 (satu) lembar hasil cetak rekening Koran Bank BRI Syariah Nomor rekening 1017062774 atas nama Mutiara Aflionita (Asli);

Halaman 120 dari 150 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 4 (empat) lembar hasil cetak rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening 179-00-0283180-3 atas nama Mutiara Aflionita (Asli);
20. 2 (dua) lembar hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 011501084275501 atas nama Mutiara Aflionita (Asli);
21. 3 (tiga) lembar hasil cetak rekening Bank BCA Nomor rekening 0581564774 atas nama Mutiara Aflionita (Asli);
22. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengembalian uang sebesar Rp.200.000,00 tanggal 04 April 2021 dari Yunita Rahma Sary kepada Reza Saputri Anindhi;
23. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengembalian uang sebesar Rp.300.000,00 tanggal 01 Agustus 2021 dari Yunita Rahma Sary kepada Helda Fitrianti;
24. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengembalian uang sebesar Rp.2.000.000,00 tanggal 31 Mei 2021 dari Yunita Rahma Sary kepada Novita Dwi Lestari;
25. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengembalian uang sebesar Rp.300.000,00 tanggal 01 Agustus 2021 dari Yunita Rahma Sary kepada Atika Kurnia Sary;
26. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengembalian uang sebesar Rp.10.000.000,00 tanggal 22 Mei 2021 dari Yunita Rahma Sary kepada Cindi Kartika;
27. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengembalian uang sebesar Rp.4.000.000,00 tanggal 15 September 2021 dari Yunita Rahma Sary kepada Erly Setiarti;
28. 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran pengembalian uang sebesar Rp.300.000,00 tanggal 01 Agustus 2021 dari Yunita Rahma Sary kepada Wiwik Puti Wahyu N;
29. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengembalian uang sebesar Rp.300.000,00 tanggal 01 Agustus 2021 dari Yunita Rahma Sary kepada Anggun Azizah;
30. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengembalian uang sebesar Rp.2.000.000,00 tanggal 15 September 2021 dari Yunita Rahma Sary kepada Randy Reynaldi;
31. 1 (satu) bundel buku tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening Bank BRI Nomor Rekening 759701005767534 atas nama Yunita Rahmah Sari;
32. 1 (satu) bundle buku tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening 759701005768530 atas nama Indar Riastami;

Halaman 121 dari 150 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. 1 (satu) bundle buku tabungan Si Mantap Mandiri Taspen Nomor rekening 3602105518748 atas nama Indar Riastami Binti Iiswandi;
34. 1 (satu) bundel buku tabungan BRI Simpedes Nomor rekening 558101019335530 atas nama Mutiara Wullan Sary;
35. 1 (satu) keping kartu ATM Debit BRI Nomor 6013 0130 6244 7276;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik atau owner kegiatan investasi "INVEST 300 / MINGGU" dan Terdakwa menjadi owner kegiatan tersebut sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021;
- Bahwa kegiatan investasi tersebut adalah kegiatan menanamkan modal dengan jangka waktu tertentu dan akan menerima keuntungan berupa bunga sesuai dengan nilai plafon atau deposit yang diinvestasikan dan menjanjikan keuntungan atau bunga sesuai dengan jangka waktu;
- Bahwa menurut Terdakwa keuntungan yang dijanjikan dalam kegiatan investasi tersebut adalah sebesar 50 % (Lima Puluh) persen keuntungan dari nilai uang yang diinvestasikan;
- Bahwa dalam kegiatan investasi tersebut terdapat istilah penyebutan yang berlaku yaitu :
 - Member istilah untuk penyebutan orang yang ikut berinvestasi (Nasabah);
 - Admin istilah untuk penyebutan orang yang membantu pemilik investasi dalam melakukan kegiatan investasi tersebut;
 - Owner istilah penyebutan untuk pemilik kegiatan investasi "INVEST 300/MINGGU" tersebut;
- Bahwa cara bermain atau berinvestasi di "INVEST 300 / MINGGU" milik Terdakwa tersebut adalah :
 - Bahwa investasi "INVEST 300 / MINGGU" berupa kegiatan investasi yang menjanjikan keuntungan dimana uang yang diinvestasikan akan di kelola dan disalurkan ke pihak ketiga dan keuntungan yang akan di dapat dari pihak ketiga akan dibagikan kepada member yang berinvestasi;
 - Bahwa keuntungan yang di terima oleh para member dari uang yang akan diinvestasikan akan menerima berbeda-beda sesuai dengan jumlah uang / deposit yang diinvestasikan dan jangka waktu berinvestasi;



- Bahwa dalam kegiatan investasi telah di bagi menjadi delapan bagian atau istilah yang dibuat atau di tentukan oleh pihak owner adalah slot yang antara lainnya :
 - Slot Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan Jangka waktu 7 (Tujuh) hari dan biaya admin Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Slot Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan Jangka waktu 7 (Tujuh) hari dan biaya admin Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Slot Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari dan biaya admin Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Slot Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan Jangka waktu 14 (empat belas) hari dan biaya admin Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Slot Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan Jangka waktu 14 (empat belas) hari dan biaya admin Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Slot Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan Jangka waktu 21 (Dua Puluh Satu) hari dan biaya admin Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Slot Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan Jangka waktu 21 (Dua Puluh Satu) hari dan biaya admin Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Slot Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan biaya admin Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa jika disimulasikan adapun cara bermain dari kegiatan investasi tersebut antara lainnya :
 - Jika member berniat berinvestasi dengan saldo / slot Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), maka member harus menyerahkan uang ke admin sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) saldo investasi dan biaya admin sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), member akan menerima keuntungan dari investasi tersebut 7 (Tujuh) hari kemudian yaitu sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian member akan menerima keuntungan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



Apabila member pada saat menyetorkan saldo investasi sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanpa disertai dengan biaya admin, maka pihak owner akan mengembalikan uang milik member terhitung 7 (tujuh) hari kemudian sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah di potong biaya admin sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Jika member berniat berinvestasikan dengan saldo / slot Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka member harus menyerahkan uang ke admin sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saldo investasi dan biaya admin sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), member akan menerima keuntungan dari investasi tersebut 7 (tujuh) hari kemudian yaitu sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian member akan menerima keuntungan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Apabila member pada saat menyetorkan saldo investasi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanpa disertai dengan biaya admin, maka pihak owner akan mengembalikan uang milik member terhitung 7 (tujuh) hari kemudian sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setelah di potong biaya admin sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Jika member berniat berinvestasikan dengan saldo / slot Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka member harus menyerahkan uang ke admin sebesar Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) saldo investasi dan biaya admin sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), member akan menerima keuntungan dari investasi tersebut 14 (empat belas) hari kemudian yaitu sebesar Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian member akan menerima keuntungan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Apabila member pada saat menyetorkan saldo investasi sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa disertai dengan biaya admin, maka pihak owner akan mengembalikan uang milik member terhitung 14 (empat belas) hari kemudian sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah di potong biaya admin sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



- Jika member berniat berinvestasikan dengan saldo / slot Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka member harus menyerahkan uang ke admin sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) saldo investasi dan biaya admin sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), member akan menerima keuntungan dari investasi tersebut 30 (tiga puluh) hari kemudian yaitu sebesar Rp.8.500.000,00 (delapan juta rupiah) dengan rincian member akan menerima keuntungan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
Apabila member pada saat menyetorkan saldo investasi sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanpa disertai dengan biaya admin, maka pihak owner akan mengembalikan uang milik member terhitung 21 (dua puluh satu) hari kemudian sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setelah di potong biaya admin sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Jika member berniat berinvestasikan dengan saldo / slot Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka member harus menyerahkan uang ke admin sebesar Rp.10.700.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) saldo investasi dan biaya admin sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), member akan menerima keuntungan dari investasi tersebut 30 (tiga puluh) hari kemudian yaitu sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan rincian member akan menerima keuntungan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
Apabila member pada saat menyetorkan saldo investasi sebesar Rp.10.700.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tanpa disertai dengan biaya admin, maka pihak owner akan mengembalikan uang milik member terhitung 30 (tiga puluh) hari kemudian sebesar Rp.14.300.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah di potong biaya admin sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terkait pembayaran biaya admin dapat dilakukan pada saat awal penyetoran uang yang diinvestasi atau juga dapat dilakukan ketika member menerima kembali modal dan keuntungan dari berinvestasi tersebut;
- Bahwa semua orang yang mempunyai modal untuk didepositokan dapat ikut berinvestasi di "INVEST 300 / MINGGU" dan penyerahan uang



investasi tersebut dapat dilakukan secara tunai ataupun dengan cara transfer;

- Bahwa rekening milik Terdakwa yang dipergunakan untuk bertransaksi kegiatan investasi tersebut adalah :
 - Bank BRI Nomor rekening 558101019335530 atas nama Mutiara Wullan Sary;
 - Bank BNI Nomor rekening 1177687991 atas nama Mutiara Wullan Sary;
- Bahwa Terdakwa melakukan atau menjalankan kegiatan investasi tidak ada pelatihan khusus dan semua dilakukan atas inisiatif sendiri;
- Bahwa keuntungan yang akan di terima dan yang akan Terdakwa berikan kepada para member yang telah berinvestasi di "INVEST 300 / MINGGU" di dapat dengan cara uang yang telah diterima dari para member yang baru bergabung akan di serahkan kepada para member yang telah berinvestasi terlebih dahulu sesuai tanggal jatuh tempo dengan istilah lain bahwa uang setoran investasi akan di putarkan untuk diberikan kepada member yang telah berinvestasi terlebih dahulu;
- Bahwa sejak bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2021 jumlah member yang telah ikut berinvestasi "INVEST 300 / MINGGU" adalah sebanyak 92 (sembilan puluh dua) orang / member dan selama ini untuk memperlancar kegiatan dan komunikasi dengan para member Terdakwa telah ada membuat group whatsapp (WAG) dan setiap orang yang telah berinvestasi dan tercatat sebagai member selanjutnya di undang untuk bergabung kedalam group whatsapp, dimana didalam group tersebut berisikan nama - nama orang yang telah menjadi member investasi dan di dalam group tersebut juga tertulis informasi berupa rekapan list member yang telah berinvestasi sesuai dengan slot dan jangka waktu berinvestasi dan list tersebut hanya dapat dilihat oleh anggota group atau member investasi;
- Bahwa yang telah membuat dan menulis list nama member berikut jumlah slot investasi dimana sebagai bukti secara digital jika seseorang tercatat sebagai member tau nasabah investasi "INVEST 300 / MINGGU" tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan dibantu admin investasi;
- Bahwa nama group whatsapp (WAG) yang telah di buat untuk mengupdate transaksi kegiatan investasi dan berkomunikasi dengan para member adalah "INVEST 300 / MINGGU";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Terdakwa menjalankan kegiatan investasi tersangka dibantu dan memperkejakan orang lain yang disebut sebagai admin, adapun tugas dari para admin tersebut adalah :
 - Mempromosikan kegiatan investasi “INVEST 300 / MINGGU”;
 - Mencari member untuk berinvestasi di “INVEST 300 / MINGGU”;
 - Menerima setoran deposit investasi dari para member;
 - Melakukan rekap list setoran yang masuk dari para member;
 - Menyetorkan uang yang terkumpul dari para member ke owner investasi “INVEST 300 / MINGGU”;
- Bahwa yang menjadi alasan dan pertimbangan Terdakwa memperkerjakan para admin adalah :
- Bahwa kegiatan investasi yang pada saat itu dimiliki jumlah membernya semakin banyak sehingga tersangka membutuhkan orang untuk membantu kegiatan tersebut;
- Bahwa melalui bantuan admin tersangka akan menerima member lebih banyak di karenakan salah satu tugas admin adalah mempromosikan kegiatan investasi tersebut dan dapat menyakinkan para member untuk berinvestasi di “INVEST 300 / MINGGU”;
- Bahwa orang yang di angkat menjadi admin adalah orang yang tersangka kenal dan bertempat tinggal yang sama dengan tersangka sehingga tersangka tidak mengkhawatirkan kejujurannya;
- Bahwa benar siklus penyerahan uang dari para member kepada Terdakwa selanjutnya dikembalikan lagi kepada para member berikut dengan bunga atau keuntungannya adalah ketika Terdakwa mengelola atau menjalankan kegiatan investasi tersebut sendiri tanpa dibantu oleh para admin yaitu sekira bulan Januari 2021 sistem atau cara penyerahan uang investasi tersebut dilakukan secara langsung dan ditransfer kerekening Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa membuat list yang berisikan nama member, jumlah slot yang diinvestasikan dan jangka waktu dan terkait dengan hal tersebut Terdakwa lakukan sendiri tanpa dibantu orang lain;
- Bahwa sejak bulan Februari 2021 setelah adanya admin yang membantu Terdakwa dalam kegiatan investasi tersebut siklus atau cara perputaran uang dari member sampai kepada Terdakwa kemudian kembali lagi ke member adalah :
 - Pertama para member menyetorkan atau mentransferkan uang deposit investasi kepada admin dengan mempergunakan rekening bank milik

Halaman 127 dari 150 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

admin, saat itu para member mentransfer uang deposit berikut dengan biaya admin;

- Kedua setelah uang tersebut di terima oleh admin, selanjutnya admin merekap dan menjumlahkan transferan yang diterima dari para member pada hari itu;
- Ketiga setelah melakukan rekap admin melaporkan jumlah member yang berinvestasi dan juga jumlah keseluruhan uang yang telah diterima admin pada hari itu, selanjutnya admin mentransferkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Keempat jika pada saat itu terdapat member yang jatuh tempo menerima keuntungan sesuai dengan tanggal yang di tentukan dan sesuai dengan laporan para admin, tersangka langsung mentransferkan uang tersebut kepada para member dengan mempergunakan rekening tersangka sesuai dengan nilai uang yang diinvestasikan berikut dengan bunga yang akan di terima;
- Bahwa selama ini uang kegiatan investasi yang didapat oleh Terdakwa tidak di salurkan kepada pihak ketiga, dan uang tersebut di kelola sendiri oleh Terdakwa dan di putarkan untuk kegiatan investasi tersebut dan keuntungan yang akan di terima oleh para member Terdakwa dapatkan dari para member baru yang ikut berinvestasi di "INVEST 300 / MINGGU";
- Bahwa selama ini tidak ada jaminan keamanan, jaminan uang kembali dan jaminan keuntungan atau bunga yang Terdakwa berikan kepada para member yang berinvestasi di "INVEST 300 / MINGGU";
- Bahwa yang membuat para member yakin dan percaya jika uang yang diinvestasikan di Arisantrust_byDW benar akan menerima keuntungan atau bunga sebagaimana yang di janjikan Terdakwa adalah bahwa selama ini Terdakwa telah membuktikan kepada para member bahwa uang yang diinvestasikan tersebut telah dikembalikan pokok berikut bunganya dan hal tersebutlah Terdakwa jadikan testimony dan di share ke dalam media sosial instagram dan juga whatsapp dengan tujuan untuk menakutkan dan menarik niat para member untuk berinvestasi;
- Bahwa selama ini transaksi keuangan yang didapat maupun yang diserahkan dalam kegiatan investasi "INVEST 300 / MINGGU" semuanya tercatat di dalam rekening milik Terdakwa dan secara rinci transaksi keuangan tersebut adalah sebagai berikut :
 - Transaksi di Rekening Bank BRI 558101019335530 atas nama Mutiara Wullan Sary:

Halaman 128 dari 150 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang masuk / diterima dari member dan admin sebesar Rp.2.803.766.000,00;
- Transaksi uang keluar / debet ke member dan admin sebesar Rp.2.781.857.689,00;
- Transaksi di Rekening Bank BNI Nomor rekening 1177687991 atas nama Mutiara Wullan Sary;
 - Transaksi Kredit (Masuk) dari member sebesar Rp.524.320.000,00;
 - Transaksi debet (keluar) ke member sebesar Rp.524.629.000,00;
- Bahwa selain diserahkan dengan cara ditransfer, melalui rekening Bank, para member juga ada yang menyerahkan uang deposit investasi secara tunai / cash;
- Bahwa sebagian uang yang didapat dari kegiatan investasi "INVEST 300 / MINGGU" telah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan mengumpulkan atau menghimpun dana dari masyarakat atau dalam istilah yang di buat member, Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin baik lisan maupun tertulis dari pihak yang berwenang ataupun yang berkompeten terkait melakukan kegiatan menghimpun atau mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk investasi;
- Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa ketika menyerahkan atau mengembalikan uang deposit investasi berikut bunga atau keuntungan para member yaitu dengan cara mentransfer kerekening member melalui m-banking atau melalui ATM dan ketika mengembalikan uang deposit investasi berikut bunganya setelah jatuh tempo tanggal menerima keuntungan kepada para member terkadang dilakukan oleh Terdakwa sendiri dan terkadang dilakukan oleh admin tempat para member menyetorkan deposit investasi sebelumnya, jika pengembalian tersebut dilakukan oleh para admin maka yang dilakukan oleh admin terlebih dahulu adalah melaporkan list nama - nama para member berikut jumlah slot investasi yang jatuh tempo tanggal menerima keuntungan pada saat itu, setelah Terdakwa mengetahui berapa jumlah uang yang dibutuhkan untuk di berikan kepada para member selanjutnya Terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekening admin dan admin melanjutkan mentransfer ke para member;
- Bahwa cara Terdakwa mengetahui jika seorang member telah jatuh tempo untuk menerima pengembalian modal berikut bunga investasi adalah

Halaman 129 dari 150 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat rekapan atau catatan yang tersimpan didalam HP Terdakwa dan juga list yang tertulis di dalam whatsapp group dan terkadang Terdakwa diingatkan oleh member atau admin terkait tanggal jatuh tempo, Terdakwa menyerahkan uang deposit terkait dengan pokok dan bunga dengan cara di transfer ke rekening member atau Terdakwa transferkan ke rekening admin yang selanjutnya Terdakwa meminta bantuan para admin untuk mentransfer ke para member dan tersangka mendapatkan nomor rekening sebagai tempat tujuan pengiriman atau transfer uang tersebut adalah dari langsung dari para member atau melalui perantara admin;

- Bahwa selama ini sistem pencatatan atau pembukuan yang dilakukan oleh terdakwa melalui media handphone, dimana hasil pencatatan terkait uang masuk atau deposit dan uang keluar yang telah di buat tersebut di share atau bagikan ke akun media sosial whatsapp group dan dapat dilihat langsung oleh anggota group atau para member;
- Bahwa cara yang di lakukan untuk menyakinkan para member untuk berinvestasi di "INVEST 300 / MINGGU" milik Terdakwa tersebut adalah dengan memenuhi janji terdakwa mengirimkan atau menyerahkan kembali kepada para member terkait dengan uang pokok yang telah diinvestasikan berikut bunga sesuai dengan jumlah slot dan jangka waktu, dan bukti penyerahan atau transferan tersebutlah Terdakwa jadikan tetimoni atau bahan promosi kepada member lainnya agar mereka percaya jika kegiatan tersebut benar adanya dan keuntungan yang diterima nyata;
- Bahwa perhitungan yang Terdakwa lakukan adalah uang yang akan terdakwa serahkan kepada member terkait modal deposito investasi berikut dengan bunganya Terdakwa dapatkan dari para member baru yang ikut bergabung dan menyerahkan uang deposit investasi, dimana uang yang baru masuk tersebutlah yang Terdakwa putarkan dan tersangka serahkan kepada para member lama yang telah berinvestasi terlebih dahulu, hal tersebut Terdakwa lakukan dikarenakan memang benar uang deposit investasi tersebut tidak dikelola atau diserahkan kepada pihak ketiga sehingga uang masuk dan uang keluar yang Terdakwa serahkan kepada para member didapat dan diputar dari uang para member sendiri;
- Bahwa terhitung tanggal 23 Maret 2021 kegiatan investasi yang dikelola oleh Terdakwa tidak lagi berjalan atau beroperasi, hal tersebut dikarenakan tidak adanya uang masuk dari para member baru dan juga tidak ada lagi uang yang dapat dikelola sehingga kegiatan investasi tersebut tidak dapat lagi berjalan;

Halaman 130 dari 150 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan atau bunga yang saksi berikan kepada para member yang terlalu besar yaitu sebesar 50 % (lima puluh persen);
- Bahwa uang yang saksi terima tersebut seharusnya disalurkan atau dikelola oleh pihak ketiga agar dari pengelolaan uang tersebut mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut yang seharusnya dibagi atau diserahkan kepada para member yang telah berinvestasi;
- Bahwa sampai dengan saat ini sebagian uang para member yang telah ikut berinvestasi belum Terdakwa kembalikan akan tetapi sebagian para member yaitu \pm 10 (Sepuluh) orang member telah menerima kembali uangnya;
- Bahwa yang membuat masyarakat tertarik serta ikut berinvestasi di "INVEST 300 / MINGGU" adalah :
 - Adanya keuntungan atau bunga yang di janjikan oleh pengelola investasi "INVEST 300 / MINGGU";
 - Jangka waktu berinvestasi yang pendek untuk menerima keuntungan;
 - Proses berinvestasinya yang mudah;
 - Banyaknya peserta / member yang ikut serta dalam berinvestasi;
- Bahwa yang menjadi penyebab kegiatan investasi tersebut tidak lagi berjalan dan Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut kepada para member yang telah ikut berinvestasi adalah dikarenakan uang yang Terdakwa kelola dan hendak Terdakwa serahkan kepada para member tidak ada lagi dan perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut tidak dibenarkan dikarenakan Terdakwa tidak memiliki izin dan kewenangan untuk melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dengan modus investasi;
- Bahwa media yang selama ini Terdakwa pergunakan sebagai sarana melakukan kegiatan menghimpun dana dengan modus investasi adalah berupa :
 - Rekening tabungan Bank BRI 558101019335530 atas nama Mutiara Wullan Sary;
 - Rekening tabungan Bank BNI 1177687991 atas nama Mutiara Wullan Sary;
 - ATM Bank BRI;
 - ATM Bank BNI;
 - Handphone;

Halaman 131 dari 150 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menghimpun Dana Dari Masyarakat Dalam Bentuk Simpanan Tanpa Izin Usaha Dari Pimpinan Bank Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatanya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Mutiara Wullan Sary Alias Wullan Binti Samsul Bahri yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya ;

Ad.2. Menghimpun Dana Dari Masyarakat Dalam Bentuk Simpanan Tanpa Izin Usaha Dari Pimpinan Bank Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa Terdakwa adalah pemilik atau owner kegiatan investasi “INVEST 300 /



MINGGU” dan Terdakwa menjadi owner kegiatan tersebut sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021;

Menimbang, bahwa kegiatan investasi tersebut adalah kegiatan menanamkan modal dengan jangka waktu tertentu dan akan menerima keuntungan berupa bunga sesuai dengan nilai plafon atau deposit yang diinvestasikan dan menjanjikan keuntungan atau bunga sesuai dengan jangka waktu dan keuntungan yang dijanjikan dalam kegiatan investasi tersebut adalah sebesar 50 % (lima puluh) persen keuntungan dari nilai uang yang diinvestasikan;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan investasi tersebut terdapat istilah penyebutan yang berlaku yaitu :

- Member istilah untuk penyebutan orang yang ikut berinvestasi (Nasabah);
- Admin istilah untuk penyebutan orang yang membantu pemilik investasi dalam melakukan kegiatan investasi tersebut;
- Owner istilah penyebutan untuk pemilik kegiatan investasi “INVEST 300/MINGGU” tersebut;

Menimbang, bahwa cara bermain atau berinvestasi di “INVEST 300 / MINGGU” milik Terdakwa tersebut adalah :

- Berupa kegiatan investasi yang menjanjikan keuntungan dimana uang yang diinvestasikan akan di kelola dan disalurkan ke pihak ketiga dan keuntungan yang akan di dapat dari pihak ketiga akan dibagikan kepada member yang berinvestasi;
- Keuntungan yang di terima oleh para member dari uang yang akan diinvestasikan akan menerima berbeda-beda sesuai dengan jumlah uang / deposit yang diinvestasikan dan jangka waktu berinvestasi;
- Dalam kegiatan investasi telah di bagi menjadi delapan bagian atau istilah yang dibuat atau di tentukan oleh pihak owner adalah slot yang antara lainnya :
 - Slot Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan Jangka waktu 7 (Tujuh) hari dan biaya admin Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Slot Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan Jangka waktu 7 (Tujuh) hari dan biaya admin Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);



- Slot Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari dan biaya admin Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Slot Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan Jangka waktu 14 (empat belas) haridan biaya admin Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Slot Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan Jangka waktu 14 (empat belas) hari dan biaya admin Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Slot Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan Jangka waktu 21 (Dua Puluh Satu) hari dan biaya admin Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Slo Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan Jangka waktu 21 (Dua Puluh Satu) har idan biaya admin Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Slot Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan biaya admin Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara bermain dari kegiatan investasi tersebut antara lainnya sebagai berikut:

- Jika member berniat berinvestasikan dengan saldo / slot Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), maka member harus menyerahkan uang ke admin sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) saldo investasi dan biaya admin sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), member akan menerima keuntungan dari investasi tersebut 7 (tujuh) hari kemudian yaitu sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian member akan menerima keuntungan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Apabila member pada saat menyetorkan saldo investasi sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanpa disertai dengan biaya admin, maka pihak owner akan mengembalikan uang milik member terhitung 7 (tujuh) hari kemudian sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah di potong biaya admin sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);



- Jika member berniat berinvestasikan dengan saldo / slot Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka member harus menyerahkan uang ke admin sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saldo investasi dan biaya admin sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), member akan menerima keuntungan dari investasi tersebut 7 (tujuh) hari kemudian yaitu sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian member akan menerima keuntungan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Apabila member pada saat menyetorkan saldo investasi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanpa disertai dengan biaya admin, maka pihak owner akan mengembalikan uang milik member terhitung 7 (tujuh) hari kemudian sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setelah di potong biaya admin sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Jika member berniat berinvestasikan dengan saldo / slot Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka member harus menyerahkan uang ke admin sebesar Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) saldo investasi dan biaya admin sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), member akan menerima keuntungan dari investasi tersebut 14 (empat belas) hari kemudian yaitu sebesar Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan dengan rincian member akan menerima keuntungan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Apabila member pada saat menyetorkan saldo investasi sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa disertai dengan biaya admin, maka pihak owner akan mengembalikan uang milik member terhitung 14 (empat belas) hari kemudian sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah di potong biaya admin sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Jika member berniat berinvestasikan dengan saldo / slot Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka member harus menyerahkan uang ke admin sebesar Rp.5.500.000,00 (lima



juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) saldo investasi dan biaya admin sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), member akan menerima keuntungan dari investasi tersebut 30 (tiga puluh) hari kemudian yaitu sebesar Rp.8.500.000,00 (delapan juta rupiah) dengan dengan rincian member akan menerima keuntungan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah); Apabila member pada saat menyetorkan saldo investasi sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanpa disertai dengan biaya admin, maka pihak owner akan mengembalikan uang milik member terhitung 21 (dua puluh satu) hari kemudian sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setelah di potong biaya admin sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Jika member berniat berinvestasikan dengan saldo / slot Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka member harus menyerahkan uang ke admin sebesar Rp.10.700.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) saldo investasi dan biaya admin sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), member akan menerima keuntungan dari investasi tersebut 30 (tiga puluh) hari kemudian yaitu sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan dengan rincian member akan menerima keuntungan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Apabila member pada saat menyetorkan saldo investasi sebesar Rp.10.700.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tanpa disertai dengan biaya admin, maka pihak owner akan mengembalikan uang milik member terhitung 30 (tiga puluh) hari kemudian sebesar Rp.14.300.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah di potong biaya admin sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait pembayaran biaya admin dapat dilakukan pada saat awal penyetoran uang yang diinvestasi atau juga dapat dilakukan ketika member menerima kembali modal dan keuntungan dari berinvestasi tersebut;



Menimbang, bahwa semua orang yang mempunyai modal untuk didepositokan dapat ikut berinvestasi di "INVEST 300 / MINGGU" dan penyerahan uang investasi tersebut dapat dilakukan secara tunai ataupun dengan cara transfer;

Menimbang, bahwa rekening milik Terdakwa yang dipergunakan untuk bertransaksi kegiatan investasi tersebut adalah : Bank BRI Nomor rekening 558101019335530 atas nama Mutiara Wullan Sary dan Bank BNI Nomor rekening 1177687991 atas nama Mutiara Wullan Sary;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan atau menjalankan kegiatan investasi tidak ada pelatihan khusus dan semua dilakukan atas inisiatif sendiri;

Menimbang, bahwa keuntungan yang akan di terima dan yang akan Terdakwa berikan kepada para member yang telah berinvestasi di "INVEST 300 / MINGGU" di dapat dengan cara uang yang telah diterima dari para member yang baru bergabung akan di serahkan kepada para member yang telah berinvestasi terlebih dahulu sesuai tanggal jatuh tempo dengan istilah lain bahwa uang setoran investasi akan di putarkan untuk diberikan kepada member yang telah berinvestasi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sejak bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2021 jumlah member yang telah ikut berinvestasi "INVEST 300 / MINGGU" adalah sebanyak 92 (sembilan puluh dua) orang / member dan selama ini untuk memperlancar kegiatan dan komunikasi dengan para member Terdakwa telah ada membuat group whatsapp (WAG) dan setiap orang yang telah berinvestasi dan tercatat sebagai member selanjutnya di undang untuk bergabung kedalam group whatsapp, dimana didalam group tersebut berisikan nama - nama orang yang telah menjadi member investasi dan di dalam group tersebut juga tertulis informasi berupa rekapan list member yang telah berinvestasi sesuai dengan slot dan jangka waktu berinvestasi dan list tersebut hanya dapat dilihat oleh anggota group atau member investasi;

Menimbang, bahwa yang telah membuat dan menulis list nama member berikut jumlah slot investasi dimana sebagai bukti secara digital jika seseorang tercatat sebagai member tau nasabah investasi "INVEST 300 / MINGGU" tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan dibantu admin investasi dan nama group whatsapp (WAG) yang telah di



buat untuk mengupdate transaksi kegiatan investasi dan berkomunikasi dengan para member adalah "INVEST 300 / MINGGU";

Menimbang, bahwa selama Terdakwa menjalankan kegiatan investasi tersangka dibantu dan memperkejakan orang lain yang disebut sebagai admin, adapun tugas dari para admin tersebut adalah :

- Mempromosikan kegiatan investasi "INVEST 300 / MINGGU";
- Mencari member untuk berinvestasi di "INVEST 300 / MINGGU";
- Menerima setoran deposit investasi dari para member;
- Melakukan rekap list setoran yang masuk dari para member;
- Menyetorkan uang yang terkumpul dari para member ke owner investasi "INVEST 300 / MINGGU";

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dan pertimbangan Terdakwa memperkerjakan para admin adalah :

- Bahwa kegiatan investasi yang pada saat itu dimiliki jumlah membernya semakin banyak sehingga tersangka membutuhkan orang untuk membantu kegiatan tersebut;
- Bahwa melalui bantuan admin Terdakwa akan menerima member lebih banyak di karenakan salah satu tugas admin adalah mempromosikan kegiatan investasi tersebut dan dapat menyakinkan para member untuk berinvestasi di "INVEST 300 / MINGGU";
- Bahwa orang yang di angkat menjadi admin adalah orang yang tersangka kenal dan bertempat tinggal yang sama dengan tersangka sehingga tersangka tidak mengkhawatirkan kejujurannya;

Menimbang, bahwa siklus penyerahan uang dari para member kepada Terdakwa selanjutnya dikembalikan lagi kepada para member berikut dengan bunga atau keuntungannya adalah ketika Terdakwa mengelola atau menjalankan kegiatan investasi tersebut sendiri tanpa dibantu oleh para admin yaitu sekira bulan Januari 2021 sistem atau cara penyerahan uang investasi tersebut dilakukan secara langsung dan ditransfer kerekening Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa membuat list yang berisikan nama member, jumlah slot yang diinvestasikan dan jangka waktu dan terkait dengan hal tersebut Terdakwa lakukan sendiri tanpa dibantu orang lain;

Menimbang, bahwa sejak bulan Februari 2021 setelah adanya admin yang membantu Terdakwa dalam kegiatan investasi tersebut



siklus atau cara perputaran uang dari member sampai kepada Terdakwa kemudian kembali lagi ke member adalah :

- Pertama para member menyetorkan atau mentransferkan uang deposit investasi kepada admin dengan mempergunakan rekening bank milik admin, saat itu para member mentransfer uang deposit berikut dengan biaya admin;
- Kedua setelah uang tersebut di terima oleh admin, selanjutnya admin merekap dan menjumlahkan transferan yang diterima dari para member pada hari itu;
- Ketiga setelah melakukan rekapan admin melaporkan jumlah member yang berinvestasi dan juga jumlah keseluruhan uang yang telah diterima admin pada hari itu, selanjutnya admin mentransferkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Keempat jika pada saat itu terdapat member yang jatuh tempo menerima keuntungan sesuai dengan tanggal yang di tentukan dan sesuai dengan laporan para admin, tersangka langsung mentransferkan uang tersebut kepada para member dengan mempergunakan rekening tersangka sesuai dengan nilai uang yang diinvestasikan berikut dengan bunga yang akan di terima;

Menimbang, bahwa selama ini uang kegiatan investasi yang didapat oleh Terdakwa tidak di salurkan kepada pihak ketiga, dan uang tersebut di kelola sendiri oleh Terdakwa dan di putarkan untuk kegiatan investasi tersebut dan keuntungan yang akan di terima oleh para member Terdakwa dapatkan dari para member baru yang ikut berinvestasi di "INVEST 300 / MINGGU";

Menimbang, bahwa selama ini tidak ada jaminan keamanan, jaminan uang kembali dan jaminan keuntungan atau bunga yang Terdakwa berikan kepada para member yang berinvestasi di "INVEST 300 / MINGGU";

Menimbang, bahwa yang membuat para member yakin dan percaya jika uang yang diinvestasikan di Arisantrust_byDW benar akan menerima keuntungan atau bunga sebagaimana yang di janjikan Terdakwa adalah bahwa selama ini Terdakwa telah membuktikan kepada para member bahwa uang yang diinvestasikan tersebut telah dikembalikan pokok berikut bunganya dan hal tersebutlah Terdakwa jadikan testimony dan di share ke dalam media sosial instagram dan



juga whatsapp dengan tujuan untuk menyakinkan dan menarik niat para member untuk berinvestasi;

Menimbang, bahwa selama ini transaksi keuangan yang didapat maupun yang diserahkan dalam kegiatan investasi “INVEST 300 / MINGGU” semuanya tercatat di dalam rekening milik Terdakwa dan secara rinci transaksi keuangan tersebut adalah sebagai berikut :

- Transaksi di Rekening Bank BRI 558101019335530 atas nama Mutiara Wullan Sary:
 - Uang masuk / diterima dari member dan admin sebesar Rp.2.803.766.000,00;
 - Transaksi uang keluar / debet ke member dan admin sebesar Rp.2.781.857.689,00;
- Transaksi di Rekening Bank BNI Nomor rekening 1177687991 atas nama Mutiara Wullan Sary;
 - Transaksi Kredit (Masuk) dari member sebesar Rp.524.320.000,00;
 - Transaksi debet (keluar) ke member sebesar Rp.524.629.000,00;

Menimbang, bahwa selain diserahkan dengan cara ditransfer, melalui rekening Bank, para member juga ada yang menyerahkan uang deposit investasi secara tunai / cash;

Menimbang, bahwa sebagian uang yang didapat dari kegiatan investasi “INVEST 300 / MINGGU” telah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan mengumpulkan atau menghimpun dana dari masyarakat atau dalam istilah yang di buat member, Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin baik lisan maupun tertulis dari pihak yang berwenang ataupun yang berkompeten terkait melakukan kegiatan menghimpun atau mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk investasi;

Menimbang, bahwa cara yang dilakukan Terdakwa ketika menyerahkan atau mengembalikan uang deposit investasi berikut bunga atau keuntungan para member yaitu dengan cara mentransfer kerekening member melalui m-banking atau melalui ATM dan ketika mengembalikan uang deposit investasi berikut bunganya setelah jatuh tempo tanggal menerima keuntungan kepada para member terkadang dilakukan oleh Terdakwa sendiri dan terkadang dilakukan oleh admin



tempat para member menyetorkan deposit investasi sebelumnya, jika pengembalian tersebut dilakukan oleh para admin maka yang dilakukan oleh admin terlebih dahulu adalah melaporkan list nama - nama para member berikut jumlah slot investasi yang jatuh tempo tanggal menerima keuntungan pada saat itu, setelah Terdakwa mengetahui berapa jumlah uang yang dibutuhkan untuk di berikan kepada para member selanjutnya Terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekening admin dan admin melanjutkan mentransfer ke para member;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengetahui jika seorang member telah jatuh tempo untuk menerima pengembalian modal berikut bunga investasi adalah melihat rekapan atau catatan yang tersimpan didalam HP Terdakwa dan juga list yang tertulis di dalam whatsapp group dan terkadang Terdakwa diingatkan oleh member atau admin terkait tanggal jatuh tempo, Terdakwa menyerahkan uang deposit terkait dengan pokok dan bunga dengan cara di transfer ke rekening member atau Terdakwa transferkan ke rekening admin yang selanjutnya Terdakwa meminta bantuan para admin untuk mentransfer ke para member dan tersangka mendapatkan nomor rekening sebagai tempat tujuan pengiriman atau transfer uang tersebut adalah dari langsung dari para member atau melalui perantara admin;

Menimbang, bahwa selama ini sistem pencatatan atau pembukuan yang dilakukan oleh terdakwa melalui media handphone, dimana hasil pencatatan terkait uang masuk atau deposit dan uang keluar yang telah di buat tersebut di share atau bagikan ke akun media sosial whatsapp group dan dapat dilihat langsung oleh anggota group atau para member;

Menimbang, bahwa cara yang di lakukan untuk menyakinkan para member untuk berinvestasi di "INVEST 300 / MINGGU" milik Terdakwa tersebut adalah dengan memenuhi janji terdakwa mengirimkan atau menyerahkan kembali kepada para member terkait dengan uang pokok yang telah diinvestasikan berikut bunga sesuai dengan jumlah slot dan jangka waktu, dan bukti penyerahan atau transferan tersebutlah Terdakwa jadikan tetimoni atau bahan promosi kepada member lainnya agar mereka percaya jika kegiatan tersebut benar adanya dan keuntungan yang diterima nyata;

Menimbang, bahwa perhitungan yang Terdakwa lakukan adalah uang yang akan terdakwa serahkan kepada member terkait



modal deposito investasi berikut dengan bunganya Terdakwa dapatkan dari para member baru yang ikut bergabung dan menyerahkan uang deposit investasi, dimana uang yang baru masuk tersebutlah yang Terdakwa putarkan dan tersangka serahkan kepada para member lama yang telah berinvestasi terlebih dahulu, hal tersebut Terdakwa lakukan dikarenakan memang benar uang deposit investasi tersebut tidak dikelola atau diserahkan kepada pihak ketiga sehingga uang masuk dan uang keluar yang Terdakwa serahkan kepada para member didapat dan diputar dari uang para member sendiri;

Menimbang, bahwa terhitung tanggal 23 Maret 2021 kegiatan investasi yang dikelola oleh Terdakwa tidak lagi berjalan atau beroperasi, hal tersebut dikarenakan tidak adanya uang masuk dari para member baru dan juga tidak ada lagi uang yang dapat dikelola sehingga kegiatan investasi tersebut tidak dapat lagi berjalan;

Menimbang, bahwa keuntungan atau bunga yang Terdakwa berikan kepada para member yang terlalu besar yaitu sebesar 50 % (lima puluh persen);

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini sebagian uang para member yang telah ikut berinvestasi belum Terdakwa kembalikan akan tetapi sebagian para member yaitu \pm 10 (Sepuluh) orang member telah menerima kembali uangnya;

Menimbang, bahwa yang membuat masyarakat tertarik serta ikut berinvestasi di "INVEST 300 / MINGGU" adalah :

- Adanya keuntungan atau bunga yang di janjikan oleh pengelola investasi "INVEST 300 / MINGGU";
- Jangka waktu berinvestasi yang pendek untuk menerima keuntungan;
- Proses berinvestasinya yang mudah;
- Banyaknya peserta / member yang ikut serta dalam berinvestasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab kegiatan investasi tersebut tidak lagi berjalan dan Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut kepada para member yang telah ikut berinvestasi adalah dikarenakan uang yang Terdakwa kelola dan hendak Terdakwa serahkan kepada para member tidak ada lagi dan perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut tidak dibenarkan dikarenakan Terdakwa tidak memiliki izin dan kewenangan untuk melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dengan modus investasi;



Menimbang, bahwa media yang selama ini Terdakwa pergunakan sebagai sarana melakukan kegiatan menghimpun dana dengan modus investasi adalah berupa :

- Rekening tabungan Bank BRI 558101019335530 atas nama Mutiara Wullan Sary;
- Rekening tabungan Bank BNI 1177687991 atas nama Mutiara Wullan Sary;
- ATM Bank BRI;
- ATM Bank BNI;
- Handphone;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa melakukan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pihak yang berwenang yaitu pimpinan Bank Indonesia, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dikenakan juga kepada pelaku tindak pidana untuk membayar denda maka terhadap Terdakwa haruslah dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank Bengkulu Nomor rekening 0040201188860 atas nama Asih Kurnia, periode Maret 2021 (Asli);
2. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank Bengkulu Nomor rekening 0040206016196 atas nama Nurbaya, periode Maret 2021 (Asli);
3. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor rekening 031801033144501 atas nama Hendra Mareska Putra, periode Maret 2021 (Asli);
4. 4 (empat) Lembar hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 031801042393503 atas nama Kiki Oktaviani (Asli);
5. 11 (sebelas) Lembar hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 031801045594506 atas nama Aurelia Amanda Utami, berstabilo warna Hijau, Biru dan Pink (Asli);
6. 4 (empat) Lembar hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 759701005768530 atas nama Indar Riastami (Asli);
7. 15 (lima belas) Lembar hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 759701005768530 atas nama Indar Riastami (Asli);
8. 2 (dua) Lembar hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 167201001902506 atas nama Riska Ernila Sary (Asli);
9. 21 (dua puluh satu) lembar hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 759701005767534 atas nama Yunita Rahmah Sary (Asli);
10. 8 (delapan) Lembar hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 167201001902506 atas nama Riska Ernila Sary (Asli);
11. 3 (tiga) Lembar hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 167201001902506 atas nama Riska Ernila Sary (Asli);
12. 1 (satu) Lembar hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 561801015156531 atas nama Riska Ernila Sary (Asli);
13. 11 (sebelas) Lembar hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 558101019335530 atas nama Mutiara Wullan Sary, periode transaksi 01/02/21 - 15/02/21 (Asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 18 (delapan belas) Lembar hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 558101019335530 atas nama Mutiara Wullan Sary, periode transaksi 16/02/21 - 28/02/21 (Asli);
15. 1 (satu) bundel (40 lembar) hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 558101019335530 atas nama Mutiara Wullan Sary, periode transaksi 01/01/2021 - 28/03/2021 (Asli);
16. 1 (satu) bundel (21 halaman) hasil cetak rekening Koran Bank BNI Nomor rekening 1177687991 atas nama Mutiara Wullan Sary, Periode 01/01/2021 - 31/03/2021 (Asli);
17. 1 (satu) bundel buku tulis okey berwarna Merah-Biru;
18. 1 (satu) lembar hasil cetak rekening Koran Bank BRI Syariah Nomor rekening 1017062774 atas nama Mutiara Aflionita (Asli);
19. 4 (empat) lembar hasil cetak rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening 179-00-0283180-3 atas nama Mutiara Aflionita (Asli);
20. 2 (dua) lembar hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 011501084275501 atas nama Mutiara Aflionita (Asli);
21. 3 (tiga) lembar hasil cetak rekening Bank BCA Nomor rekening 0581564774 atas nama Mutiara Aflionita (Asli);

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan foto copy untuk menguatkan pembuktian di persidangan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan tetap terlampir dalam berkas Perkara, sedangkan untuk barang bukti berupa :

22. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengembalian uang sebesar Rp.200.000,00 tanggal 04 April 2021 dari Yunita Rahma Sary kepada Reza Saputri Anindhi;
23. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengembalian uang sebesar Rp.300.000,00 tanggal 01 Agustus 2021 dari Yunita Rahma Sary kepada Helda Fitrianti;
24. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengembalian uang sebesar Rp.2.000.000,00 tanggal 31 Mei 2021 dari Yunita Rahma Sary kepada Novita Dwi Lestari;
25. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengembalian uang sebesar Rp.300.000,00 tanggal 01 Agustus 2021 dari Yunita Rahma Sary kepada Atika Kurnia Sary;
26. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengembalian uang sebesar Rp.10.000.000,00 tanggal 22 Mei 2021 dari Yunita Rahma Sary kepada Cindi Kartika;

Halaman 145 dari 150 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengembalian uang sebesar Rp.4.000.000,00 tanggal 15 September 2021 dari Yunita Rahma Sary kepada Erly Setiarti;
28. 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran pengembalian uang sebesar Rp.300.000,00 tanggal 01 Agustus 2021 dari Yunita Rahma Sary kepada Wiwik Puti Wahyu N;
29. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengembalian uang sebesar Rp.300.000,00 tanggal 01 Agustus 2021 dari Yunita Rahma Sary kepada Anggun Azizah;
30. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengembalian uang sebesar Rp.2.000.000,00 tanggal 15 September 2021 dari Yunita Rahma Sary kepada Randy Reynaldi;
31. 1 (satu) bundel buku tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening Bank BRI Nomor Rekening 759701005767534 atas nama Yunita Rahmah Sari;
Oleh karena barang bukti tersebut sangat penting guna pembuktian terhadap perbuatan hukum maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan kepada saksi Yunita Rahma Sary;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk barang bukti berupa 1 (satu) bundle buku tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening 759701005768530 atas nama Indar Riastami, 1 (satu) bundle buku tabungan Si Mantap Mandiri Taspen Nomor rekening 3602105518748 atas nama Indar Riastami Binti Iiswandi, Oleh karena barang bukti tersebut sangat penting guna pembuktian terhadap perbuatan hukum maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan kepada saksi Indar Riastami Binti Iiswandi . Kemudian untuk 1 (satu) bundel buku tabungan BRI Simpedes Nomor rekening 558101019335530 atas nama Mutiara Wullan Sary, dan 1 (satu) keping kartu ATM Debit BRI Nomor 6013 0130 6244 7276, Oleh karena barang bukti tersebut sangat penting guna pembuktian terhadap perbuatan hukum dan milik Bank maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa Mutiara Wullan Sary Als. Wullan Bin Samsul Bahri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Halaman 146 dari 150 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum berdamai dengan para korban dan mengembalikan uang para korban;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa berlaku sopan dan memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 46 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mutiara Wullan Sary Alias Wullan Binti Samsul Bahri tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menghimpun Dana Dari Masyarakat Dalam Bentuk Simpanan Tanpa Izin Usaha Dari Pimpinan Bank Indonesai" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mutiara Wullan Sary Alias Wullan Binti Samsul Bahri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank Bengkulu Nomor rekening 0040201188860 atas nama Asih Kurnia, periode Maret 2021 (Asli);
 2. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank Bengkulu Nomor rekening 0040206016196 atas nama Nurbaya, periode Maret 2021 (Asli);
 3. 2 (dua) Lembar rekening koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor rekening 031801033144501 atas nama Hendra Mareska Putra, periode Maret 2021 (Asli);

Halaman 147 dari 150 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 4 (empat) Lembar hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 031801042393503 atas nama Kiki Oktaviani (Asli);
5. 11 (sebelas) Lembar hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 031801045594506 atas nama Aurelia Amanda Utami, berstabilo warna Hijau, Biru dan Pink (Asli);
6. 4 (empat) Lembar hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 759701005768530 atas nama Indar Riastami (Asli);
7. 15 (lima belas) Lembar hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 759701005768530 atas nama Indar Riastami (Asli);
8. 2 (dua) Lembar hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 167201001902506 atas nama Riska Ernila Sary (Asli);
9. 21 (dua puluh satu) lembar hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 759701005767534 atas nama Yunita Rahmah Sary (Asli);
10. 8 (delapan) Lembar hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 167201001902506 atas nama Riska Ernila Sary (Asli);
11. 3 (tiga) Lembar hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 167201001902506 atas nama Riska Ernila Sary (Asli);
12. 1 (satu) Lembar hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 561801015156531 atas nama Riska Ernila Sary (Asli);
13. 11 (sebelas) Lembar hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 558101019335530 atas nama Mutiara Wullan Sary, periode transaksi 01/02/21 - 15/02/21 (Asli);
14. 18 (delapan belas) Lembar hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 558101019335530 atas nama Mutiara Wullan Sary, periode transaksi 16/02/21 - 28/02/21 (Asli);
15. 1 (satu) bundel (40 lembar) hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 558101019335530 atas nama Mutiara Wullan Sary, periode transaksi 01/01/2021 - 28/03/2021 (Asli);
16. 1 (satu) bundel (21 halaman) hasil cetak rekening Koran Bank BNI Nomor rekening 1177687991 atas nama Mutiara Wullan Sary, Periode 01/01/2021 - 31/03/2021 (Asli);
17. 1 (satu) bundel buku tulis okey berwarna Merah – Biru;
18. 1 (satu) lembar hasil cetak rekening Koran Bank BRI Syariah Nomor rekening 1017062774 atas nama Mutiara Aflionita (Asli);
19. 4 (empat) lembar hasil cetak rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening 179-00-0283180-3 atas nama Mutiara Aflionita (Asli);

Halaman 148 dari 150 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 2 (dua) lembar hasil cetak rekening koran Bank BRI Nomor rekening 011501084275501 atas nama Mutiara Aflionita (Asli);
21. 3 (tiga) lembar hasil cetak rekening Bank BCA Nomor rekening 0581564774 atas nama Mutiara Aflionita (Asli);
- Tetap terlampir dalam berkas Perkara;
22. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengembalian uang sebesar Rp.200.000,00 tanggal 04 April 2021 dari Yunita Rahma Sary kepada Reza Saputri Anindhi;
23. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengembalian uang sebesar Rp.300.000,00 tanggal 01 Agustus 2021 dari Yunita Rahma Sary kepada Helda Fitrianti;
24. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengembalian uang sebesar Rp.2.000.000,00 tanggal 31 Mei 2021 dari Yunita Rahma Sary kepada Novita Dwi Lestari;
25. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengembalian uang sebesar Rp.300.000,00 tanggal 01 Agustus 2021 dari Yunita Rahma Sary kepada Atika Kurnia Sary;
26. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengembalian uang sebesar Rp.10.000.000,00 tanggal 22 Mei 2021 dari Yunita Rahma Sary kepada Cindi Kartika;
27. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengembalian uang sebesar Rp.4.000.000,00 tanggal 15 September 2021 dari Yunita Rahma Sary kepada Erly Setiarti;
28. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengembalian uang sebesar Rp.300.000,00 tanggal 01 Agustus 2021 dari Yunita Rahma Sary kepada Wiwik Puti Wahyu N;
29. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengembalian uang sebesar Rp.300.000,00 tanggal 01 Agustus 2021 dari Yunita Rahma Sary kepada Anggun Azizah;
30. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengembalian uang sebesar Rp.2.000.000,00 tanggal 15 September 2021 dari Yunita Rahma Sary kepada Randy Reynaldi;
31. 1 (satu) bundel buku tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening Bank BRI Nomor Rekening 759701005767534 atas nama Yunita Rahmah Sari;

Dikembalikan kepada saksi Yunita Rahma Sary;

Halaman 149 dari 150 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. 1 (satu) bundle buku tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening 759701005768530 atas nama Indar Riastami;

33. 1 (satu) bundle buku tabungan Si Mantap Mandiri Taspen Nomor rekening 3602105518748 atas nama Indar Riastami Binti Iiswandi;

Dikembalikan kepada saksi Indar Riastami Binti Iiswandi;

34. 1 (satu) bundel buku tabungan BRI Simpedes Nomor rekening 558101019335530 atas nama Mutiara Wullan Sary;

35. 1 (satu) keping kartu ATM Debit BRI Nomor 6013 0130 6244 7276;

Dikembalikan kepada Terdakwa Mutiara Wullan Sary Als. Wullan Bin Samsul Bahri;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin tanggal 28 November 2022, oleh kami, Fauzi Isra, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Dicky Wahyudi Susanto, S.H. dan Riswan Supartawinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syawaluddin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Wenhamol, S.H, M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa berserta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicky Wahyudi Susanto, S.H.

Fauzi Isra, S.H., M.H

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti

Syawaluddin, S.H.